

Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., ME.

Dewi Sadilla

Rinaldi



Buku Ajar

AKUNTANSI *Syariah*

PENDEKATAN PSAK TERBARU

Editor: Enriko Tedja Sukmana, M.Si.

Buku Ajar

AKUNTANSI SYARIAH

PENDEKATAN PSAK TERBARU

Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., ME.

Dewi Sadilla

Rinaldi

Editor:

Enriko Tedja Sukmana, M.Si.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2020

AKUNTANSI SYARIAH: Pendekatan PSAK Terbaru

xii + 309 hlm.; 14 x 20 cm

ISBN: 978-602-451-849-3

Penulis : Rahmad Kurniawan, Dewi Sadilla & Rinaldi

Editor : Enriko Tedja Sukmana, M.Si.

Tata Letak : Uki

Desain Sampul : Nur Huda A

Cetakan : Agustus 2020

Copyright © 2020 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi diluar tanggungjawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan segala kebaikan dan juga keberkahan berupa kemudahan dalam menuntut ilmu sehingga para penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Serta tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau.

Terkait dengan buku yang kami susun dengan judul Akuntansi Syariah (Pendekatan PSAK Terbaru), sebenarnya sudah ada referensi yang cukup lengkap yang telah membahas akuntansi syariah dalam berbagai buku dan karya ilmiah, baik draft-draft dalam artikel-artikel ilmiah maupun yang sudah diterbitkan

Namun demikian, sebagian besar buku masih membahas akuntansi syariah dalam ranah teoritis. Sehingga penyusun pun berinisiatif untuk menyusun buku ini sesuai dengan pegimplementasiannya, sehingga dapat berguna bagi kehidupan diri pribadi dan masyarakat.

Mengawali pembahasan dalam buku ini, penulis berangkat dari Ruang Lingkup Akuntansi Syariah serta membahas secara komprehensif tentang pedoman akuntansi syariah yakni PSAK 101-110 dan tambahan PSAK 111 tentang Wa'd / janji tambahan dalam kontrak akad. PSAK 101-111 merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan Syariah, Tranasksi akuntansi yang

terkait akad-akad syariah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Transaksi akuntansi syariah yang di bahas dalam buku ini meliputi akuntansi akad jual-beli syariah (murabahah, salam, istishna), akad sewa-menyewa syariah (ijarah, IMBT), akad kerja sama usaha syariah (mudharabah, musyarakah), Akad sosial (ZIS), Asuransi Syariah dan akad investasi syariah (sukuk dan lainnya). Selain akad-akad tersebut, buku ini juga di lengkapi dengan contoh kasus aplikatif yang sering terjadi lembaga keuangan syariah ataupun di lingkungan masyarakat indonesia pada umumnya.

Buku akuntansi syariah ini disusun dengan berbagai cara mulai dari observasi dan serta dbantu oleh berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan buku ini. Kami selalu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu para penulis untuk menyelesaikan dengna baik. Kami sangat menyadari selalu ada banyak kekurangan yang alam penyusunan buku akuntansi syariah ini. Oleh sebab itu kami mengundang para pembaca untuk memberikan kritik maupun masukan untuk buku ini. Kritik yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk bisa menyempurnakan buku kami selanjutnya.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang bertujuan untuk membangun dalam menyempurnakan buku ini. Akhir kata, para penulis mengharapkan buku ini dapat

bermanfaat bagi semua orang terutama para pembaca
terlebih khususnya bagi penulis.

PalangkaRaya, Agustus 2020
Penulis,

Rahmad Kurniawan,
Dewi Sadilla,
Rinaldi

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan hidayah-Nya, sehingga dengan izin dan kasih sayang-Nya kita dapat terus berkarya dalam bidang-bidang keahlian kita masing-masing. Tidak lupa juga shalawat serta salam kita sampaikan bagi junjungan kita, manusia paripurna Rasullulah Muhammad SAW yang dengan kesebarannya telah mempertemukan hati kita dengan Nur Illahi yang kemudian memberikan semangat untuk selalu menebarkan kebaikan dan manfaat *Rahamatan Lil Alamiin*.

Saya memberikan apresiasi dan sangat menyambut baik dengan rasa bangga atas diterbitkannya buku ini. Buku ini menjadi pelita untuk memudahkan literatur keilmuan profesional di bidang akuntansi syariah terutama sesuai dengan pedoman PSAK Syariah 101-111 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pedoman PSAK Syariah ini diterbitkan supaya memudahkan para pihak untuk dapat menyusun laporan keuangan syariahnya sesuai kesepakatan para pihak. Dengan hadirnya buku ini, diharapkan bisa lebih memudahkan untuk lebih memahami PSAK Syariah itu sendiri kita diimplementasikan dalam bentuk laporan keuangan syariah.

Pengimplentasian Akutansi syariah dalam bentuk laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK Syariah yang terus mengiringi pesatnya perkembangan industri sektor keuangan syariah di Indonesia. Saudara Rahmad

Kurniawan, Dewi Sadila, Rinaldi, merupakan sedikit dari Ilmuan yang meyakini untuk dapat menyusun buku akuntansi syariah (Pendekatan PSAK Terbaru), dan dengan kesadarannya telah memberikan sumbangsih nyata untuk para akademisi, pemerhati akuntansi syariah dan untuk umat dengan terbitnya buku ini di tangan pembaca.

PalangkaRaya, Agustus 2020
Editor,

Enriko Tedja Sukmana, MSI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR EDITOR	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I	RUANG LINGKUP AKUNTANSI SYARIAH	1
A.	Pengertian Akuntansi Syariah	1
B.	Prinsip Akuntansi Syariah	4
C.	Dasar Hukum Akuntansi Syariah	8
D.	Sejarah Akuntansi Syariah.....	13
E.	Tujuan Akuntansi Syariah.....	26
F.	Pendekatan dalam Pengembangan Akuntansi Syariah	29
G.	<i>Syariah Enterprise Theory</i> (SET) dalam Akuntansi Syariah	34

BAB II	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (PSAK 101).....	52
A.	Pengertian Laporan Keuangan Syariah.....	52
B.	Tujuan Laporan Keuangan Syariah	54
C.	Aspek Transaksi dan Pemakai Laporan.....	56
D.	Komponen Laporan Keuangan Syariah berdasarkan PSAK 101.....	60
E.	Contoh Laporan Keuangan Syariah berdasarkan PSAK 101.....	71

BAB III	AKUNTANSI TRANSAKSI	
	MURABAHAH (PSAK 102)	78
A.	Transaksi Murabahah.....	78
B.	Cakupan Standar Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102.....	86
C.	Contoh Transaksi Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102.....	97
BAB IV	AKUNTANSI TRANSAKSI SALAM	
	(PSAK 103)	111
A.	Transaksi Salam	111
B.	Cakupan Standar Akuntansi Salam Berdasarkan PSAK 103.....	114
	Penyajian	116
C.	Contoh Transaksi Salam berdasarkan PSAK 103.....	125
BAB V	AKUNTANSI TRANSAKSI	
	ISTISHNA (PSAK 104)	127
A.	Transaksi Istishna	127
B.	Cakupan Standar Akuntansi Istishna berdasarkan PSAK 104.....	128
C.	Contoh Transaksi Akuntansi Istishna berdasarkan PSAK 104.....	136
BAB VI	AKUNTANSI TRANSAKSI	
	MUDHARABAH (PSAK 105)	146
A.	Transaksi Mudharabah	146
B.	Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah berdasarkan PSAK 105.....	157

C. Contoh Transaksi Akuntansi Mudharabah berdasarkan PSAK 105.....	166
BAB VII AKUNTANSI TRANSAKSI MUSYARAKAH (PSAK 106)	169
A. Transaksi Musyarakah.....	169
B. Cakupan Standar Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK 106.....	172
C. Contoh Transaksi Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK 106.....	178
Berikut Ilustrasi akuntansni musyarakah:.....	178
BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH (PSAK 107).....	187
A. Transaksi Ijarah.....	187
B. Cakupan Standar Akuntansi Ijarah berdasarkan PSAK 107.....	195
C. Contoh Transaksi Akuntansi Ijarah berdasarkan PSAK 107.....	201
BAB IX AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH (PSAK 108)	205
A. Transaksi Asuransi Syariah.....	205
B. Cakupan Standar Akuntansi Asuransi Syariah berdasarkan PSAK 108	208
C. Contoh Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah berdasarkan PSAK 108	213

BAB X	AKUNTANSI TRANSAKSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109)	219
A.	Transaksi Zakat, Infak dan Sedekah	219
B.	Cakupan Standar Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan PSAK 109	226
C.	Contoh Transaksi Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan PSAK 109	233
BAB XI	AKUNTANSI TRANSAKSI SUKUK (PSAK 110)	239
A.	Transaksi Sukuk	239
B.	Cakupan Standar Akuntansi Sukuk berdasarkan PSAK 110	248
C.	Contoh Transaksi Akuntansi Sukuk berdasarkan PSAK 110	255
BAB XI	AKUNTANSI TRANSAKSI WA'D (PSAK 111)	261
A.	Transaksi Wa'd	261
B.	Cakupan Standar Akuntansi Wa'd berdasarkan PSAK 111	268
C.	Contoh Aplikatif Akuntansi Wa'd dalam transaksi berdasarkan PSAK 111	290
	BIOGRAFI PENULIS	298
	DAFTAR PUSTAKA	303

BAB I

RUANG LINGKUP AKUNTANSI SYARIAH

A. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut bahasa, akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *accounting*, bahasa Arab yaitu "*muhasabah*" dari kata *hasaba*, *hasibah*, *muhasabah*, atau wazan *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, yang berarti menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata, atau menghisab. Maksudnya menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Selanjutnya kata dari "*hisab*" banyak dijumpai dalam Alquran dengan makna yang hampir mirip, yakni berujung pada angka atau jumlah. Kata dari *hisab* dalam ayat tersebut mengarah pada perhitungan atau bilangan yang akurat, teliti, ketat, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang, dan tidak pula lebih.¹

Selanjutnya arti dari kata *Muhasabah* adalah pembukuan atau pencatatan keuangan, dengan penghitungan modal pokok serta keuntungan maupun kerugian. *Muhasabah* bisa diartikan juga pendataan,

¹IKIT, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, h. 27

pembukuan, dan juga semakna dengan *musaalah* (perhitungan), perdebatan, serta penentuan imbalan atau balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi (*Muhasabah*) di dalam Islam adalah: pembukuan keuangan dan perhitungan, perdebatan, serta pengimbangan. Kedua makna ini saling terkait dan sulit untuk dipisahkan.²

Sedangkan pengertian akuntansi secara terminologi menurut pendapat ahli adalah :

1. Menurut buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dikatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.
2. *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.
3. *Accounting Principles Board* (APB) mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam

²Delima Sari Lubis. "Eksistensi Akuntansi dalam islam" dalam Jurnal Ekonomi Islam, vol. 3 no.1, Juni 2015, h.73

ukuran uang, mengenal suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.³

Sebagaimana telah dibahas, akuntansi merupakan sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Selanjutnya transaksi syariah adalah transaksi yang dilakukan berlandaskan hukum Islam. Dengan demikian, akuntansi syariah mengolah secara syariah terhadap transaksi-transaksi yang dijalankan sesuai syariah, yaitu berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah.⁴

Menurut Omar Abdullah Zaid mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: "*Muhasabah*, yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membentuk pengambilan keputusan yang tepat.

Lebih lanjut menurut Muamar bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan

³Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, h.13.

⁴Sony Warsono, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011, h. 26-27.

pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung *zhulum* (Kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.⁵

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.

B. Prinsip Akuntansi Syariah

Asumsi antologis, seorang akuntan akan dituntut untuk senantiasa bersikap hati-hati dalam mengkonstruksi, menggunakan dan mengkomunikasikan akuntansi. Akhirnya akuntansi secara ideal dibangun dengan praktekkan berdasarkan nilai-nilai etika, sehingga informasi yang dipancarkan juga bernuansakan etika, dan akhirnya keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan

⁵Muammar Khaddafi Dkk, *Akuntansi Syari'ah Meletakkan Nilai-Nilai Syari'ah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, Medan: Madenatera, 2016, hal. 12

etika tadi mendorong diciptakannya realitas ekonomi dan bisnis yang beretika.⁶

Kenyataan ini sesuai dengan pernyataan Morgandan Dillard, yang mengkiaskan akuntansi itu sebagai cermin yang digunakan untuk merefleksikan realitas sosial, dan perlu diketahui pula, menurut Tricker, cermin itu sendiri merupakan produk dari nilai-nilai ideologis dimana cermin itu dibuat. Jika demikian, akuntansi merupakan sebuah entitas (*entity*) informasi yang tidak bebas nilai.

Nilai skala aksiologis yang paling tinggi berada pada nilai etis, memiliki kekuatan besar yang memaksakan kita untuk menerimanya, sekalipun itu bertentangan dengan hasrat, selera, kecenderungan dan kepentingan pribadi kita. Dalam tataran ini pertentangan antara subjektivitas dan objektivitas nilai nampak jauh lebih seimbang tataran nilai etika syariah.

Prinsip akuntansi syariah yang merupakan prinsip yang dirumuskan dari syariat Allah. Adapun prinsip akuntansi syariah menurut Harahap di antaranya adalah mengakui hak-hak Allah artinya semua yang ada di alam semesta ini baik berupa langit, bumi beserta sumber sumber alam, bahkan semua kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu semuanya milik Allah karena Dia lah yang menciptakan semuanya. Tugas manusia hanya mengelola, mengurus dan memanfaatkan alam semesta ini beserta isinya untuk kelangsungan dan kesejahteraan makhluk hidup, menjaga prinsip keadilan artinya pelaksanaan

⁶Iwan Triyuwono, "*Kritik atas Akuntansi Konvensional*" h. 13

akuntansi syariah harus menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran dalam segala sisi di operasional organisasi atau perusahaan.⁷

Harga sekarang, *materialitas*, *objectivity* artinya akuntansi syariah harus memelihara suatu sistem dimana informasi harus disajikan secara objektif dan bukti transaksi juga harus ditunjukkan secara objektif sehingga semua pihak yang melihat dan memiliki persepsi yang sama dalam menilai keabsahannya dan dapat ditelusuri oleh siapa saja yang berkepentingan. *Realibility* merupakan informasi yang disajikan harus memberikan kebenaran yang sesungguhnya dan tidak boleh ditutupi atau dimodifikasi. Artinya dalam memberikan informasi harus dikatakan atau disajikan dengan sejujur-jujurnya. *Social commitment* artinya akuntansi syariah harus memberikan dan tanggung jawab tentang kondisi sosial masyarakat. Harmonisasi prinsip sehingga dapat dibandingkan (*comparability*) *consistency* artinya akuntansi syariah harus diterapkan secara terus menerus tidak berubah untuk menjamin kejujuran, keadilan, dan kebenaran informasi yang disajikan dan *transparancy* merupakan laporan akuntansi syariah dapat mengungkapkan secara penuh informasi yang diinginkan dan yang dianggap diperlukan oleh pengguna. Laporan akuntansi diharapkan dapat memberikan tentang situasi organisasi secara transparan atau terungkap secara penuh tidak ada yang sengaja

⁷IKIT, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, h. 38-39.

disembunyikan untuk mengelabui pihak luar yang dapat merugikan.⁸

Sedangkan menurut Kariyoto di dalam jurnalnya, prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual serta individual serta kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*), akal („*aqdl*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), dan harta benda (*mal*).⁹

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, kesimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*stakeholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu aktivitas ekonomi.

Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan

⁸*Ibid*, 40.

⁹Kariyoto, *Jurnal JIBEKA Volume 7 No 2* (Malang, Agustus 2013) h. 44 - 51.

golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

C. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabawiyah, Ijma (keepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan „Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut.¹⁰

Sedangkan menurut Harahap dalam Iwan Triyuwono akuntansi sebenarnya merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Quran, Al-Baqarah ayat 282 Ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat akuntansi yang dapat

¹⁰Kariyoto, *Jurnal JIBEKA Volume 7 No 2* (Malang, Agustus 2013) h. 44 - 51.

dianalogkan dengan “*double entry*”, dan menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.¹¹

Akuntansi merupakan praktik transformatif yang memiliki potensi kuat untuk mengubah segala sesuatu di dunia, menciptakan perbedaan atas kehadiran atau ketiadaannya, dan mempengaruhi pengalaman hidup individu-individu lain. Akuntan yang berada dibalik akuntansi, dengan demikian memiliki kemampuan besar untuk menciptakan dan membentuk akuntansi yang pada gilirannya memiliki kekuatan untuk mengubah dunia

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar’i yang umum, yang mengatur muamalah keuangan dan non keuangan. Setiap muslim diatur oleh ketentuan syariah (hukum Islam) yang bersumber pada al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan.¹²

¹¹Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah, Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Amanah*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 25

¹²Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah, Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Amanah*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 25

Dasar munculnya akuntansi syariah adalah al-Quran. Al-Quran adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Ia merupakan kalam ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Pandangan Islam dengan segala aspeknya bertumpu dan berpegangan pada petunjuk al-Quran, baik dalam hal yang berkaitan dengan akidah akhlak atau syariah. Perintah melakukan pencatatan perhitungan (akuntansi) secara tegas dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْبَىٰ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
 تَعَلَّمُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah peneliti enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penelitidan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian). Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹³

Dasar hukum akuntansi syariah dalam hadit:

Rasulullah SAW bersabda, “Yang pertama dihisab di hari kiamat nanti ialah sholat, maka jika sholat itu dikerjakan dengan benar, benarlah semua perbuatannya, tetapi jika sholat itu rusak, rusaklah semua perbuatannya. (HR. Thabrani).

Pertama: Dari Ibnu Mas‘ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dari Nabi ﷺ, sabdanya: “*Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada*

¹³Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, t.th, h. 37.

neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.” (Muttafaq Alaih).

D. Sejarah Akuntansi Syariah

Pada masa peradaban bangsa Arab, tampak sekali betapa besarnya perhatian bangsa Arab pada akuntansi. Hal ini terlihat pada usaha tiap pedagang Arab untuk mengetahui dan menghitung barang dagangannya. Sejak mulai berangkat berdagang sampai pulang kembali. Hitungan ini dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan pada keuangan, baik keuntungan maupun kerugian. Bangsa Quraisy lebih mengandalkan perdagangan untuk mencari nafkah, baik musim panas maupun dingin. Karena itu para pedagang Quraisy harus mengetahui dasar-dasar perhitungan (akuntansi) dalam transaksi dagang mereka. Adapun tujuan akuntansi di kalangan bangsa Arab. (yang berdagang keliling) pada waktu itu adalah untuk mengetahui perubahan jumlah aset, dan bagi pedagang yang menetap, mereka memakai akuntansi sebagai sarana untuk mengetahui utang-utang dan piutang. Jadi pada waktu itu konsep akuntansi dapat dilihat pada pembukuan yang berdasarkan metode penjumlahan statistik yang sesuai dengan aturan-aturan penjumlahan dan pengurangan.¹⁴

¹⁴Husen Syehatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi dalam Islam*, Jakarta: Akbar, 2001, h. 18 - 19.

Setelah Islam muncul di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW, serta telah terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah. Mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maliah (keuangan) dan unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha untuk mengambil harta orang lain secara batil. Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Ia mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus yaitu hafazhatul amwal (pengawas keuangan). Para sahabat rasul dan pemimpin umat Islam juga menaruh perhatian yang tinggi terhadap pembukuan (akuntansi) ini, sebagaimana yang terdapat dalam sejarah Khulafaurrasyidin. Adapun tujuan pembukuan bagi mereka di waktu itu adalah untuk mengetahui utang-utang dan piutang serta keterangan perputaran uang, seperti pemasukan dan pengeluaran. Juga difungsikan untuk merinci dan menghitung keuntungan atau kerugian, serta menghitung harta keseluruhan untuk menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh masing-masing individu.¹⁵

Islam telah mulai melakukan akuntansi sejak abad pertama Islam diajarkan Rasulullah, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Umar Ibnul-Khatab berkata: Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab dan timbanglah kamu

¹⁵*Ibid.*

sebelum kamu di timbang dan bersiaplah untuk menghadapi hari dimana semua amal dibebankan.

2. Imam Syafii berkata: Siapa yang mempelajari hisab atau perhitungan, luaslah pikirannya.
3. Berkata Ibnu Abidin: Catatan atau pembukuan seseorang agen (makelar) dan kasir bisa menjadi bukti berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

Islam membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ketujuh sesudah masehi. Pada tahun 16 H Abu Hurairah, *Amil Bahrain*, mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirhamkharaj itu adalah jumlah yang besar sehingga khalifah mengadakan pertemuan dengan *majlisshura* untuk menanyai mereka dan kemudian di putuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat yang berkaitan dengan *ummah*. Untuk menyimpan dana tersebut *baitulmaal* yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di abi kota dan kemudian dibangun di cabang-cabangnya. *Baitulmaal* secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut.¹⁶

¹⁶Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 45.

Walaupun uang dan properti *baitulmaal* dikontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyimpanan (seperti zakat dan ushr), mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan kekayaan negara itu ditujukan untuk kelas-kelas tertentu dalam masyarakat dan harus di belanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip *qur'an*. Properti *baitulmaal* dianggap sebagai harta kaum muslim. Sedangkan khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, dan sebagainya.

Mempelajari sejarah akuntansi dan perkembangan akuntansi merupakan hal yang sangat penting untuk memahami dan mengapresiasi praktik sekarang, masa depan dan struktur institusional bidang sains akuntansi. Globalisasi perekonomian dunia menyebabkan peningkatan perkembangan dunia usaha di Indonesia, selain itu era reformasi juga menuntut adanya peningkatan transparansi informasi dunia usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, standar akuntansi yang mutakhir dan selalu sesuai dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhinya mutlak diperlukan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi tempat dan waktu lahirnya sistem pembukuan berpasangan. Ada berbagai skenario yang dihiaskan oleh usaha-usaha tersebut. Sebagian besar

skenario tersebut mengakui bahwa sistem pencatatan telah ada dalam berbagai peradaban sejak kurang lebih tahun 8000 BC. Di antaranya adalah peradaban Kaldea, Babilonia, Asiria dan Samaria yang merupakan pembentuk sistem pemerintahan pertama di dunia, pembentuk sistem bahasa tulisan tertua dan pembuat catatan usaha tertua, peradaban Mesir, dimana para peneliti membentuk poros tempat berputarnya seluruh mesin keuangan dan departemen, peradaban Cina dengan akuntansi pemerintahan yang memainkan peran kunci dan canggih.¹⁷

Menurut sejarahnya, telah di ketahui bahwa sistem pembukuan *double entry book keeping* (akuntansi pencatatan berganda) muncul di Italia pada abad ke-13, pada tahun 1494 M, namun *double entry* gagal untuk menjadi suatu hal yang penting pada waktu itu kendatipun persyaratan-persyaratan yang diperlukan sudah ada sebab energi dan intensitas yang diperlukan masih kurang. Setelah satu skenario yang masuk akal tentang akuntansi adalah, apabila menelusuri asal mula sejarah sains (akuntansi) yang penting ini, secara alamiah kita akan menganggap bahwa penemuan pertama akuntansi adalah oleh para pedagang dan tidak ada orang yang memiliki klaim yang lebih utama dari pada bangsa Arabia. Bangsa Mesir yang selama beberapa abad menguasai perdagangan dunia, menurunkan gagasan pertama tentang perdagangan dan hubungan mereka dengan orang-orang yang jujur ini dan

¹⁷Ahmad Riahi Belkoui, *Teori akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, h. 1.

konsekuensinya mereka harus menerima bentuk pertama dan perakuntanan, yang mendalam cara perdagangan yang alamiah, dikomunikasikan kepada semua kota Meditarania.¹⁸

Dari studi sejarah peradaban Arab, tampak sekali betapa besarnya perhatian bangsa Arab pada akuntansi. Hal ini terlihat pada usaha tiap pedagang Arab untuk mengetahui dan menghitung barang dagangannya, sejak mulai berangkat sampai pulang kembali. Hitungan ini dilakukan untuk mengetahui perubahan pada keuangannya. Setelah berkembangnya negeri, bertambahnya kabilah-kabilah, masuknya imigran-imigran dari negri tetangga, dan berkembangnya perdagangan serta timbulnya usaha-usaha intervensi perdagangan, semakin kuatlah perhatian bangsa Arab terhadap pembukuan dagang untuk menjelaskan utang piutang. Orang-orang Yahudi pun (pada waktu itu) sudah biasa menyimpan daftar-daftar (faktur) dagang. Semua telah nampak jelas dalam sejarah peradaban bangsa Arab.

Jadi, konsep akuntansi dikalangan bangsa Arab pada waktu itu dapat dilihat pada pembukuan yang berdasarkan metode penjumlahan statistik yang sesuai dengan aturan-aturan penjumlahan dan pengurangan. Untuk mengerjakan pembukuan ini, ada yang dikerjakan oleh pedagang sendiri dan ada juga yang menyewa akuntan khusus. Pada waktu itu seorang akuntan disebut

¹⁸*Ibid.*, h.2.

sebagai *katibul amwal* (pencatat keuangan) atau penanggung jawab keuangan.

Diantara bukti seriusnya persoalan ini adalah dengan diturunkannya ayat terpanjang didalam Al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (*Kitabah*), dasar-dasarnya dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal ini. Para sahabat Rasul dan pemimpin umat Islam juga menaruh perhatian yang tinggi terhadap pembukuan (akuntansi) ini, sebagai mana yang terdapat dalam sejarah khulafaur-rasyidin. Adapun tujuan pembukuan bagi mereka di waktu itu adalah untuk menetahui utang-utang dan piutang serta keterangan perputaran uang, seperti pemasukan dan pengeluaran. Juga, difungsikan untuk merinci dan menghitung keuntungan dan kerugian, serta untuk menghitung harta keseluruhan untuk menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh masing-masing individu. Diantara undang-undang akuntansi yang telah diterapkan pada waktu itu ialah undang-undang akuntansi untuk perorangan, perserikatan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (*hijir*), dan anggaran negara.

Dengan melihat sejarah peradaban Islam diatas, jelaslah bahwa ulama-ulama fiqih telah mengkhususkan masalah keuangan ini kedalam pembahasan khusus yang meliputi kaidah-kaidah, hukum-hukum, dan prosedur-prosedur yang harus di ikuti. Setelah runtuhnya Khilafah

Islamiyah serta tidak adanya perhatian dari pemimpin-pemimpin Islam untuk mensosialisasikan hukum Islam, serta dengan di jajahnya kebanyakan nagara Islam oleh negara-negara Eropa, telah menimbulkan perubahan yang sangat mendasari semua segi kehidupan ummat Islam, termasuk di bidang muamalah keuangan. Pada fase ini perkembangan akuntansi didominasi oleh pikiran pikiran Barat. Para muslim pun mulai menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan oleh Barat. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan akuntansi pada fase ini, mungkin dapat membaca pada buku-buku teori akuntansi

Kebangkitan Islam baru telah menjangkau bidang muamalah secara umum, dan bidang bidang finansial, serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. Sekelompok pakar akuntansi muslim telah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut Islam. Perhatian mereka lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang, yaitu bidang riset, pembukuan, seminar atau konverensi, pengajaran dilembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, serta aspek implementasi pragmatis. Berikut ini adalah sebagian dari usaha awal di masing-masing bidang:

1. Kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang riset
Sudah terkumpul beberapa tesis magister serta disertasi doktor dalam konsep akuntansi yang telah dimulai sejak tahun 1950 dan masih berlanjut sampai sekarang. Diperkirakan tesis dan disertasi tentang

akuntansi yang terdapat di Al-Azhar saja sampai tahun 1993 tidak kurang dari 50 buah. Disamping itu telah juga dilakukan riset-riset yang tersebar di majalah majalah ilmiah.

2. Kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang pembukuan.

Para inisiator akuntansi Islam kontemporer sangat memperhatikan usaha pembukuan konsep ini. Hal ini dilakukan supaya orang-orang yang tertarik pada akuntansi dapat mengetahui kandungan konsep Islam dan pokok-pokok pikiran ilmiah yang sangat berharga, sehingga kita tidak lagi memerlukan ide-ide dari luar atau mengikuti konsep mereka (Barat).

3. Kebangkitan akuntansi Islam di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi

Konsep akuntansi Islam mulai masuk kesekolah-sekolah dan perguruan tinggi sejak tahun 1976, yaitu fakultas perdagangan Universitas Al Azhar untuk program pasca sarjana, dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dan evaluasi akuntansi. Situasi ini terus berlanjut, hingga tahun 1978 dibuka beberapa jurusan dalam cabang-cabang ilmu akuntansi Islam di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah. Dan hal ini berlanjut sampai sekarang diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

4. Kebangkitan akuntansi Islam dalam aspek implementasi

Implementasi akuntansi Islam mulai dilakukan sejak mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berbasiskan syariah. Hal ini menyebabkan mau tidak mau lembaga keuangan syariah tersebut harus menggunakan sistem akuntansi yang juga sesuai syariah. Puncaknya saat organisasi akuntansi Islam dunia yang bernama *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menerbitkan sebuah standard akuntansi untuk lembaga keuangan syariah yang disebut, *Accounting, Auditing, and Governance Standard for Islamic Institution*. Mungkin secara teori akuntansi Islam yang sekarang ini berkembang masih belum matang. Tetapi tugas kitalah, sebagai seorang akademisi akuntansi muslim untuk menyempurnakannya.¹⁹

Selanjutnya masuk ke Indonesia dengan membentuk *Ikatan Akuntansi Indonesia* (IAI) sebagai wadah profesi akuntan senantiasa tanggap terhadap perkembangan masyarakat khususnya dunia usaha. Sejak berdirinya pada tahun 1957, Ikatan Akuntansi Indonesia telah tiga kali menyusun dan merevisi standar akuntansi keuangan secara signifikan. Menjelang diaktifkannya pasar modal pada tahun 1973, untuk pertama kali IAI melakukan

¹⁹Mukhlisul Muzahid, *Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah* (Jakarta, 2007) h. 7-8

kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam satu buku yang terkenal dengan nama prinsip akuntansi Indonesia.²⁰

Di Indonesia sendiri akhirnya di sahkan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan keuangan bank Syariah

Adapun kronologis penyusunan PSAK perbankan syariah di jelaskan oleh Yanto sebagai berikut :

1. Januari-Juni 1999, masyarakat mulai member usulan mengenai standard akuntansi bank syariah.
2. Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultatif SAK.
3. Agustus 1999, di bentuk tim penyusun pernyataan SAK bank syariah.
4. Desember 2000, tim penyusun menyelesaikan konsep exposure draft.
5. 1 Juni 2001, exposure draft di sahkan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.
6. 1 Mei 2002, pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK akuntansi perbankan syariah.
7. 1 Januari 2003, mulai berlaku kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK akuntansi syariah.

²⁰IAI. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 1999, h. 5.

Setelah berjalan 3 tahun di gunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa. PSAK 59 hanya bisa di aplikasikan pada 3 jenis entitas saja seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Akhirnya pada 18 oktober 2005 IAI merespon dengan membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas merumuskan Standard Akuntansi Keuangan syariah. Dalam waktu satu tahun setelah berdirinya KAS supaya memberikan sumbangan dengan membangun konsep Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum (House Of Generally Accepted Syariah Accounting Principles), Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah, serta enam konsep ED PSAK Syariah

Produk-produk yang di hasilkan KAS di targetkan utnuk memenuhi tiga karakteristik kualitas. Pertama, merupakan penjabaran dari prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran DAN Sunnah, dan fatwa jumbuh Ulama, yang kedua adalah mengacu pada aturan akuntansi dan transaksi syariah yang seharusnya, bukan malah memfasilitasi kondisi fragmatic yang tidak tentu atau belum jelas landasan syariahnya. Ketiga, di rumuskan dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian dan jika perlu di rinci secara lebih detail agar tidak terjadi pertentangan prinsip dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990.

Berdirinya bank syariah tentunya membutuhkan seperangkat aturan yang tidak terpisahkan, antara lain, yaitu peraturan perbankan, kebutuhan pengawasan, auditing, kebutuhan pemahaman terhadap produk-produk syariah dan lain-lain. Dengan demikian banyak peneliti yang meyakini bahwa kemunculan kebutuhan, pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah adalah karena berdirinya bank syariah. Pendirian bank syariah adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ekonomi Islam.

Dengan demikian, berdasarkan data dokumen, dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan sejarah pemikiran tentang akuntansi syariah adalah setelah adanya standar akuntansi perbankan syariah, setelah terbentuknya pemahaman yang lebih konkrit tentang apa dan bagaimana akuntansi syariah, dan terbentuknya lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada akuntansi syariah. jadi secara historis, sejak tahun 2002 barulah muncul ide

pemikiran dan keberadaan akuntansi syariah, baik secara pengetahuan umum maupun secara teknis. Sebagai catatan, IAI baru membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia.²¹

E. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya
2. Tegaknya keadilan di dalam masyarakat
3. tercapainya masalah (puncak sasaran): selamat agama, jiwa, akal, keluarga, dan keturunannya, harta benda.

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreatifitas,

²¹*Sejarah Akuntansi Syariah Di Indonesia*, [Http://matakuliahadres.blogspot.com/2017/10/makalah-sejarah-akuntansi-syariah-di.html](http://matakuliahadres.blogspot.com/2017/10/makalah-sejarah-akuntansi-syariah-di.html), online 5 Maret 2020

atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, bathin maupun spriritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*); mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.²²

Al-Falah adalah suatu kesuksesan atau kesejahteraan yang dicapai oleh Individu di dunia dan akhirat. *Falah* hanya dapat dicapai jika sumber daya digunakan dengan rasa tanggung jawab dan kendala yang ditentukan oleh bimbingan Ilahi dan tujuan (maqasid) syariah. Dengan demikian, tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mengarahkan manusia ke *falah*. Akuntansi Syariah serupa. Tujuannya juga untuk memastikan bahwa hal itu mengarah pada kesejahteraan atau kesuksesan manusia di dunia ini dan juga akhirat. Akuntansi Syariah harus memberikan informasi untuk memfasilitasi proses sosial-ekonomi ini. Hal ini akan memudahkan kerja sistem ekonomi yang benar-benar Islami. Kondisi yang mengarah

²²Muammar Khaddafi Dkk, *Akuntansi Syari`ah Meletakkan Nilai-Nilai Syari`ah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, Medan: Madenatera, 2016, hal. 14.

pada *falah* dapat dikategorikan ke dalam perspektif spritual, ekonomi, budaya dan politik.²³

Lebih lanjut menurut Muammar Khadafi, dkk tujuan dari akuntansi syariah merujuk pada segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga (3) sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan Lingkungannya,
2. Tegaknya keadilan didalam masarakat,
3. Tercapainya masalah (puncak sasaran): Selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.²⁴

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian

²³Maliah Sulaiman. *Accounting For Islamic Banking*, Selangor : IIT E&SEA, 2017.

²⁴Muammar Khaddafi Dkk, *Akuntansi Syari`ah Meletakkan Nilai-Nilai Syari`ah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, Medan: Madenatera, 2016, hal. 12.

informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah.

Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dan sebagainya sebagai bentuk ibadah.

F. Pendekatan dalam Pengembangan Akuntansi Syariah

Hameed dalam bukunya rizal yaya, dkk menyatakan bahwa ada tiga pendekatan yang berkembang di kalangan pakar akuntansi dalam perspektif Islam dalam merumuskan bentuk akuntansi syariah, yaitu:

1. Pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer

Pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer biasa dengan pendekatan induktif. Berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOFI), pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan barat yang sesuai dengan organisasi bisnis orang Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan

dengan institusi yang memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibahah (mubah) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan bidang muamalah (aktivitas duniawi) boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya. Oleh karena itu akuntansi merupakan sesuatu yang bersifat muamalah, maka akuntansi yang dikembangkan oleh masyarakat kapitalis merupakan hal yang juga boleh digunakan di masyarakat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun argumen yang menentang pendekatan ini menyatakan bahwa ini tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami.

Pendekatan induktif dipelopori oleh AAOIFI dan diikuti oleh organisasi profesi akuntanis di berbagai negara, termasuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tujuan akuntansi syariah berdasarkan pendekatan ini adalah untuk pengambilan keputusan dan memelihara kekayaan institusi (*sterwardship*). Hal ini dinyatakan oleh IAI dalam Kerangka Dssar Penyusunan dan Penyajian Laporan Lembaga Keuangan Syariah (KDPP-LKS) tahun 2007 paragraf 30:

“...menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Demikian pula dalam KDPP-LKS paragraf 30:

“...untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.’

2. Pendekatan deduktif dari sumber ajaran Islam

Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Alquran dan Sunah. Kemudian, tujuan yang sudah ditentukan tersebut digunakan untuk mengembangkan akuntanis kontemporer. Argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan. Adapun argumen yang menentang menyatakan bahwa pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya.

Pendekatan deduktif dipelori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah, antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin, dan beberapa pemikir lainnya. Adnan dan Gaffikin serta Triyuwono berpandangan bahwa tujuan akuntansi adalah pemenuhan kewajiban zakat (pertanggungjawaban melalui zakat).

Lebih lanjut Iwan Triyuwono menyatakan bahwa penggunaan akuntansi berorientasi zakat akan menghasilkan organisasi yang lebih Islami.

3. Pendekatan Hybrid

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikannya. Argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa bahwa suatu metodologi Islam harus memperhatikan relevansinya dengan masalah masyarakat yang telah diidentifikasi dan dianalisis dari sudut pandang Islam.

Penerapan pendekatan hibrid dipelopori oleh pemikir akuntansi syariah seperti Shahul hameed dan cukup banyak lulusan Internasional Islamic Malaysia tempat beliau mengajar. Tujuan akuntansi syariah dalam pendekatan ini menurut Hameed adalah mewujudkan pertanggungjawaban Islam.

Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah (Alquran dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk manajer mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan dan *syariah compliance* kepada investor.

Pendekatan *hibrid* secara parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan non keuangan perusahaan maupun *disclosure* perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan. Pendekatan hibrid mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan. Pendekatan hibrid mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah.

Di Eropa, saat ini terdapat lembaga yang peduli mengembangkan isu lingkungan dan sosial seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan ACCA. GRI bergerak dalam mengkaji dan membuat standar pelaporan perusahaan dengan konsep *triple bottom line* (ekonomi, sosial, dan lingkungan). ACCA, organisasi profesi akuntan di Inggris, banyak mendorong pengungkapan lebih luas hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Aspek selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi dalam perspektif Islam

adalah mengembangkan *triple bottom line* (ekonomi, sosial, lingkungan dan kesesuaian syariah).²⁵

G. *Syariah Enterprise Theory* (SET) dalam Akuntansi Syariah

Sebelum memasuki pada pembahasan mengenai Syariah enterprise theory, terlebih dahulu peneliti memaparkan beberapa teori akuntansi kapitalis, karena teori akuntansi kapitalis tidak terpisahkan dari akuntansi syariah. Terkait hal tersebut penulis akan memaparkan terlebih dahulu melihat bagaimana teori teori akuntansi kapitalis dalam pandangan Islam yaitu sebagai berikut:

1. *Proprietary theory* (Teori Kepemilikan)

Menurut Isgiyarta *Proprietary theory* adalah usaha atau perusahaan merupakan perpanjangan tangan dari pemilik. Dalam konsep ini, aktivamerepresentasikan sesuatu yang dimiliki oleh pemilik dan kewajiban merupakan utang yang harus ditanggung oleh pemilik. Lebih lanjut Isgiyarta menjelaskan bahwa dalam *proprietary theory*, perusahaan merupakan milik pemegang saham sehingga posisi utang akan mengurangi kekayaan perusahaan dan bunga diperlakukan sebagai beban usaha.²⁶

²⁵Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Amdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporeor*, Jakarta:Salemba Empat, 2009, h.6-8.

²⁶Isgiyarta, *Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, h. 89.

Adapun menurut Sofyan Harahap tentang *proprietary theory* dianggap sebagai agen, perwakilan, *wakalah* atau penugasan dari pengusaha atau pemilik. Oleh karena itu, *proprietor* (pemilik) merupakan pusat perhatian yang akan dilayani oleh informasi akuntansi, yang digambarkan dalam pelaksanaan pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.²⁷

Teori ini menyatakan bahwa akuntansi terjadi karena bentukan dari persamaan dasar berikut:

$$\text{Assets} - \text{Liabilities} = \text{Modal}$$

Atau

$$\text{Assets} = \text{Liabilities} + \text{Modal}$$

Artinya, modal adalah sama dengan harta dikurangi utang. Dalam hal ini, pemilik adalah pusat perhatian. Aktiva di anggap dimiliki oleh pemilik dan kewajiban/utang adalah kewajiban pemilik. Tanpa memandang mengenai perlakuan utang, pemilikan dipandang sebagai nilai bersih kesatuan usaha kepada pemilik. Pada saat didirikan, nilai tersebut akan sama dengan investasi pemilik. Selama hidup perusahaan, akan terus sama dengan investasi awal dan tambahan investasi serta akumulasi laba bersih di atas jumlah

²⁷Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, h. 70.

yang diambil oleh pemilik. Inilah yang kemudian disebut dengan konsep kekayaan.²⁸

Beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwa konsep *proprietary theory* merupakan konsep kepemilikan dimana kepemilikan lebih diutamakan, dalam konsep ini juga pembagian keuntungan berdasarkan kepemilikan aset yang dimiliki dalam sebuah perusahaan. Teori ini lebih menekankan pada hakikat perubahan terhadap kepemilikan dan klasifikasinya dalam neraca. Teori ini lebih tepat diterapkan di dalam perusahaan dengan kepemilikan tunggal ataupun perusahaan persekutuan. Teori ini merupakan teori akuntansi yang paling kuno, dan banyak konsep akuntansi yang dikembangkan dari teori ini.

2. *Entity Theory* (Teori Kekayaan)

Teori ini menganggap bahwa perusahaan memiliki eksistensi yang terpisah. Pemisahan ini terjadi pada kepentingan pemilik dan pemegang ekuitas yang lain. Pendiri dan pemilik perusahaan tidak perlu diidentifikasi dengan eksistensi perusahaan. Teori ini didasarkan pada persamaan :

$$\text{Assets} = \text{Equite}$$

Menurut Paton di dalam Iwan Triyuwono menerangkan bahwa “teori entitas menekankan pada konsep pengelolaan “*stewardship*” dan

²⁸Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013, h. 148.

pertanggungjawaban “*accountability*” dimana bisnis peduli dengan tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan harapan mudah memperoleh dana di masa depan”.

Sedangkan menurut Iwan Triyuwono konteks teori ini terdapat dua pandangan yang berbeda walaupun keduanya mengarah kepada konklusi yang sama, yaitu *stewardship* atau pertanggungjawaban (*accountability*). Versi pertama adalah versi tradisional yang memandang bahwa perusahaan beroperasi untuk keuntungan pemegang saham, yaitu orang-orang yang menanamkan dananya dalam perusahaan. Dalam hal ini, entitas bisnis memperlakukan akuntansi sebagai laporan kepada pemegang saham tentang status dan konsekuensi dari investasi mereka. Sementara itu versi kedua, yaitu pandangan yang lebih baru terhadap *entity theory*, menganggap bahwa sebuah entitas adalah bisnis untuk dirinya sendiri yang berkepentingan terhadap kelangsungan hidup dan perkembangannya.²⁹

²⁹Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif , Metodologi, Dan Teori Edisi 2-3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 h. 331.

Islam memandang kedua teori tersebut masih belum sempurna untuk dijadikan wadah untuk para stakeholders, karena masih dipengaruhi hak kepemilikan dan kekayaan. Dimana pemilik individu dan kelompok merupakan pihak yang sangat penting dan yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Secara sederhana makna dari *stakeholders* adalah pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Artinya teori-teori di atas dianggap tidak mampu untuk diterapkan di lembaga keuangan yang berbasis syariah. Maka dari itu perlunya penyempurnaan teori-teori akuntansi yang sesuai dengan pandangan Islam. Lebih lanjut pembahasan mengenai *enterprise theory* yang menyatakan suatu perusahaan dipengaruhi oleh pihak langsung maupun tidak langsung yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan perusahaan. Teori ini memiliki arti yang lebih luas dibandingkan teori sebelumnya karena dilihat dari segi akuntansi tanggung jawab pelaporan keuangan dalam perusahaan akan disampaikan kepada pemegang saham, kreditor juga kepada kelompok masyarakat secara keseluruhan (*stakeholder*). Harahap berpendapat bahwa *enterprise theory* lebih lengkap dibandingkan dengan teori yang lain, karena ia melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan berikut ini:

Kalau ada pernyataan mengenai postulat, konsep, dan prinsip akuntansi Islam itu maka saat ini yang

bisa saya jawab adalah masalah ini tidak semudah yang dibayangkan. Tentunya untuk merumuskan ini perlu pengkajian multi dimensi. Yang jelas literatur sampai saat ini belum bisa menjelaskannya. Tapi dari postulat, konsep dan prinsip yang ada dapat kita saring mana yang sejalan dengan konsep Islam. Misalnya, konsep mana yang dipakai dari ketiga konsep: *proprietary theory*, *entity theory*, dan *enterprise theory*? Maka akan saya jawab *enterprise theory* karena lebihmencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban. *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat.³⁰

Melihat beberapa perbandingan teori di atas maka dapat dipahami bahwa konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders adalah *enterprise theory*. Konsep ini dinilai sangat dekat dengan syariah, tetapi masih memiliki kekurangan dalam pandangan syariah. Karena di dalamnya belum memiliki konsep ketauhidan masih bersifat duniawi. Iwan Triyuwono juga mengemukakan pendapatnya tentang konsep *enterprise theory* memiliki teori tersebut lebih lengkap dibandingkan dengan teori yang lain, karena akuntansi harus melayani bukan saja pemilik

³⁰*Ibid*, h. 337.

perusahaan, tetapi juga masyarakat. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Triyuwono yang mengatakan bahwa:

Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan.³¹

Berdasarkan ungkapan tersebut akuntansi syariah menurut Iwan Triyuwono merupakan salah satu upaya mendekonstruksikan akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal.³²

Memperhatikan beberapa landasan teori tersebut dalam hal ini Iwan Triyuwono mencoba untuk mengemukakan bahwa konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* adalah *enterprise theory*. Konsep *enterprise theory* menjadi ketertarikan bagi Iwan Triyuwono dalam merumuskan *Shariah enterprise theory*, karena

³¹Iwan Triyuwono, *Organisasi Dan Akuntansi Syariah*, Malang: LKis, 2000, h. 24.

³²Muhammad, *Akuntansi Syariah* ., h. 151.

pandangan Iwan Triyuwono *enterprise theory* belumah sempurna tanpa ada nilai-nilai syariah.

Sebagai pembanding dalam hal ini Iwan Triyuwono memberikan gambaran bahwa *enterprise theory* dan konsep pemilikan menjelaskan bahwa pemilik perusahaan adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan atas perusahaan dan bisnis yang dilakukannya dan di tangannya pula keberlangsungan hidup perusahaan bergantung. Namun sebaliknya, model bisnis kontemporer sekarang ini sangat berbeda dengan model bisnis masa lalu. Artinya, keberlangsungan hidup perusahaan tidak ditentukan oleh pemilik perusahaan, tetapi oleh banyak pihak (seperti, pelanggan, kreditor, manajemen, pegawai, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya yang kemudian disebut (*stakeholders*) yang juga sama-sama memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Dengan kata lain, berhasil-tidaknya sebuah perusahaan sebenarnya bergantung pada keharmonisan interaksi antara pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu *stakeholders*.³³

Berdasarkan pernyataan Iwan Triyuwono ini menunjukkan bahwa konsep kekuasaan ekonomi tidak lagi berada dalam satu tangan atau pemilik saham, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu pihak luar (*stakeholders*). Sebab itu pemikiran Iwan Triyuwono mengarahkan bahwa kekuasaan ekonomi

³³Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah ..*, h. 333.

ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Hal ini sejalan dengan pemikiran Asmawi yang mengungkapkan bahwatujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan tersebut terlihat ketika konsep harta dan keuntungan yang dikembangkan merupakan instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifdzu al-nafs*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).³⁴


Terkait dengan *Maqasid syariah* dan perkembangan bisnis saat inimenurut Iwan Triyuwono *proprietary theory* dan *entity theory* tidak akan mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*) dan bisnis yang ada saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya segala aspek muamalah tidak lepas dari *maqasid syariah*.Asafri Jaya Bakri mengungkapkan secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁵

³⁴Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010, h. 35.

³⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet 1, 1996, h. 65.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan wadah alternatif yang lebih tepat dan sesuai dengan lingkungannya. Wadah tersebut menurut Iwan Triyuwono adalah *Shari'ah enterprise theory*, teori ini dianggap lebih menyeluruh/holistik, yakni dapat menyangkut aspek kepemilikan pribadi atau kelompok dan juga pengakuan terhadap pihak lain sebagai faktor yang menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan. Sebab konsep ini mencakup beberapa aspek yaitu moral, sosial, ekonomi, dan politik. Yang pada tujuannya membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi, dan memberikan kesadaran sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan dalam Muhammad al-Muhasamah bahwa kerangka konseptual akuntansi syariah, berikut ini:

Gambar 1.



Kerangka Konsep Akuntansi Syariah.³⁶

Kerangka konsep menurut pendapat Muhammad Al-Musahamah ini menjelaskan bahwa konsep *enterprise theory* lebih sempurna dibandingkan dengan konsep *proprietary theory* dan *entity theory*. Konsep

³⁶Muhammad Al-Mushamah, *Akuntansi Syariah*, Yogyakarta : ISBN, 2005, h. 66

pemikiran *enterprise theory* ini Iwan Triyuwono mengajukan persyaratan mendasar yang harus dipenuhi oleh akuntansi syariah yaitu benar (*truth*), sah (*valid*), adil (*justice*), dan mengandung nilai-nilai kebaikan atau ihsan (*benevolenc*). Sedangkan tujuan diselenggarakan akuntansi syariah adalah memberikan informasi secara lengkap untuk mengetahui nilai dan kegiatan ekonomi yang bertentangan dan yang diperbolehkan oleh syariah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, serta menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan (terkait) dalam suatu entitas ekonomi syariah berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan etika bisnis Islami.³⁷

Mengarah pada pendapat Sofyan Harahap bahwa akuntansi syariah diperlukan oleh masyarakat Islam sebagai instrument pendukung menerapkan praktik ekonomi Islam dalam tata kehidupan sosial-ekonominya dengan dasar pertimbangan berikut :

1. Adanya konsep kepemilikan yang diyakini oleh orang Islam bahwa harta dan kekayaan adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah penerima amanah yang harus mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan syariah.
2. Adanya konsep personal *accountability* yang harus dipatuhi oleh Islam dalam menjalin hubungan

³⁷Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah...*, h. 334.

dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan menjalin hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*).³⁸

Oleh sebab itu Iwan Triyuwono mengajukan konsep *shariah enterprise theory* dengan jalan memasukkan kepentingan *indirect participants* ke dalam "elit" kekuasaan ekonomi *direct participants* (seperti, *shareholders, management, employess, customers, suppliers, government, ect*) dalam distribusi nilai tambah.³⁹

Berdasarkan semua ulasan mengenai pokok pemikiran Iwan Triyuwono ini maka dapat peneliti pahami bahwa konsep *proprietary theory* maupun *entity theory* dalam akuntansi konvensional tidak sejalan dengan pandangan Islam. Sebab konsep-konsep tersebut pengembangannya berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianut oleh aliran kapitalis seperti *private property rights, individual sovereignty, dan self-interest*. Prinsip-prinsip yang dianut oleh aliran kapitalis tersebut tidak sejalan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep *Shari'ah enterprise theory* oleh Iwan Triyuwono dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud

³⁸Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam...*, h. 78.

³⁹Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah...*, h. 334.

adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminim.

Kehadiran konsep ini sangat dianggap mampu membawa akuntansi syariah tidak lagi berorientasi pada laba, tetapi berorientasi pada nilai tambah atau *value added*. Karena konsep ini memiliki kepedulian yang lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders*. Nilai tambahnya inilah yang menjadi kepedulian dari penelitian ini. Penelitian ini mencoba untuk merumuskan konsep nilai-tambah dengan menggunakan nilai-nilai syariah. Menurut Iwan Triyuwono PSAK 59 masih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme, terlihat dari perbankan syariah masih berorientasi pada pemilik modal. Meskipun PSAK 59 sudah berkembang menjadi PSAK 101-111. Kritikan Iwan Triyuwono dalam format laporan keuangan khususnya laporan laba rugi masih menganut sistem kapitalisme. Oleh karena itu, konsep *income* tidak lagi berorientasi padalaba (*profit oriented*) atau berorientasi pada pemegang saham (*stockholders oriented*) tetapi berorientasi pada zakat (*zakat oriented*). Zakat memiliki peran yang sangat penting karena berdasarkan syariat Islam setiap muslim diwajibkan mengeluarkan batas minimal dari harta yang dimilikinya. Karena zakat mensucikan jiwa seseorang agar terhindar dari sifat keserakahan terutama dalam memperoleh keuntungan. Menurut Muhammad zakat memiliki sifat khusus:

1. zakat merupakan salah satu rukun Islam.
2. hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang tertentu yang disebut dalam Al-Qur'an.
3. tarif zakat sudah ditetapkan dari hadist dan tarif ini berbeda menurut atau sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi.
4. zakat hanya dikenakan pada pribadi muslim sebab hal ini merupakan dasar dari agama Islam. Walaupun perusahaan bersama memiliki badan hukum yang independen sendiri darimpemegang saham, badan ini terkena zakat.
5. utang tidak termasuk perhitungan zakat, zakat dikenakan atas aktiva bersih.
6. kekayaan yang dikenakan zakat harus melebihi batas jumlah tertentu (nisab) yang diatur hadist. Batas ini merupakan jumlah harta yang diperlukan, dan pendapatan yang memberikan kebutuhan dasar dari pemilik dan keluarganya.
7. harta yang dikenakan zakatnya, dikenakan jika melebihi satu tahun.⁴⁰

Perusahaan dituntut agar tidak melupakan kewajibannya menunaikan zakat sebagai bentuk peribadatan kepada Allah. Adanya pertanggungjawaban kepada Allah tidak hanya pada umat manusia dan lingkungan alam saja. Dapat dipahami bahwa *Shariah enterprise theory* tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu

⁴⁰Muhammad, *Akuntansi Syariah.*, h. 162.

sebagaimana dipahami oleh konsep sebelumnya. Tapi sebaliknya, *Shariah enterprise theory* menurut Iwan Triyuwono menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*Khalitullah Fil Ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Sebagaimana firman Allah :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا
 اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
 وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah [2] : 30

Shariah enterprise theory dalam bentuk laporan keuangannya menyajikan *value added statement* (laporan nilai tambah). Laporan yang menyediakan

informasi yang sangat jelas kepada pihak-pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah tersebut. Konsep ini dinilai lebih luas dibandingkan dengan konsep lainnya dalam distribusi *income*. Muhammad menunjukkan laporan nilai tambah dengan menggunakan pengembangan tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Laporan Nilai Tambah Perusahaan

<i>OUTPUT</i>		=	NILAI TAMBAH	
Penjualan bersih (output)	xx		Biaya administrasi (kecuali upah)	xx
Biaya bahan baku (output)	(xx)		Biaya penjualan (kecuali upah)	xx
			Biaya pabrik (kecuali upah)	xx
			Upah dan bonus	xx
			Pajak	xx
			Dividen	xx
			Zakat	xx
Jumlah	xx		Jumlah	xx

Tabel tersebut menunjukkan transparansi pada masing-masing transaksi secara jelas bagi pemilik perusahaan atau kepada para buruh/pekerja. Di samping itu, tabel di atas menunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi mengejar laba setinggi-

tingginya. Akan tetapi laporan nilai tambah akan mengarahkan pada berbagai bentuk *income*.⁴¹

Pada akhirnya, konsep dan teori akuntansi yang berdasarkan Islam perlu dikembangkan oleh Iwan Triyuwono dengan penerapan konsep *Shariah enterprise theory*. Pemikirannya yang meorientasikan zakat sebagai tujuan dari akuntansi syariah jika dapat diterima dan dipraktikkan di lembaga keuangan syariah akan terciptanya realitas organisasi dengan jaringan kuasa ilahi. Namun konsep ini pula menurut Iwan Triyuwono tidak menutup kemungkinan untuk menerima kemajuan demi tercapai konsep akuntansi yang lebih syariah, sebaliknya konsep ini pula semua harus disertai dengan pembentukan masyarakat Islam yang sepenuhnya menjalankan syariat Islam dan pembentukan budaya serta perilaku umat menggunakan pendekatan normatif yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunah. Budaya, perilaku dan pola pikir yang Islami inilah yang akan membentuk sistem perekonomian yang dijalankan sesuai syariat Islam yang pada akhirnya akan membentuk konsep, teori dan praktik-praktik akuntansi yang Islami pula. Dengan konsep ini berarti aktiva bersih adalah milik pemilik sehingga memudahkan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemilik atas aktiva yang dimilikinya, baik itu dari segi pemanfaatan aktiva untuk kemaslahatan umat maupun dalam pengenaan zakat mal.

⁴¹Muhammad, *Akuntansi Syariah*, h. 168.

BAB II

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (PSAK 101)

A. Pengertian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan (*financial statements*) yang sering disajikan meliputi laporan posisi keuangan (*statemen of financial potition*), laporan laba rugi (*income statement*), laporan arus kas (*cash flow*), laporan ekuitas pemilik dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, salah satu tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.⁴²

Menurut Sofyan Syafri Harahap menyatakan bahwa: “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau

⁴²Ikatan Akuntan Indonesia, “*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*” No. 1, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015, h.5.

jangka waktu tertentu. Menurut Munawir adalah “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.⁴³

Menurut Sutrisno, “Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni, (1) Neraca dan (2) Laporan Laba-Rugi”. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 15 posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi.

Menurut Riyanto, mendefinisikan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan Finansial (*Financial Statement*), memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana neraca (*balance sheet*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi dan laba (*income statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi suatu periode satu tahun.

Lebih lanjut untuk laporan keuangan syariah dipakai oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah

⁴³Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h. 37.

lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. jadi laporan keuangan syariah adalah bagaimana lembaga keuangan syariah tersebut menyajikan laporan keuangan syariah sesuai yang berlaku di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Sehingga laporan keuangan syariah adalah laporan yang dibuat khusus dari pihak lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah yaitu mengacu pada PSAK dan KDPPLKS.⁴⁴

B. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan paragraf 30 Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), dalam bukunya Rizal yaya, dkk menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KDPPLKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;

⁴⁴Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h. 38.

2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan data, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah serta wakaf.⁴⁵

Selanjutnya untuk tujuan laporan keuangan PSAK Syariah 101 ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait. Tujuan PSAK 101 ialah

⁴⁵Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Amdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporeor*, Jakarta:Salemba Empat, 2009, h.84.

menetapkan dasar penyajian laporan keuangan entitas syariah agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas syariah lain. Selain itu, dalam persyaratan ini juga diatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.⁴⁶

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali/mengganti manajemen (KDPPLKS paragraf 2)

C. Aspek Transaksi dan Pemakai Laporan

1. Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah sebagai amanah (kepercayaan illahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*falah*). Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap

⁴⁶Ikatan Akuntan Indonesia, "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*", Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, h. 101.

aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan tuhan maupun interanksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. adapun akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam berinteraksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis.

2. Asas Transaksi Syariah

Transaksi syariah yang berdasarkan pada prinsip:

a) Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Prinsip *ukhuwah* berarti transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), dan saling bersinergi (*tahaluf*).

b) Keadilan (*adalah*)

Prinsip *adalah* mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak seta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, dzulm, maysir, gharar, ihtikar, najasy, rusywah, ta'alluq, dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa, maupun dalam aktivitas operasi.

c) Kemaslahatan (*masalahah*)

Prinsip masalahah berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimesi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal (sesuai dengan syariah) dan thayyib (bermanfaat dan membawa kebaikan). Transaksi syariah yang dianggap masalahah harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqashid syariah), yaitu pemeliharaan terhadap agama (*dien*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), jiwa (*nafs*), dan harta benda (*maal*).

d) Keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip *tawazun* maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik,

sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Prinsip keseimbangan menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

e) Universalisem (*syumuliyah*)

Prinsip *syumuliyah* artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahamatan lil 'alaamin.

3. Karakteristik Transaksi Syariah

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan/atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Adapun transaksi syariah non-komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan (*qardh*), penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Kedua jenis transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu terbebas dari hal-hal yang

dilarang seperti terbebas dari unsur riba, *zulm*, *maysir*, *gharar*, haram, *ihtikar*, *ta'alluq*, dan lainnya.

4. Pemakai Laporan Keuangan Syariah

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial; pemilik dana qardh; pemilik dana investasi mudharabah; pemilik dana titipan; pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah; serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Para pemakai tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda.⁴⁷

D. Komponen Laporan Keuangan Syariah berdasarkan PSAK 101

Penyajian laporan keuangan syariah diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dituangkan dalam anggaran dasarnya. Perlunya penyajian laporan keuangan syariah ini adalah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

PSAK 101 diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang

⁴⁷Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Amdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporeor*, Jakarta:Salemba Empat, 2009, h.82.

disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK 101 adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan keuangan konsolidasian.⁴⁸

PSAK 101 menggunakan beberapa terminologi yang cocok untuk entitas syariah yang berprioritas profit dan non profit. Sehingga PSAK ini dapat diterapkan pada bank syariah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) termasuk juga entitas sektor publik. PSAK ini juga memberi keleluasan bagi entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah, dan entitas syariah lain yang akan menerapkan standar ini agar melakukan penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula penyajian komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangan.

Kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan dalam laporan

⁴⁸Umi Fauzul Naimah dan Murtadho Ridwan, *Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT "X" Kudus*, Vol.7 No.1, Maret 2014, h.65

keuangan entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang laporan keuangan digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas syariah.⁴⁹

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK;
2. Dasar akrual;
3. Materialitas dan penggabungan;
4. Saling hapus;
5. Frekuensi pelaporan;
6. Informasi komparatif; dan
7. Konsistensi Penyajian

⁴⁹*Ibid*, h.66

PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup:⁵⁰

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

Selanjutnya Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini :

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode. Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.⁵¹ Neraca entitas syariah disajikan

⁵⁰<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syarh> (Online 22 Maret 2019 Pukul 21:59 Wib)

⁵¹Ikatan Akuntansi Indonesia, *Penyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Penyajian Laporan keuangan*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009, h. 44.

sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:(a) kas dan setara kas; (b) aset keuangan; (c) piutang usaha dan piutang lainnya; (d) persediaan; (e) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas; (f) aset tetap; (g) aset tak berwujud; (h) hutang usaha dan hutang lainnya; (i) hutang pajak; (j) dana syirkah temporer; (k) hak minoritas; dan (l) modal saham dan pos ekuitas lainnya.⁵²

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode

Laporan Laba Rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: ⁵³

- a. pendapatan usaha;
- b. bagi hasil untuk pemilik dana;
- c. beban usaha;
- d. laba atau rugi usaha;
- e. pendapatan dan beban nonusaha;
- f. laba atau rugi dari aktivitas normal;
- g. beban pajak; dan
- h. laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

⁵²WiyokoSlamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, PT Grasindo:Jakarta, 2005, h..163.

⁵³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Penyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Penyajian Laporan keuangan*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan,2009, h. 47.

Menyajikan laporan laba rugi secara wajar dapat dilakukan dengan penambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakai serta perubahan urutan-urutan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputi materialitas, hakekat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban.⁵⁴

Jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.⁵⁵

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:⁵⁶

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵Wiyoko Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, PT Grasindo: Jakarta, 2005, h.165.

⁵⁶Ikatan Akuntansi Indonesia, *Penyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Penyajian Laporan keuangan*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009, h. 49.

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;

- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait;
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan
- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah

keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan.⁵⁷

4. Laporan arus kas selama periode

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.⁵⁸

5. Laporan sumber dan penggunaan zakat selama periode

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.⁵⁹

Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

⁵⁷WiyokoSlamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, PT Grasindo:Jakarta, 2005, h.167.

⁵⁸https://mafiadoc.com/queue/psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah_5a195eca1723dd117a1cdceb.html (Online 22 Maret 2019 Pukul 22:42 Wib)

⁵⁹Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Penyajian Laporan keuangan*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan,2009, h. 53.

- a. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): Zakat dari dalam entitas syariah; dan Zakat dari pihak luar entitas syariah;
 - b. penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
 1. Fakir;
 2. Miskin;
 3. Riqab;
 4. Orang yang terlilit hutang (gharim);
 5. Muallaf;
 6. Fiisabilillah;
 7. Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
 8. Amil.
 - c. Kenaikan atau penurunan dana zakat;
 - d. Saldo awal dana zakat; dan
 - e. Saldo akhir dana zakat.
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.⁶⁰Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

⁶⁰WiyokoSlamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, PT Grasindo:Jakarta, 2005, h.163-173

Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: ⁶¹

- a. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 1. Infak dan sedekah
 2. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pengembalian dana kebajikan produktif;
 4. Denda;
 5. Pendapatan nonhalal.
 - b. penggunaan dana kebajikan untuk:
 1. dana kebajikan produktif;
 2. sumbangan; dan
 3. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
 - c. kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
 - d. saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
 - e. saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.⁶²
7. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan

⁶¹Ikatan Akuntansi Indonesia, *Penyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Penyajian Laporan keuangan*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009, h. 51.

⁶²Wiyoko Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, PT Grasindo: Jakarta, 2005, h. 163-173

Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.⁶³ Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen.⁶⁴

Catatan atas Laporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
- c. Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

⁶³https://mafiadoc.com/queue/psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah_5a195eca1723dd117a1cdceb.html (Online 22 Maret 2019 Pukul 23:17Wib)

⁶⁴Ikatan Akuntansi Indonesia, *Penyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Penyajian Laporan keuangan*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009, h. 51.

8. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangan.⁶⁵

E. Contoh Laporan Keuangan Syariah berdasarkan PSAK 101

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode.

PT Bank Syariah "X" Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Periode 31 Desember 20X1	
Aset	
Kas	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia Giro pada bank lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berharga	xxx
Piutang:	
Murabahah Salam	xxx
Istishna Ijarah	xxx
	xxx
Pembiayaan:	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Persediaan	xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx
Aset ijarah	xxx

⁶⁵Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 2, No. 3, (2017), h..103.

Aset istishna dalam penyelesaian	xxx
Penyertaan pada entitas	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Aset lainnya	xxx
Jumlah Aset	xxx
KEWAJIBAN	xxx
Kewajiban segera	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Simpanan	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx
Utang:	
Salam	xxx
Istishna'	xxx
Kewajiban kepada bank lain	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx
Utang pajak	xxx
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx
Kewajiban lainnya	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx
Jumlah Kewajiban	xxx
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Dana syirkah temporer dari bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Jumlah Dana Syirkah Temporer	
EKUITAS	
Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor Saldo laba (rugi) Jumlah	xxx
Ekuitas	xxx
	xxx
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	

2. Laporan Laba rugi

PT Bank Syariah "X" Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1	
Pendapatan Pengelolaan Dana	
oleh Bank sebagai Mudharib	
Pendapatan dari jual beli:	xxx
Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</i>	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
<i>Hak bagi hasil milik Bank</i>	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	Xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	Xxx
<i>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</i>	Xxx

Beban Usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
<i>Jumlah Beban Usaha</i>	(xxx)
Laba (Rugi) Usaha	Xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Pendapatan nonusaha	(xxx)
Beban nonusaha	(xxx)
<i>Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha</i>	Xxx
Laba (Rugi) sebelum Pajak	Xxx
Beban Pajak	(xxx)
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan	Xxx

3. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

PT Bank Syariah "X" Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1	
Saldo awal	xxx
<i>Jumlah unit penyertaan investasi awal periode</i>	xxx
<i>Nilai per unit pwnywrtaan investasi</i>	xxx
Penerimaan dana	xxx
Penarikan dana	(xxx)
Keuntungan (kerugian) investasi	xxx
Biaya administrasi	(xxx)
Imbalan bank sebagai agen investasi	xxx
Saldo investasi pada akhir periode	xxx
<i>Jumlah unit penyertaan investasi pada akhir periode</i>	xxx
<i>Nilai unit penyertaan investasi pada akhir periode</i>	xxx

4. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

PT Bank Syariah "X" Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1	
Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	xxx
Pengurang:	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan margin murabahah Pendapatan istishna'	(xxx)
Hak bagi hasil:	(xxx)
Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah	xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah pengurang	(xxx)

Penambah:	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	xxx
Penerimaan pelunasan piutang:	xxx
Margin murabahah	xxx
Istishna'	
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	xxx
Pembiayaan mudharabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	
Jumlah Penambah	xxx
	xxx
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	
<i>Dirinci atas:</i>	xxx
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan</i>	xxx
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan</i>	

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

PT Bank Syariah "X"	
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1	
Sumber Dana Zakat	
Zakat dari dalam bank syariah	xxx
Zakat dari pihak luar bank syariah	xxx
Jumlah sumber dana zakat	xxx
Penggunaan Dana Zakat	
Fakir	(xxx)
Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Orang yang terlilit hutang (gharim)	(xxx)
<i>Riqab</i>	(xxx)

Fisabilillah	(xxx)
Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)	(xxx)
Jumlah penggunaan dana zakat	(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana zakat	xxx
Saldo awal dana zakat	xxx
Saldo akhir dana zakat	xxx

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan⁶⁶

PT Bank Syariah "X" Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Periode yang berakhir 31 Desember 20X1	
Sumber Dana Kebajikan	
Infak Zakat dari dalam bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xxx
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	xxx
Penggunaan Dana Kebajikan	
Dana Kebajikan Produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah penggunaan dana zakat	(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	xxx
Saldo awal dana kebajikan	xxx
Saldo akhir dana kebajikan	xxx

⁶⁶Ikatan Akuntansi Indonesia, *Penyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Penyajian Laporan keuangan*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009, h. 35-38.

BAB III

AKUNTANSI TRANSAKSI MURABAHAH (PSAK 102)

A. Transaksi Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribh* yang artinya tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara murabahah berarti menjual barang dengan tambahan keuntungan tertentu. Menurut istilah murabahah adalah jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas harga jual barang dan harga jual tersebut disetujui pembeli.⁶⁷

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁶⁸

Dengan kata lain murabahah merupakan akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang

⁶⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, Hal.87.

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hal. 53.

diperolehnya. Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Adapun dasar syariah akuntansi murabahah:

1. Al -Quran

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...” (QS 4:29)

2. Al Hadis

Rasulullah SAW bersabda, “ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Secara luas jual beli diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Menurut Sabiq jual beli adalah memindahkan kepemilikan dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariah. pertukaran uang dengan barang yang biasa kita kenal dengan jual beli dapat dilakukan dengan tunai atau dengan cara tangguh. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang

membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya kemudian jual beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual tidak menyebutkan harga beli dan laba yang diinginkan.⁶⁹

Ada dua jenis murabahah, yaitu murabahah berdasarkan pesanan dan murabahah tanpa pesanan.⁷⁰

1. Murabahah dengan Pesanan (*Murabahah to the Purchase Order*)

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya.

Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, hal.193.

⁷⁰Muhammmad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102" *Binus Business Review*, Vol. 4, No. 1, Mei 2013, h. 19.

Skema Murabahah Pesanan :

- a. Melakukan akad murabahah
- b. Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen
- c. Barang diserahkan dari produsen
- d. Barang diserahkan kepada pembeli
- e. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2. Murabahah tanpa Pesanan (Murabahah Jenis ini Bersifat Tidak Mengikat)

Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian walaupun tidak ada pemesanan dari pihak pembeli.⁷¹

Skema Murabahah Tanpa Pesanan :

- a. Melakukan akad murabahah
- b. Barang diserahkan kepada pembeli
- c. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

Transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (Kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 Paragraf 8).

⁷¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba, 2000, h.163.

Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh :

- a. Tunai, Pembeli melakukan pembayaran secara tunai saat aset murabahah diserahkan.
- b. Tangguh, Pembayaran tidak dilakukan saat aset murabahah diserahkan, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu, disini akan muncul piutang murabahah.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, biaya perolehan aset murabahah harus diberitahukan kepada pembeli. Diskon yang diperoleh penjual atas aset murabahah sebelum akad murabahah menjadi hak pembeli. Diskon yang diperoleh penjual atas aset murabahah setelah akad murabahah diberlakukan sesuai akad murabahah yang disepakati dan jika tidak diatur dalam akad, maka akan menjadi hak penjual.

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai komitmen pembelian aset murabahah sebelum akad disepakati. Uang muka akan menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad disepakati. Jika akad batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah, maka penjual dapat mengenakan denda

kecuali jika dapat dibuktikan pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli :

- a. Melakukan pelunasan pembelian tepat waktu, atau
- b. Melakukan pelunasan pembelian lebih cepat dari waktu yang telah disepakati

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli :

- a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
- b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran, atau
- c. Meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Dalam produk ini terjadi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan

menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi dari produk ini bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama sama diketahui oleh dua belah pihak.⁷²

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

Jual beli murabahah walaupun memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah). Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik.

⁷² *Ibid*, h. 163.

Rukun dan ketentuan murabahah, yaitu:

1. Pelaku
Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan).
2. Objek jual beli, harus memenuhi:
 - a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, maka semua barang yang diharamkan Allah tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah.
 - b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai.
 - c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapatkan izin dari pemilik barang.
 - d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat

- merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).
 - f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas.
 - g. Barang tersebut dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada *gharar*.
 - h. Harga barang tersebut jelas.
 - i. Barang yang diakadkan secara fisik ada di tangan penjual.
3. Ijab Kabul
- Pernyataan dan ekspresi salin rida/ rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁷³

B. Cakupan Standar Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102

PSAK 102: Akuntansi Murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

⁷³Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, h. 165-167.

pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk:

1. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.
2. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.⁷⁴

Akuntansi untuk Penjual

1. Pada saat perolehan, murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

Dr. Aset Murabahah xxx

Cr. Kas xxx

2. Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnal:

Dr. Beban xxx

Cr. Aset Murabahah xxx

⁷⁴Ikatan Akuntansi Indonesia, "SAK Syariah", <http://www.iaiglobal.or.id/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-65-psak-102-akuntansi-murabahah>, diakses pada 21 November 2019 pukul 11.19.

Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang didapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, maka jurnal:

Dr. Kerugian xxx

Cr. Aset Murabahah xxx

3. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- a. Akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah, jurnalnya:

Dr. Aset Murabahah xxx

(harga perolehan-diskon)

Cr. Kas xxx

- b. Menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, jurnal:

Dr. Kas xxx

Cr. Utang xxx

- c. Menjadi tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai

akad yang disepakati menjadi hak penjual,
jurnal:

Dr. Kas xxx

Cr. Keuntungan Murabahah xxx

- d. Pendapatan operasional lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, jurnal:

Dr. Kas xxx

Cr. Pendapatan Operasional Lain xxx

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat:

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal:

Dr. Utang xxx

Cr. Kas xxx

Atau

- b. Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal:

Dr. Utang xxx

Cr. Kas xxx

Dan

Dr. Dana Kebajikan Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan-Potongan Pembelian

xxx

5. Keuntungan murabahah diakui:
- a. Pada saat terjadinya akad murabahah jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan maka keuntungan langsung diakui. Pada periode tersebut jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Piutang Murabahah	xxx	
Cr. Aset Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

- b. Namun apabila lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
- 2) Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, maka jurnal:

Dr. Piutang Murabahah	xxx	
Cr. Aset Murabahah	xxx	
Cr. Keuntungan Tangguhan		xxx

Pada saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang Murabahah	xxx	
Dr. Keuntungan Tangguhan	xxx	
Cr. Keuntungan		xxx

- 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, dicatat dengan cara yang sama pada poin (2), hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.
6. Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tidak tertagih:
- Dr. Beban piutang tak tertagih xxx
 Cr. Penyisihan piutang tak tertagih xxx
7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah, yaitu:
- a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurangan keuntungan murabahah, dan jurnal:
- Dr. Kas xxx
 Dr. Keuntungan murabahah tangguhan xxx
 Cr. Piutang murabahah xxx
 Cr. Pendapatan keuntungan murabahah
 xxx

Nilai margin/ keuntungan murabahah sebesar saldo margin murabahah tanggahan-potongan.

- b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Maka jurnalnya:

1) Pada saat penerimaan piutang dari pembeli

Dr. Kas	xxx
Dr. Keuntungan murabahah tanggahan	
xxx	
Cr. Piutang murabahah	xxx
Cr. Pendapatan keuntungan murabahah	xxx

Nilai pendapatan margin/ keuntungan murabahah sebesar saldo margin murabahah tanggahan.

2) Pada saat pengembalian kepada pembeli

Dr. Pendapatan keuntungan murabahah	xxx
Cr. Kas	xxx

Nilai margin murabahah sebesar potongan pelunasan.

8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dr. Dana kebajikan-kas	xxx
Cr. Dana kebajikan-denda	xxx

9. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut.
 - a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
 - b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.
 - c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli

Dr. Kas	xxx
Cr. Utang lain-Uang muka murabahah	xxx
- b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Utang lain-Uang muka murabahah	xxx
Cr. Piutang murabahah	xxx
- c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Dr. Utang lain-Uang muka murabahah	xxx
Cr. Pendapatan operasional	xxx
Cr. Kas	xxx

- d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Dr. Kas/ Piutang xxx

Dr. Utang lain-Uang muka murabahah xxx

Cr. Pendaapatan operasional xxx

- e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Dr. Utang lain-Uang muka murabahah xxx

Cr. Pendapatan operasional xxx

10. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

11. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

beban murabahah tanggungan. Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah:

Dr. kas xxx

Cr. Beban murabahah tanggungan xxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah:

Dr. Utang murabahah xxx

Dr. Beban murabahah xxx

Cr. Kas xxx

Cr. Beban murabahah tanggungan xxx

Keterangan: Beban murabahah dihitung sebesar beban murabahah tanggungan-potongan.

4. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Dr. Kerugian xxx

Cr. Kas/ utang xxx

5. Potongan uang muka akibat pembelian akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian, jurnal:

Dr. Uang muka xxx

Cr. Kas xxx

Dr. Kas xxx

Dr. kerugian xxx

Cr. Uang muka xxx

6. Penyajian

Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

7. Pengungkapan

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah.
- b. Jangka waktu murabahah tangguh.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.⁷⁵

C. Contoh Transaksi Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102

Tanggal 3 Agustus 2015 Bank Berkah Syariah (BBS) menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 20.000.000 dari tuan Ahmad sebagai tanda keseriusannya untuk memesan barang kepada BBS berupa mobil Avanza. Atas transaksi tersebut BBS melakukan pencatatan sebagai berikut:

3 Agust 2015	Dr	Kas / Rek a.n Ahmad	Rp 20.000.000
	Cr	Hutang Uang Muka Murabahah	Rp 20.000.000

⁷⁵Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syariah*,..., h. 167-173.

Tanggal 10 Agustus 2015 BBS menyerahkan barang pesanan kepada tuan Ahmad. Atas kesepakatan transaksi murabahah tersebut maka jurnal uang muka sebagai berikut :

10 Agust 2015	Dr	Hutang Uang Muka Murabahah	Rp 20.000.000
	Cr	Piutang Murabahah	Rp 20.000.000

Jika tanggal 10 Agustus 2015 tuan Ahmad membatalkan pembelian barang kepada BBS dan atas pemesanan barang Bank Syariah telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.000.000. Maka jurnal transaksinya adalah:

10 Agust 2015	Dr	Hutang Uang Muka Murabahah	Rp 20.000.000
	Cr	Biaya Pemesanan Murabahah - <i>Pendapatan lainnya</i>	Rp 5.000.000
	Cr	Kas / Rek a.n Ahmad	Rp 15.000.000

Pengadaan Barang Murabahah

Setelah nasabah memesan barang kepada Bank Syariah, maka Bank Syariah membeli barang kepada pemasok atau supplier. Pada saat barang diperoleh diakui sebagai persediaan murabahah sebesar biaya perolehan.

Jika terjadi penurunan nilai persediaan murabahah karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Contoh Kasus:

Tanggal 4 Agustus 2015 atas pemesanan tuan Ahmad, Bank Berkah Syariah membeli mobil Avanza secara tunai ke *dealer* PT. Maju Terus dengan harga Rp 180.000.000. Jurnal transaksi tersebut adalah:

4 Agust 2015	Db	Persediaan Murabahah	Rp 180.000.000
	Cr	Kas	Rp 180.000.000

Tanggal 7 Agustus 2015 sebelum barang diserahkan ke tuan Ahmad, terjadi penurunan nilai barang yang disebabkan oleh satu dan lain hal sebesar Rp 2.000.000. Jurnal transaksi adalah:

7 Agust 2015	Db	Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Murabahah	Rp 2.000.000
	Cr	Persediaan Murabahah	Rp 2.000.000

Diskon Murabahah

Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.

Dalam pembelian barang oleh bank syariah biasanya akan mendapat diskon harga dari pihak pemasok atau supplier. Diskon tersebut oleh bank syariah diakui sebagai (PSAK 102 par 20) :

1. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;
2. Liabilitas kepada nasabah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak nasabah.
3. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak bank
4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Contoh Kasus

Tanggal 10 Agustus 2015, atas pembelian mobil Avanza oleh BBS, *dealer* PT maju terus memberikan diskon harga sebesar Rp 7.500.000 dan diberikan secara tunai. Jurnal atas transaksi tersebut:

- Terjadi sebelum akad murabahah

11 Agust 2015	Db	Kas	Rp 7.500.000
	Cr	Persediaan Murabahah	Rp 7.500.000

- Terjadi setelah akad murabahah dan disepakati menjadi hak nasabah

11 Agust 2015	Db	Kas	Rp 7.500.000
------------------	----	-----	--------------

	Cr	Hutang Diskon Murabahah	Rp 7.500.000
--	----	-------------------------	--------------

- Terjadi setelah akad murabahah dan disepakati menjadi hak bank

11 Agust 2015	Db	Kas	Rp 7.500.000
	Cr	Pendapatan Murabahah	Rp 7.500.000

- Terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan

11 Agust 2015	Db	Kas	Rp 7.500.000
	Cr	Pendapatan Operasional Lainnya	Rp 7.500.000

Akad Murabahah / Penyerahan Barang

Setelah barang yang dipesan oleh nasabah telah disiapkan oleh bank syariah, maka proses berikutnya adalah akad / perjanjian murabahah antara bank syariah dengan nasabah bersangkutan yang sekaligus juga penyerahan barang oleh bank syariah kepada nasabah. Dalam akad murabahah disepakati beberapa ketentuan yang terkait :

1. Harga jual aset murabahah
2. Harga beli aset murabahah
3. Margin/keuntungan murabahah yang disepakati
4. Jangka waktu angsuran oleh nasabah
5. Dan ketentuan lainnya

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar harga jual aset murabahah yaitu harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

Keuntungan murabahah yang disepakati dapat diakui dengan cara berikut ini :

1. Diakui pada saat penyerahan barang. Cara ini diterapkan jika resiko penagihan piutang murabahah relatif kecil.
2. Diakui secara proporsional sesuai dengan kas yang diterima dari tagihan piutang murabahah. Cara ini diterapkan jika resiko penagihan piutang murabahah relatif besar.
3. Diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Cara ini dilakukan jika resiko penagihan piutang murabahah cukup besar.

Dari tiga cara pengakuan keuntungan murabahah diatas, cara pada poin b yang paling sering digunakan yaitu secara proporsional sesuai dengan kas yang dibayarkan oleh nasabah.

Contoh Kasus

Tanggal 13 Agustus 2015 disepakati akad murabahah antara Bank Berkah Syariah dengan tuan Ahmad untuk pembelian mobil Avanza, dengan rincian sebagai berikut:

Harga Jual	Rp 240.000.000
Harga Perolehan	Rp 180.000.000

Margin / Keuntungan	Rp 60.000.000
Jangka Waktu	1 tahun (12 bulan)
Metode Pembayaran	Angsuran
Biaya Administrasi	Rp 1.800.000

Jurnal transaksi :

13 Agust 2015	Db	Piutang Murabahah	Rp 240.000.000
	Cr	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 60.000.000
	Cr	Persediaan Murabahah	Rp 180.000.000
13 Agust 2015	Db	Kas / rek a.n Tuan Ahmad	Rp 1.800.000
	Cr	Pendapatan Administrasi Pembiayaan	Rp 1.800.000

Pembayaran Angsuran Murabahah

Setelah akad murabahah dan barang sudah diserahkan kepada nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pada bank syariah, transaksi

murabahah selalu dilakukan secara tangguh baik dengan cara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu (tempo).

Contoh Kasus:

Berdasarkan kesepakatan dalam akad murabahah antara tuan Ahmad dan Bank Berkah Syariah adalah jangka waktu murabahah 24 bulan dan pembayaran dilakukan secara angsuran. Maka, Tanggal 13 September 2015 tuan Ahmad melakukan angsuran pertama sebesar Rp 20.000.000 dengan rincian angsuran pokok Rp 15.000.000 dan margin Rp 5.000.000 (lihat tabel angsuran).

Tabel Jadwal Angsuran Murabahah dengan Metode Proporsional (flat)

Angsuran ke-	Total Angsuran	Pokok	Margin	Sisa Pokok	Sisa Margin
				180,000,000	60,000,000
1	20,000,000	15,000,000	5,000,000	165,000,000	55,000,000
2	20,000,000	15,000,000	5,000,000	150,000,000	50,000,000
3	20,000,000	15,000,000	5,000,000	135,000,000	45,000,000
4	20,000,000	15,000,000	5,000,000	120,000,000	40,000,000
5	20,000,000	15,000,000	5,000,000	105,000,000	35,000,000

6	20,000,000	15,000,000	5,000,000	90,000,000	30,000,000
7	20,000,000	15,000,000	5,000,000	75,000,000	25,000,000
8	20,000,000	15,000,000	5,000,000	60,000,000	20,000,000
9	20,000,000	15,000,000	5,000,000	45,000,000	15,000,000
10	20,000,000	15,000,000	5,000,000	30,000,000	10,000,000
11	20,000,000	15,000,000	5,000,000	15,000,000	5,000,000
12	20,000,000	15,000,000	5,000,000	-	-

Jurnal Transaksi:

13 Sept 2015	Db	Kas / Rek a.n Ahmad	Rp 20.000.000
	Cr	Piutang Murabahah	Rp 20.000.000
13 Sept 2015	Db	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 5.000.000
	Cr	Pendapatan Margin Murabahah	Rp 5.000.000

Potongan Murabahah

Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban nasabah yang diberikan oleh bank. Potongan murabahah dapat diberikan pada dua kondisi yaitu potongan pelunasan murabahah dan potongan tagihan murabahah.

Pada dasarnya nasabah harus melunasi seluruh kewajibannya atas transaksi murabahah, namun jika nasabah melakukan pelunasan tepat waktu atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo maka bank syariah dibolehkan untuk memberikan potongan harga, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank.

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada nasabah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah. Metode potongan pelunasan piutang murabahah dengan menggunakan salah satu metode berikut ini (PSAK 102 par 27):

1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu bank mengurangi piutang murabahah dari keuntungan murabahah
2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah.

Contoh Kasus

Tanggal 13 Juni 2016 tuan Ahmad melakukan pelunasan murabahah lebih cepat dari jadwal jatuh tempo seharusnya. Sampai bulan Juni sisa piutang murabahah a.n Tuan Ahmad adalah sebesar Rp 40.000.000 terdiri dari

pokok Rp 30.000.000 dan margin Rp 10.000.000. Atas pelunasan tersebut Bank Berkah Syariah memberikan potongan margin murabahah sebesar Rp 5.000.000. Jurnal transaksi :

- Diberikan pada saat pelunasan :

13 Juni 2016	Db	Kas / Rek a.n Ahmad	Rp 35.000.000
	Cr	Piutang Murabahah	Rp 35.000.000
13 Juni 2016	Db	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 5.000.000
	Cr	Pendapatan Margin Murabahah	Rp 5.000.000
13 Juni 2016	Db	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 5.000.000
	Cr	Piutang Murabahah	Rp 5.000.000

- Diberikan setelah pelunasan:

13 Juni 2016	Db	Kas / Rek a.n Ahmad	Rp 40.000.000
	Cr	Piutang Murabahah	Rp 40.000.000
13 Juni 2016	Db	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 10.000.000
	Cr	Pendapatan Margin Murabahah	Rp 10.000.000

13 Juni 2016	Db	Pendapatan Margin Murabahah	Rp 5.000.000
	Cr	Kas / Rek a.n Ahmad	Rp 5.000.000

Denda

Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang Murabahah, dengan indikasi antara lain:

1. adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang Murabahah; dan
2. adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.

Denda tidak dapat dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*, jika dapat dibuktikan. Denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Contoh Kasus

Tanggal 16 Desember 2015 atas kelalaian pembayaran angsuran oleh tuan Ahmad, Bank Berkah Syariah mengenakan denda sebesar Rp 150.000 dan tuan Ahmad langsung membayar denda secara tunai.

Jurnal Transaksi :

16 Des 2015	Db	Kas / Rek a.n Ahmad	Rp 150.000
	Cr	Titipan Dana Kebajikan - Denda Murabahah	Rp 150.000

Murabahah dengan Wakalah

Pada prakteknya, kadang bank syariah tidak membeli secara langsung barang yang dipesan oleh nasabah. Bank syariah mewakilkan pihak lain untuk membeli barang, sehingga bank syariah hanya menyediakan dana. Wakil yang ditunjuk untuk pembelian barang adalah pihak ketiga atau nasabah pemesan barang. Transaksi bank syariah mewakilkan pembelian barang kepada pihak ketiga atau nasabah pemesan disebut dengan akad *wakalah*. Jika transaksi murabahah dengan tambahan akad wakalah, maka ketentuannya adalah akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Contoh kasus:

Tanggal 13 Agustus 2015 Bank Berkah Syariah dan tuan Ahmad sepakat melakukan transaksi murabahah atas mobil Avanza sebesar Rp 180.000.000 dengan tambahan margin sebesar Rp 60.000.000. Atas transaksi tersebut Bank Berkah Syariah memberikan uang sebesar Rp 180.000.000 kepada tuan Ahmad sebagai wakil untuk pembelian mobil Avanza.

Jurnal transaksi :

13 Agust 2015	Db	Piutang Wakalah	Rp 180.000.000
	Cr	Kas	Rp 180.000.000

Setelah melakukan pembelian mobil Avanza, pada tanggal 16 Agustus 2015 tuan Ahmad datang ke Bank Berkah Syariah untuk menyerahkan mobil Avanza dengan menunjukkan bukti pembelian barang.

Jurnal transaksi :

16 Agust 2015	Db	Persediaan Murabahah	Rp 180.000.000
	Cr	Piutang Wakalah	Rp 180.000.000

Setelah barang diterima oleh bank syariah, barulah dilakukan akad murabahah antara Bank Berkah Syariah dengan tuan Ahmad.

Jurnal transaksi :⁷⁶

16 Agust 2015	Db	Piutang Murabahah	Rp 240.000.000
	Cr	Persediaan Murabahah	Rp 180.000.000
	Cr	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 60.000.000

⁷⁶ Gustani, *Panduan Lengkap Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102*, lihat di <https://akuntansikeuangan.com/akuntansi-murabahah/> , online 25 Maret 2020.

BAB IV

AKUNTANSI TRANSAKSI SALAM (PSAK 103)

A. Transaksi Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fih* (barang pesanan) dengan pengiriman dikemudian hari oleh *muslam illaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel. Salam paralel dapat dilakukan dengan dua syarat yaitu sebagai berikut:

1. Akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir, dan
2. Kedua akad tidak saling bergantung (ta'alluq)

Barang yang dipesan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis,

kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut.⁷⁷

Adapun sumber hukum Salam yakni:

1. Al-Qur'an

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar..." (QS. Al-Baqarah:282)

2. Al-Hadis

"Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari Muslim)

"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR.Ibnu Majah)

Adapun karakteristik dan ketentuan Akad Salam, yakni:

1. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembelian dan atau pembelian dalam

⁷⁷Firdaus Furywardhana, "Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", Depok: Guspedia.com, 2016, hal.45

suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, hal ini disebut dengan salam parallel. Salam parallel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam, dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok.

2. Salam parallel dapat dilakukan dengan syarat
 - a. Akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir.
 - b. Kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).
3. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari resiko yang merugikan.
4. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah

disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.⁷⁸

5. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.
6. Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungknkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepa pembeli.⁷⁹

B. Cakupan Standar Akuntansi Salam Berdasarkan PSAK 103

Seperti yang disebutkan dalam PSAK No. 103, bahwa *Salam* adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai

⁷⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm.56.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.56.

dengan syarat-syarat tertentu. Transaksi salam terjadi karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) menyediakan barangnya. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

Dengan demikian transaksi Salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barang yang diinginkannya melalui pesanan lebih dahulu. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus dan pembeli membutuhkan kepastian dari pihak penjual. Transaksi Salam berakhir pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

Karakteristik dan harga barang harus sudah disepakati di awal akad. Jika ada ketidaksesuaian karakteristik barang yang dikirimkan ke pembeli maka menjadi tanggung jawab penjual. Ketentuan harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Alat pembayaran dapat berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Jaminan dapat diminta untuk menghindari risiko yang merugikan.

Pada situasi dimana pihak penjual tidak dapat menyediakan sendiri barang pesanan dari pembeli maka dilakukan Salam Paralel, yaitu entitas yang bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain

untuk menyediakan barang pesanan dengan transaksi Salam juga.

Ada kemungkinan kontrak salam dibatalkan oleh pembeli jika barang yang dipesan tidak tersedia pada waktu yang ditentukan, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, dan barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah.

Penyajian

Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

- a. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai Piutang salam.
- b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi Salam disajikan secara terpisah dari Piutang salam.
- c. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai Hutang Salam.⁸⁰

⁸⁰ Warsono, Sony dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Yogyakarta: Ashgard Chapter, 2011.hlm.95-96.

Pengungkapan

Dalam catatan atas laporan keuangan, pembeli dan penjual dalam transaksi salam mengungkapkan hal-hal berikut :

- a. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
- b. Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
- c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK N0. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Lebih lanjut tentang akuntansi salam yakni:

1. Standar Akuntansi Keuangan Transaksi *Salam*

SAK yang pertama kali mengatur tentang Akuntansi salam adalah PSAK 59 paragraf 69 sampai dengan 80 tentang pengakuan dan pengukuran salam dan salam paralel kemudian disempurnakan oleh PSAK 103. PSAK 103 berlaku untuk transaksi salam yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pihak-pihak lain yang melakukan transaksi dengan LKS. PSAK ini juga diterapkan untuk:⁸¹

- a. LKS sebagai penjual atau pembeli, dan
- b. Pihak lain yang bertransaksi dengan LKS sebagai penjual atau pembeli.
- c. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk

⁸¹*Ibid*, h. 200

- a) Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat.

Jurnal:

Dr. Piutang Salam	xxx
Cr. Kerugian	xxx
Cr. Aset Nonkas	xxx

- b) Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat.

Jurnal:

Dr. Piutang Salam	xxx
Cr. Aset Nonkas	xxx
Cr. Keuntungan	xxx

- 3) Penerimaan barang pesanan.

- a) Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati.

Jurnal:

Dr. Aset Salam	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx

- b) Jika barang pesanan berbeda kualitasnya. Nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad.

Jurnal:

Dr. Aset Salam	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx

Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad; maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

Dr. Persediaan-Aset Salam (diukur pada nilai wajar) xxx

Dr. Kerugian Salam xxx

Cr. Piutang Salam xxx

- c) Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, dan jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima:

Dr. Aset Salam (sebesar jumlah yang diterima) xxx

Cr. Piutang Salam xxx

Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh

penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi dan jurnal:

Dr. Piutang Lain-lain-penjual xxx

Cr. Piutang Salam xxx

Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual (asumsi yang menjual barang jaminan adalah pembeli).
Jurnal:

Dr. Kas xxx

Dr. Piutang Lin-lain-Penjual xxx

Cr. Piutang Salam xxx

Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.

Dr. Kas xxx

Cr. Utang Penjual xxx

Cr. Piutang Salam xxx

- 4) Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebijakan. Jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx
Cr. Dana Kebajikan-Pendapatan	
Denda	xxx

Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya lalai. Hal ini tidak berlaku bagia penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*.

- 5) Penyajian
 - a) Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai salam.
 - b) Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.
 - c) Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam ditukar sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

- 6) Pengungkapan,
 - a) Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
 - b) Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
 - c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b. Akuntansi untuk penjual⁸³
- 1) Pengakuan kewajiban salam, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam.
 - 2) Pengukuran kewajiban salam, jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima.
 Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Utang Salam		xxx

 Jika modal usaha salam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
 Jurnal:

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)	xxx	
Cr. Utang Salam		xxx
 - 3) Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (*derecognition*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli.

⁸³*Ibid*, h. 208

Jurnal:

Dr. Utang Salam xxx

Cr. Penjualan xxx

- 4) Jika penjual melakukan transaksi aralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Jurnal ketika membeli persediaan:

Dr. Aset Salam xxx

Cr. Kas xxx

Pencatatan ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan barang pesanan.

Dr. Utang Salam xxx

Dr. Kerugian Salam xxx

Cr. Aset Salam xxx

Pencatatan ketika memnyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih besar dari biaya perolehan barang pesanan.

Dr. Utang Salam xxx

Cr. Aset Salam xxx

Cr. Keuntungan Salam xxx

- 5) Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 6) Penyajian, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.⁸⁴
- 7) Pengungkapan,
 - a) Piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;
 - b) Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
 - c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Contoh Transaksi Salam berdasarkan PSAK 103

1. Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Penjual.

Contoh kasus:

Tanggal 3 Mei 2011 Bank Central Syariah menyerahkan modal salam sebesar Rp. 85.000.000 kepada KUD Mandiri Petani untuk pemesanan beras jenis "Dua Anak" sebanyak 5

⁸⁴*Ibid*, h. 209

ton. Penyerahan barang akan dilakukan pada tanggal 27 April 2011.

Jurnal transaksi:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
3 Mei 2011	Piutang Salam		Rp. 85.000.000	
	Kas			Rp. 85.000.000

2. Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Pembeli.

Contoh kasus:

Tanggal 2 Mei 2011 Bank Central Syariah menerima pembayaran modal salam sebesar Rp. 95.000.000 dari Bulog atas pemesanan beras jenis "Dua Anak" sebanyak 5 ton. Penyerahan barang akan dilakukan 3 bulan kemudian.

Jurnal Transaksi:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
3 Mei 2011	Kas		Rp. 95.000.000	
	Hutang Salam			Rp. 95.000.000

BAB V

AKUNTANSI TRANSAKSI ISTISHNA (PSAK 104)

A. Transaksi Istishna

Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*)-(Fatwa DSN MUI). *Shani'* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*istishna' paralel*).

Sebelum perusahaan mulai melakukan kegiatan produksi, seluruh pihak yang terlibat dapat membatalkan kontrak dengan syarat telah memberitahukan kepada pihak lain sebelumnya. Kontrak tidak dapat diputuskan secara sepihak apabila perusahaan sudah mulai melakukan kegiatan produksinya.

Rukun dari akad *istishna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi antara lain:⁸⁵

1. Pelaku akad
2. Objek akad
3. *Shighah*

⁸⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 97.

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang artinya apabila perusahaan terlambat memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harga yang telah ditetapkan pada saat takad. Namun demikian, harga dalam *istishna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Oleh karena itu, boleh disepakati apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan, harga dapat dipotong dengan jumlah tertentu per hari keterlambatan.

Dalam pengaplikasiannya bank syariah melakukan *istishna'* pararel, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shani'*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mustashni'*), kemudian bank (sebagai pemesan/*mustashni'*) memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen (penjual/*shani'*) dengan pembayaran di muka, cicil, maupun di belakang dengan jangka waktu sesuai yang telah disepakati bersama.⁸⁶

B. Cakupan Standar Akuntansi Istishna berdasarkan PSAK 104

PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *istishna'*. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan

⁸⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 98.

syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *istishna'*, baik sebagai penjual maupun pembeli.⁸⁷

Dalam PSAK 104 part 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria:

1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk massal.
3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Dalam *istishna'* paralel, penjual membuat akad *istishna'* kedua dengan subkontraktor untuk membuatnya memenuhi kewajiban akad *istishna'* pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggungjawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan bukan pemesanan dengan subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggungjawab atas hasil kerja subkontraktor.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas (a) jumlah yang tetap dibayarkan; dan (b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu (PSAK part 13). Dalam akad, spesifikasi aset yang dipesan harus jelas misalnya produk yang dipesan

⁸⁷PS AK 104 : *Aku n ta n si I s t i s h n a ' ,* Ikatan Akuntan Indonesia, 2019.

adalah rumah, maka luas bangunan, model rumah dan spesifikasi harus jelas, misalnya menggunakan bata merah, kayu jati, lantai keramik merk Roman ukuran 40 x 40, toiletries merk TOTO dan lain sebagainya. Dengan spesifikasi yang rinci, diharapkan persengketaan dapat dihindari.⁸⁸

Harga pun harus disepakati berikut cara pembayarannya, apakah pembayaran 100% dibayarkan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu. Begitu harga disepakati, maka selama masa akad harga tidak dapat berubah walaupun biaya produksi meningkat, sehingga penjual harus memperhitungkan hal ini.

Perubahan harga hanya dimungkinkan apabila spesifikasi atas barang yang dipesan berubah. Begitu akad disepakati maka akan meningkat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi: Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau; Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad (PSAK 104 par 12). Akad berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad. Akad berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad.

⁸⁸Pernyataan Santar Akuntansi Keuangan, *PSAK 104 Akuntansi Istishna'*, 2007, h. 194.

1. Pengakuan Dan Pengukuran Istishna
 - a. Jika penyelesaian pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran di muka secara penuh maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi transaksi salam, dengan mengubah istilah “piutang salam” menjadi “aset istishna dalam penyelesaian”.
 - b. Jika penyelesaian pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan aset istishna, maka adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya pra akad diakui sebagai aset istishna dalam penyelesaian pada saat akad ditandatangani.
 - 2) Biaya istishna diakui sebagai aset istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya dan
 - 3) Biaya Istishna paralel diakui sebagai aset dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari subkontraktor sebesar jumlah tagihan dan pada saat yang bersamaan diakui hutang istishna kepada subkontraktor.⁸⁹

⁸⁹Firdaus Furywardhana, *“Akuntansi syariah di Lembaga Keuangan Syariah”*, Jakarta:Gramedia, h. 57-58

2. Penyajian

Aset istishna dalam penyelesaian disajikan di neraca:

- a. Biaya biaya yang dikeluarkan Bank/Lembaga Keuangan Syariah jika Bank/Lembaga Keuangan Syariah menggunakan metode akad selesai; atau
- b. Biaya biaya yang dikeluarkan ditambah penyesuaian pada akhir periode jika Bank/Lembaga Keuangan Syariah menggunakan metode prosentase penyelesaian. Termin istishna disajikan sebagai pos lawan dari aset istishna dalam penyelesaian pada neraca.

Dalam PSAK 104 part 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria:

1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk massal.
3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Dalam istishna' paralel, penjual membuat akad istishna' kedua dengan subkontraktor untuk membuatnya memenuhi kewajiban akad istishna' pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggungjawab pada

pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan bukan pemesanan dengan subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggungjawab atas hasil kerja subkontraktor.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas (a) jumlah yang tetap dibayarkan; dan (b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu (PSAK part 13).

Dalam akad, spesifikasi aset yang dipesan harus jelas misalnya produk yang dipesan adalah rumah, maka luas bangunan, model rumah dan spesifikasi harus jelas, misalnya menggunakan bata merah, kayu jati, lantai keramik merk Roman ukuran 40 x 40, toiletries merk TOTO dan lain sebagainya. Dengan spesifikasi yang rinci, diharapkan persengketaan dapat dihindari.⁹⁰

Harga pun harus disepakati berikut cara pembayarannya, apakah pembayaran 100% dibayarkan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu. Begitu harga disepakati, maka selama masa akad harga tidak dapat berubah walaupun biaya produksi meningkat, sehingga penjual harus memperhitungkan hal ini. Perubahan harga hanya dimungkinkan apabila spesifikasi atas barang yang dipesan berubah.

⁹⁰Pernyataan Santar Akuntansi Keuangan, *PSAK 104 Akuntansi Istishna'*, 2007, h. 194.

Begitu akad disepakati maka akan meningkat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad (PSAK 104 par 12).

Akad berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad.


Perbedaan salam dengan istishna':

Subjek	Salam	Istishna'	Aturan dan keterangan
Pokok kontrak	<i>Musiam fihi</i>	<i>Mashnu'</i>	Barang ditangguhkan, dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'
Sifat kontrak	Mengikat secara alsi (<i>thabi'i</i>)	Mengikat secara ikutan (<i>thaba'i</i>)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istishna dianggap mengikat berdasarkan pandangan para fuqaha demi kemaslahatan, serta tidak

			bertentangan dengan aturan syariah.
Kontrak paralel	Salam paralel	Istishna' paralel	Bak salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

Berikut ini adalah jenis akad istishna yaitu :


1. Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*)



Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad istishna' antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna'

dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya akad istishna' pertama (antara penjual dan pemesan) tidak bergantung pada istishna' kedua (antara penjual dan pemasok). Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi.⁹¹

Skema istishna' Paralel



C. Contoh Transaksi Akuntansi Istishna berdasarkan PSAK 104

Salah satu cara pembayaran yang dapat dilakukan dalam akad istishna' adalah pembayaran yang dilakukan di muka. Metode pendapatan Metode pengakuan pendapatan dapat digunakan apabila pihak bank menggunakan mekanisme pembayaran

⁹¹Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

dimuka dan saat penyerahan adalah metode presentase penyelesaian serta metode akad selesai. Perlakuan akuntansi jika penyelesaian piutang istishna' dilakukan dengan cara pembayaran dimuka maka perlakuan akuntansinya mengikuti perakuan akuntansi untuk transaksi salam, namun istilah "piutang salam" diganti menjadi "aktiva istishna' dalam penyelesaian" sedangkan "hutang salam" diganti menjadi "hutang istishna'".

Agar dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang akuntansi istishna' dengan cara pembayaran dimuka dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Bank Dunia akan memberikan bantuan kepada para nelayan, berupa 1.000 rumah tinggal nelayan seharga Rp.10.000.000,- dengan data-data sebagai berikut:

1. Luas tanah : 60 M
2. Luas bangunan : 36 M
3. Bahan bangunan : batako/kayu meranti
4. Listrik : 450 W
5. Pompa air : pompa tangan

Atas maksud tersebut Bank Dunia menghubungi Bank Syariah Baitul Amanah untuk melakukan kesepakatan dan memesan pembuatan rumah tersebut. Tanggal 10 Maret 2004 Bank Dunia menyerahkan seluruh dana kepada Bank Syariah Baitul Amanah yang terletak di Jakarta sebesar: 1.000

x Rp.10.000.000,- = Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

Atas amanah pesanan dari Bank Dunia itu, Bank Syariah Baitul Amanah melakukan kontrak dengan PT Anugerah untuk membeli lahan serta membangun rumah dengan data-data yang sama dengan harga perunit Rp.9.500.000,-. Tanggal 15 April 2004 diserahkan dana atas pesanan rumah tersebut sebesar: $1.000 \times \text{Rp. } 9.500.000,- = \text{Rp.}9.500.000.000,-$ (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah). Penyerahan yang dilakukan dengan melalui dua tahap yaitu:

1. Pada tanggal 10 November 2004 sebanyak 600 unit dan diserahkan kepada Bank Dunia pada tanggal 15 November 2004, yang selanjutnya akan diserahkan langsung kepada nelayan.
2. Pada tanggal 25 November 2004 sebanyak 400 unit sisanya dan langsung diserahkan kepada Bank Dunia untuk diserahkan.

Jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Baitul Amanah sesuai dengan urutan aliran transaksi adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Maret 2004 pada saat Bank Syariah Baitul Amanah menerima dana dari Bank Dunia sebesar Rp.10.000.000.000,- jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah:

(D) Kas Rp.10.000.000.000,-
 (K) Hutang Istishna Rp.10.000.000.000,-
 (1.000 unit rumah spesifikasi tersebut di atas)

Mutasi pada perkiraan yang berkaitan dengan transaksi Istishna tersebut dan posisi neraca Bank Syariah Baitul Amanah adalah

BUKU BESAR
Hutang Istishna'

DebitKredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	Rp 10.000.000.000	10-Mar	1.000 unit rumah	Rp 10.000.000.000
		Rp 10.000.000.000			Rp 10.000.000.000

NERACA
Per 10 Maret 2004

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Hutang Istishna	Rp10.000.000.000

2. Pada tanggal 15 April 2004 Bank Syariah Baitul Amanah menyerahkan dana kepada PT Anugrah sebesar Rp.9.500.000.000,- jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah:

(D) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian Rp.9.500.000.000,-
 (K) Kas Rp.9.500.000.000,-

Mutasi perkiraan yang berkaitan dengan transaksi Istishna tersebut dan posisi neraca Bank Syariah Baitul Amanah adalah:

BUKU BESAR

**Aktiva Istishna
Dalam
Penyelesaian**

Debit

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Kete- rangan	Jumlah
	1.000 unit rumah	Rp 9.500.000.000		Saldo	Rp 9.500.000.000
		Rp 9.500.000.000			Rp 9.500.000.000

NERACA

Per 15 Maret 2004

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 9.500.000.000	Hutang Istishna	Rp 9.500.000.000

3. Pada tanggal 10 November 2004, penerimaan sebanyak 600 unit rumah dari PT Anugerah oleh Bank Syariah Baitul Amanah. Atas penerimaan 600 unit rumah dari PT Anugrah, maka nilai persediaan atas rumah yang diterima tersebut adalah: $600 \times \text{Rp}9.500.000,- = \text{Rp}5.700.000.000,-$ (Lima milyar tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah sebagai berikut:

(D) Persediaan Istishna Rp.5.700.000.000,-

(K) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian Rp.5.700.000.000,-

Atas jurnal tersebut, mutasi perkiraan yang berkaitan dengan transaksi Istishna tersebut dan posisi neraca Bank Syariah Baitul Amanah adalah:

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debit

Kredit

Tgl	Kete- rangan	Jumlah	Tgl	Keteran- gan	Jumlah
15-04	1.000 unit rumah	Rp 9.500.000.000	10-11	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000
				Saldo	Rp 3.800.000.000
		Rp 9.500.000.000			Rp 9.500.000.000

BUKU BESAR
Persediaan Istishna

Debit

Kredit

Tgl	Keterang- an	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10-11	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000		Saldo	Rp 5.700.000.000
		Rp 5.700.000.000			Rp 5.700.000.000

NERACA
Per 10 November 2004

Aktiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	Rp5.700.000.000		
Aktiva Istishna dalam Penyelesaian	Rp3.800.000.000	Hutang Istishna	Rp 9.500.000.000

4. Pada tanggal 15 November 2004 diserahkan Bank Syariah Baitul Amanah rumah 600 unit kepada Bank Dunia. Dengan penyerahan 600 unit rumah kepada Bank Dunia, maka perhitungan harga jual adalah : $600 \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}6.000.000.000,-$

Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah atas peyerahan barang tersebut adalah:

(D)HutangIstishna	Rp.6.000.000.000,-
(K)Persediaan	Rp.5.700.000.000,-
(K)Keuntungan Istishna	Rp. 300.000.000,-

Atas penyerahan sebagian barang Istishna tersebut Bank Syariah diperkenankan untuk mengakui pendapatan atau keuntungan Istishna, karena telah memenuhi syarat pengakuan pendapatan sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 23 tentang pendapatan yaitu adanya penyerahan barang. Keuntungan Istishna merupakan unsur dari perhitungan hasil distribusi hasil usaha (*profit distribution*) karena pada transaksi tersebut dan posisi neraca Bank Syariah Baitul Amanah adalah:

BUKU BESAR
Hutang Istishna

Debit			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
13-11	600 unit rumah	Rp 6.000.000.000	10-03	1.000 unit rumah	Rp 10.000.000.000
	Saldo	Rp 4.000.000.000			
		Rp 10.000.000.000			Rp 10.000.000.000

BUKU BESAR
Aktiva Istishna dalam Penyelesaian

Debit			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15-04	1.000 unit rumah	Rp 9.500.000.000	10-11	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000
				Saldo	Rp 3.800.000.000

BUKU BESAR
Persediaan Istishna

Debit					
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15-11	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000		600 unit rumah	Rp 5.700.000.000
		Rp 5.700.000.000			Rp 5.700.000.000

NERACA
Per 10 November 2004

Aktiva			
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna		-	
Aktiva Istishna dalam Penyelesaian	Rp3.800.000.000	Hutang Istishna	Rp4.000.000.000

5. Pada tanggal 25 November 2004, penerimaan sebanyak 400 unit rumah dari PT Anugrah oleh Bank Syariah Baitul Amanah. Dengan diterima penyerahan tahap kedua, dari PT Anugrah maka perhitungan harga jual nilai persediaan atas rumah yang diterima tersebut adalah: $400 \times \text{Rp.}9.500.000,- = \text{Rp.}3.800.000.000,-$ (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah). Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah sebagai berikut:
 (D)Persediaan Istishna Rp.3.800.000.000,-
 (K) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian
 Rp.3.800.000.000,
6. Pada tanggal 25 Desember 2004 diserahkan Bank Syariah Baitul Amanah rumah 600 unit kepada Bank Dunia. Atas penyerahan tahap akhir sebanyak 400 unit rumah kepada Bank Dunia, maka perhitungan harga jualnya adalah: $400 \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}4.000.000.000,-$ Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah atas penyerahan barang tersebut adalah:
 (D)Hutang Istishna Rp.4.000.000.000,-
 (K)Persediaan Rp.3.800.000.000,-
 (K)Keuntungan Istishna Rp.200.000.000,-

Mutasi transaksi pada perkiraan yang berkaitan dengan transaksi Istishna tersebut dan posisi neraca Bank Syariah Baitul Amanah adalah:

BUKU BESAR
Hutang Istishna

Debit			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Kete- rangan	Jumlah
15-11	600 unit rumah	Rp 6.000.000.000	10-03	1.000 unit rumah	Rp 10.000.000.000
25-12	400 unit rumah	Rp 4.000.000.000			-
		Rp 10.000.000.000			Rp 10.000.000.000

BUKU BESAR
Aktiva Istishna dalam Penyelesaian

Debit			Kredit		
Tgl	Kete-rangan	Jumlah	Tgl	Kete-rangan	Jumlah
15-04	1.000 unit rumah	Rp 9.500.000.000	10-11	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000
			25-12	400 unit rumah	Rp 3.800.000.000
		Rp 9.500.000.000			Rp 9.500.000.000

BUKU BESAR
Persediaan Istishna

Debit			Kredit		
Tgl	Kete-rangan	Jumlah	Tgl	Kete-rangan	Jumlah
10-11	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000	15-11	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000
25-12	400 unit rumah	Rp 3.800.000.000	25-12	400 unit rumah	Rp 3.800.000.000
		Rp 9.500.000.000			Rp 9.500.000.000

NERACA
Per 10 November 2004

Aktiva		Pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	-		
Aktiva Istishna dalam Penyelesaian		Hutang Istishna	-

BAB VI

AKUNTANSI TRANSAKSI MUDHARABAH (PSAK 105)

A. Transaksi Mudharabah

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengankesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁹²Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. *Qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *Misconduct*, *Negligence* atau *Violation* oleh pengelola dana.

⁹² Wiroso, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Bandung: Bank Indonesia, 2011, h. 4.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan dengan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *Trust Financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *Beneficial Ownership* atau *Sleeping Partner* dan pengelola dana disebut *managing Trustee* atau *Labour Partner*.⁹³

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu, *Mudharabah Muthalaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, dan *Mudharabah Musytarakah*. Berikut adalah pengertian masing-masing dari jenis mudharabah.⁹⁴

1. *Mudharabah Muthalaqah* ialah *mudharabah* dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga dengan *investasi tidak terikat*. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *Line Of Trade*, *Line Of Industry*, atau *Line Of Service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal

⁹³ Eny Latifah, "Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan", Universitas Pembangunan Nasional, Vol. 11, No. 02, September 2016, h. 80

⁹⁴ *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, T. Tempat: Salemba, T. Tahun, h. 114.

yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk *keperluan* spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan alin sebagainya.

2. *Mudharabah Muqayyadah* ialah *mudharabah* yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudharabah* seperti ini disebut juga *investasi terikat*.
3. *Mudharabah Musytarakah* ialah *mudharabah* yang pengelolaan dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut *mudharabah musytarakah* (merupakan

perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*).

Ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan (PSAK 105) yaitu:

- a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
- b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.⁹⁵

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para *musytarik*.

Menurut Ijma Ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang

⁹⁵ *Ibid.*, h. 15

pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudharabah telah dipraktikan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam.⁹⁶

1. Al-qur'an

QS. Al-Jumu'a (62) ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 116.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ^ص
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ^ق وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ب وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهَآ آئِثْمٌ
 قَلْبُهُ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٢٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. As-Sunah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah). "Abbas bin Abdul

Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau membenarkannya.”(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk.

Rukun mudharabah ada empat, yaitu:⁹⁷

1. Pelaku, terdiri dari pemiliki dana dan pengelola dana
2. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja
3. Ijab kabul/ serah terima
4. Nisbah keuntungan

⁹⁷ *Ibid.*, h. 117.

Ketentuan syariah adalah sebagai berikut :

1. Pelaku

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non Muslim.
- c. Pemiliki dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek Mudharabah (modal dan kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.

a. Modal

- Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi

maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

- Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka telah dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas izin dari pemilik dana.
- Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilanggar secara syariah.

b. Kerja

- Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *Selling Skill*, *Management Skill*, dan lain-lain.
- Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak yang tertera.
- Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal

dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/ upah.

3. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui *korespondensi* atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang di gunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak di terima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang di peroleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan harus di ketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak .

- c. *Shabibul Maal* tidak boleh meminta pembagiaan keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana diperbolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *Misconduct*, *Negligence* atau *Violation*, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut.

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.⁹⁸

B. Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah berdasarkan PSAK 105

PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul

⁹⁸ *Ibid.*, h. 118.

maal) maupun pengelola dana (*mudharib*). Menurut PSAK 105 *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara pihak yang bersangkutan sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung pemilik dana.⁹⁹

Cakupan akuntansi *mudharabah* mengatur tentang akuntansi untuk pemilik dana (*shahibul maal*) dan akuntansi untuk pengelola dana (*mudharib*). Dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, maka yang menjadi pemilik dana/pemodal adalah nasabah (sering disebut dengan deposan) sedangkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengelola dana. Oleh karena itu, nasabah sebagai pemilik dana menerapkan “Akuntansi Pemilik Dana” dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengelola dana menerapkan “Akuntansi Pengelola Dana” yang dalam PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Adapun dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka yang menjadi pemilik dana/pemodal adalah Lembaga Keuangan Syariah sedangkan pengelola dana adalah nasabah (sering disebut dengan debitur). Oleh karena itu, LKS sebagai pemilik

⁹⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (Akuntansi Mudharabah)*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Graha Akuntan, 2007), hlm 1.

dana menerapkan “Akuntansi Pemilik Dana” dan nasabah sebagai pengelola dana menerapkan “Akuntansi Pengelola Dana”.¹⁰⁰

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak.¹⁰¹ Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Pengukuran berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pada saat transaksi (proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca).¹⁰² Penjelasan pengakuan dan pengukuran mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 Akuntansi Perbankan Syariah sebagai berikut.¹⁰³

¹⁰⁰ Fitria Eka Permata dan Wartoyo, *Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah*, Al-Amwal, Vol. 9, No. 1, thn 2017, hlm 150.

¹⁰¹ Anik Wiyandari dan Ahmad roziq, *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi Empiris Pada PT. Bank Muamalat Cabang Jember*, vol. 9, No. 1, thn 2017, hlm. 3.

¹⁰² Ibid, hlm. 4.

¹⁰³ Fitria Eka Permata dan Wartoyo, Op. Cit, hlm 150-151.

1. Entitas sebagai Pemilik Dana

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah adalah:

- 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Jurnal pada saat penyerahan kas:

D Investasi Mudharabah	xxx
K Kas	xxx

- 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diakui sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnalnya sebagai berikut.

D Kerugian Mudharabah	xxx
K Investasi Mudharabah	xxx

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Jurnal pada saat terjadi kerugian sebagai berikut.

D Kerugian Mudharabah xxx
K Penyisihan Kerugian xxx

Jurnal pada saat bagi hasil:

D Kas xxx
D Penyisihan Kerugian xxx
K Pendapatan basil Mudharabah xxx

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Penghasilan Usaha Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (PSAK No. 105, paragraf 20). Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

D Kerugian Investasi Mudharabah xxx
K Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah xxx

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan

laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang

D Piutang Pendapatan Bagi Hasil xxx

K Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

D Kas xxx

K Piutang Pendapatan Bagi Hasil xxx

2. Entitas sebagai Pengelola Dana

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Jurnal:

D Kas/Aset Nonkas xxx

K Dana Syirkah Temporer xxx

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola

2. Penyajian dan Pengungkapan Transaksi Mudharabah

a. Penyajian¹⁰⁴

1) Entitas sebagai Pemilik Dana

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

2) Entitas sebagai Pengelola Dana

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada).

b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.

b. Pengungkapan¹⁰⁵

1) Entitas sebagai Pemilik Dana

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

¹⁰⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, Op. Cit, hlm 36-37

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 38-39.

- a) Isi kesepakatan utama mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 - b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
 - d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- 2) Entitas sebagai Pengelola Dana
- Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
- a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 - b) rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
 - c) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan
 - d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Contoh Transaksi Akuntansi Mudharabah berdasarkan PSAK 105

Bapak Aris mengajukan pembiayaan kepada BPRS Bangun Drajat Warga untuk mengembangkan usaha konveksinya. Akad Mudharabah antara Bapak Aris dan BPRS Bangun Drajat Warga sebagai berikut:¹⁰⁶

- a) Bapak Aris mengajukan pembiayaan pada BPRS Bangun Drajat Warga sebesar Rp 12.000.000,-
- b) 12 kali angsuran = Rp 1.000.000,- /bulan
- c) Kesepakatan nisbah bagi hasil antara Bapak Aris dengan BPRS Bangun Drajat Warga 75%:25%, menggunakan metode revenue sharing.
- d) Biaya-biaya yang timbul dari akad Mudharabah sebesar Rp 731.000,- ditanggung oleh Bapak Aris yang terdiri dari:
 - (a) biaya administrasi sebesar Rp 100.000,-
 - (b) biaya notaris sebesar Rp 450.000,-
 - (c) biaya asuransi sebesar Rp 175.000,-
 - (d) biaya meterai sebesar Rp 6.000,-
- e) Setelah realisasi pembiayaan dan usaha sudah berjalan, Bapak Aris memberikan laporan laba rugi sebagai berikut:

Penjualan	Rp 15.000.000
Harga pokok penjualan	(Rp 10.000.000)

¹⁰⁶ Mahayu Okta Irlanda, Skripsi: “ Analisis Penerapan PSAK No.105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Mandiri Sejahtera Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h. 52.

Laba kotor	Rp 5.000.000
Biaya-biaya	(Rp 2.500.000)
Laba bersih	Rp 2.500.000

Sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil antara Bapak Aris dengan BPRS Bangun Drajat Warga adalah 75%:25% menggunakan metode revenue sharing. Perhitungan bagi hasilnya sebagai berikut:

Bapak Aris	= 75% x (laba kotor)
	= 75% x Rp 5.000.000
	= Rp 3.750.000
BPRS BDW	= 25% x (laba kotor)
	= 25% x Rp 5.000.000
	= Rp 1.250.000

Jadi Bapak Aris memberikan bagi hasil ke pihak BPRS sebesar Rp 1.250.000.-

Ilustrasi jurnal yang digunakan oleh BPRS Bangun Drajat Warga berkaitan dengan contoh kasus transaksi Pembiayaan Mudharabah di atas adalah sebagai berikut:

a) Pada saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan Pembiayaan Mudharabah:

Dr. Kas/Rekening nasabah	Rp 731.000
Cr. Pendapatan Administrasi	Rp 100.000
Cr. Biaya Notaris	Rp 450.000
Cr. Biaya Asuransi	Rp 175.000
Cr. Biaya Meterai	Rp 6.000

b) Pada saat penyerahan investasi Mudharabah

Dr. Pembiayaan Mudharabah Rp 12.000.000

Cr. Kas/Rekening Nasabah R Rp 12.000.000

c) Pada saat penerimaan bagi hasil Pembiayaan Mudharabah beserta angsuran pokok yang dibayarkan:

Dr. Kas/Rekening nasabah Rp 2.250.000

Cr. Pembiayaan Mudharabah Rp 1.000.000

Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Rp 1.250.000

d) Apabila nasabah terlambat membayar angsuran investasi Mudharabah

BPRS Bangun Drajat Warga tidak melakukan penjurnalan

BAB VII

AKUNTANSI TRANSAKSI MUSYARAKAH (PSAK 106)

A. Transaksi Musyarakah

Istilah lain dari musyarakah adalah *syirikah* atau *syirkah*.¹⁰⁷ Menurut bahasa Arab, *syirkah* berasal dari kata *syarika* (fi'ilmadhi), *yasyruku* (fi'il mudhari'), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (masdar/kata dasar); yang artinya menjadi sekutu atau *syarikat* (kamus al munawar) menurut arti asli bahasa Arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan pengertian *syirkah* secara istilah, dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai berikut:¹⁰⁸

Selanjutnya, Menurut PSAK 106 : *Akuntansi Musyarakah*, **musyarakah** adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi. Berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Para mitra (*syarik*) bersama-

¹⁰⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003),h. 67.

¹⁰⁸Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 100.

sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun non-kas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun non-kas). Jika salah satu mitra memberikan kontribusi lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.¹⁰⁹

Seperti halnya transaksi mudharabah, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi mudharabah. Beberapa kesamaan transaksi musyarakah dengan transaksi mudharabah adalah pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan

¹⁰⁹*Ibid.*,h. 20.

yang diperoleh berasal dari bagi hasil atau usaha yang didanai.¹¹⁰

Lebih lanjut Berdasarkan kontribusi dana investasi, jenis akad *musyarakah* ada dua, yaitu:

- 1) *Musyarakah* Permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. (PSAK No. 106 par 04)

Contohnya: antara mitra A dan mitra P yang melakukan akad *musyarakah* menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing Rp 20.000.000, maka sampai akhir masa akad *syirkah* modal mereka masing-masing tetap Rp 20.000.000.

- 2) *Musyarakah* Menurun/ *Musyarakah Mutanaqisah* adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha *musyarakah* tersebut. (PSAK No. 106 par 04)

Contohnya: antara mitra A dan mitra P melakukan akad *musyarakah*, mitra P menanamkan Rp 10.000.000 dan menanamkan Rp 20.000.000 . seiring berjalannya kerjasama akad *musyarakah* tersebut, modal mitra P Rp 10.000.000 tersebut akan

¹¹⁰ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014, h. 142.

beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A.¹¹¹

B. Cakupan Standar Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK 106

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah yang sebelum diatur dalam PSAK 59 tentang akuntansi syariah diganti dengan 106 Tentang akuntansi musyarakah. Transaksi musyarakah pada umumnya bank syariah hanya melakukan peryetoran modal saja (mitra pasif), pengelolaan usaha dijalankan oleh mitra lainnya. Oleh karena itu akuntan musyarakah yang dilaksanakan oleh bank syariah pada umumnya adalah akuntansi musyarakah pada mitra pasif. Musyarakah merupakan usaha berkerja dari dua atau lebih pemodal, oleh karenanya dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah mitra aktif sebagai pengelola usaha harus merabuat catatan terpisah dari catatan usaha lainnya. Hal ini diatur dalam paragraf 13 sebagai berikut :

(13) *Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.*

Beberapa hal yang harus diketahui dalam pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan

¹¹¹Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet. 4, (Yogyakarta: UII Press, 2005),h. 13.

transaksi musyarakah yang dilakukan oleh mitra pasif sebagaimana diatur dalam PSAK 106 Ientang 13 Akuntansi Musyarakah ancara lain:

1. Akuntansi untuk mitra aktif

a. Pada saat akad

- 1). Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.
- 2). Pengukuran investasi musyarakah:
 - a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan
 - b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.
- c) Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:
 - Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis, ditambah dengan;
 - Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.

- d) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
- e) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
- f) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:
- Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
 - Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.
- b. Selama akad
- 1). Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
- a). Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi

- dengan kerugian (jika ada); atau
- b). Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
 - 2). Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).
- c. Akhir akad
- Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
- d. Pengakuan hasil usaha
- 1). Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha, pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.
 - 2). Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing- masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.
 - 3). Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung

oleh mitra aktif.

- 4). Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif yang dilakukan secara terpisah

2. Akuntansi Untuk Mitra Pasif

a. Pada saat akad

- 1). Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.
- 2). Pengukuran investasi musyarakah:
 - a). Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
 - b). Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - Keuntungan tanggungan dan diamortisasi selama masa akad, atau
 - Kerugian pada saat terjadinya.
- 3). Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tanggungan (jika ada).
- 4). Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah

(misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

b. Selama akad

1). Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

a). Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)

b). Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

2). Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

c. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

d. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana

C. Contoh Transaksi Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK 106

Berikut Ilustrasi akuntansi musyarakah:¹¹²

1. Pembiayaan *Musyarakah* Kas (permanen)

Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berujud. Pembiayaan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.

Transaksi 1 (pembayaran pembiayaan *musyarakah*)

01/04/2010 Disepakati pembiayaan *musyarakah* antara Bank Muslim Syariah dengan PT Prayoga, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muslim Syariah sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk pembangunan proyek rumah tipe 120. Dana yang dimiliki oleh PT Prayoga sebesar Rp. 150.000.000,00. Proyek dilaksanakan selama 3 bulan, sama dengan jangka waktu akad *musyarakah*. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati adalah 40:60 masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan PT Prayoga dengan kesepakatan *profile sharing*.

¹¹²Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet.4, Jakarta: Alim's Publishing, 2014, h. 154-160.

Analisis:

Terjadi kesepakatan *musyarakah* dan penyaluran dana dari Bank Muslim Syariah kepada PT Prayoga. Pada saat ada pembayaran pembiayaan *musyarakah* maka bank mencatat dalam pembiayaan *musyarakah*.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/2010	Pembiayaan <i>musyarakah</i> Kas	100.000.000	100.000.000
(Pembayaran kepada PT Prayoga untuk <i>musyarakah</i>)			

Transaksi 2 (Pembayaran biaya akad)

01/04/2010 Atas kesepakatan *musyarakah* tersebut Bank Muslim Syariah meminta jasa notaris untuk menyaksikan akad *musyarakah* sehingga menguatkan akad tersebut, biaya akad dan notaris sebesar Rp. 200.000,00. Belum disepakati apakah biaya notaris ini akan menambah pembiayaan atau tidak.

Analisis:

Pengakuan biaya akad *musyarakah* dicatat dalam uang muka, dalam rangka akad *musyarakah*.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/20	Uang muka <i>musyarakah</i>	200.000	
10	Kas		200.000
(Biaya akad pembiayaan mudharabah ditanggung Bank Muslim Syariah)			

Apabila disepakati biaya akad *musyarakah* menambah pembiayaan *musyarakah*, maka jurnal yang perlu dilakukan adalah

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/20	Pembiayaan <i>musyarakah</i>	200.000	
10	Uang muka akad <i>musyarakah</i>		200.000
(Biaya akad <i>musyarakah</i> diakui menambah pembiayaan)			

Apabila biaya akad tidak disepakati menambah pembiayaan *musyarakah*, maka biaya akad (jasa notaris) akan menambah biaya, sehingga jumlahnya adalah:

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/04/20	Biaya akad <i>musyarakah</i>	200.000	
10	Uang muka <i>musyarakah</i>		200.000
(Biaya akad <i>musyarakah</i> tidak diakui menambah pembiayaan)			

Transaksi 3 (Keuntungan pembiayaan musyarakah)

01/07/2010 PT Prayoga melaporkan bahwa rumah tipe 120 dapat terjual dengan keuntungan Rp. 40.000.000,00, maka dilakukan pembayaran porsi keuntungan untuk Bank Muslim Syariah.

Analisis:

Porsi keuntungan yang disepakati untuk Bank Muslim Syariah 40%, kesepakatan pembagian keuntungannya adalah profit sharing, sehingga perhitungan bagi hasilnya tidak memperhitungkan biaya-biaya produksi. Dengan demikian keuntungan yang menjadi bagian Bank Muslim Syariah adalah sebesar Rp. 16.000.000,00 atau 40% x Rp. 40.000.000,00.

Transaksi 4 (Pelunasan pembiayaan musyarakah)

02/07/2010 PT Prayoga melunasi atau mengembalikan pembiayaan musyarakah.

Analisis:

Pelunasan pembiayaan musyarakah dilakukan tepat waktu.

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/07/2010	Kas Pembiayaan <i>musyarakah</i>	100.000.000	100.000.000
(Pelunasan pembiayaan <i>musyarakah</i> dengan PT Prayoga)			

2. Kerugian *musyarakah*

Apabila dalam melaksanakan pekerjaan (masa penyelesaian proyek) mengalami kerugian, maka ada dua kemungkinan penyebab terjadinya kerugian, pertama; kerugian yang terjadi karena ketidak sengajaan atau kejadian luar biasa (*force majour*), kedua; kerugian yang terjadi karena kelalaian mitra usaha.

Transaksi 1 (Sebab ketidak sengajaan (*force majour*))

01/07/2010 PT Prayoga melaporkan bahwa proyeknya mengalami kerugian Rp. 50.000.000,00 karena terjadi kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek listrik (ketidak sengajaan).

Analisis:

Terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian partner, maka akan mengurangi pembiayaan *musyarakah*, yang berarti menambah kerugian Bank Muslim Syariah sesuai porsinya. Porsi Bank Muslim Syariah adalah 40%, maka kerugian yang ditanggung Bank Muslim Syariah adalah Rp. 20.000.000,00 (40% x Rp. 50.000.000,00)

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/07/20	Kerugian <i>musyarakah</i>	20.000.000	
10	Pembayaran <i>musyarakah</i>		20.000.000
(Kerugian akibat kebakaran pembiayaan <i>musyarakah</i> dengan PT. Prayoga)			

Transaksi 2 (Sebab kelalaian mitra)

01/07/2010 PT Prayoga melaporkan bahwa disalah satu bagian bangunan proyeknya roboh sehingga mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 40.000.000,00. Setelah diselidiki ternyata kerugian itu terjadi karena PT Prayoga telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan proyek pembangunan tersebut. Untuk itu PT Prayoga bersedia bersedia mengganti kerugian.

Analisis:

Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mitra maka sepenuhnya ditanggung oleh mitra. Penggantian kerugian oleh PT Prayoga merupakan pertanggung jawaban mitra atas kelalaiannya. Kejadian ini tidak perlu dicatat dalam catatan akuntansi Bank dan tidak merubah proporsi modal mitra.

Transaksi 3 (Pelunasan pembiayaan *musyarakah*) sebab kelalaian mitra

02/07/2010 PT Prayoga melunasi atau mengembalikan pembiayaan *musyarakah*.

Analisis:

Pelunasan pembiayaan *musyarakah* dilakukan tepat waktu

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/07/2010	Kas	100.000.000	
	Pembiayaan musyarakah		100.000.000
(Pelunasan pembiayaan <i>musyarakah</i> dengan PT Prayoga)			

3. Pembiayaan *musyarakah* aktiva non kas

Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk aktiva non kas, berimplikasi pada kemungkinan adanya perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar aktiva. PSAK 59 paragraf 42, mengatur bahwa pembiayaan aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar dan nilai buku maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan dan kerugian Bank pada saat penyerahan aktiva.

Transaksi 1 (Pemberian tunai dan aktiva non kas bertahap)

Pada pembahasan sebelumnya pemberian kas dilakukan hanya satu kali, dimungkinkan untuk mneyerahkan uang tunai atau aktiva non kas pembiayaan *musyarakah* secara bertahap. Apabila hal ini dilakukan maka pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas.

Contoh:

05/04/2011 Bank Muslim Syariah meyakini pemberian pembiayaan *musyarakah* kepada Bapak Yoga. Keseluruhan modal *syirkah* adalah Rp. 100.000.000,00. Bank Muslim Syariah memberikan porsi modal Rp. 40.000.000,00 dan Rp.60.000.000,00 adalah modal Bapak Yoga. *Nisbah* keuntungan yang disepakati adalah 35:65, masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan Bapak Yoga. Modal *syirkah* Bank Muslim Syariah diberikan dalam tiga tahap. Tahap pertama diberikan Rp. 10.000.000,00 dalam bentuk uang tunai.

Analisis:

Pembayaran uang secara tunai akan diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* pada saat terjadinya,

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/04/2011	Pembiayaan <i>musyarakah</i> Kas/Rekening Bpk. Yoga	10.000.000	10.000.000
(Pembayaran uang tunai pembiayaan <i>musyarakah</i> pada Bpk. Yoga)			

Transaksi 2 (Penyerahan aktiva non kas dan selisih lebih nilai aktiva)

05/05/2011 Bank Muslim Syariah menyerahkan seperangkat peralatan bengkel yang sudah dimiliki Bank sebagai pembiayaan *musyarakah* pada tahap

kedua dengan nilai wajar Rp. 15.000.000,00. Peralatan bengkel ini dahulu dibeli dengan harga Rp. 14.000.000,00.

Analisis:

Bank Muslim Syariah menyerahkan pembiayaan *musyarakah* tahap kedua dalam bentuk aktiva non kas (peralatan bengkel). Terjadi perbedaan nilai wajar aktiva dengan nilai bukunya. Peralatan bengkel dibeli dengan harga Rp. 14.000.000,00, sedang nilai wajarnya Rp. 15.000.000,00. Pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar Rp. 15.000.000,00 (sebesar nilai wajar), selisihnya Rp. 1.000.000,00 diakui sebagai keuntungan Bank.¹¹³

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/06/2011	Pembiayaan <i>musyarakah</i>	15.000.000	
	Persediaan perl. Bengkel		14.000.000
	Keunt. Penyerahan aktiva		1.000.000
(Penyerahan perlengkapan bengkel pembiayaan <i>musyarakah</i> pada Bpk. Yoga)			

¹¹³ *Ibid.*

BAB VIII

AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH (PSAK 107)

A. Transaksi Ijarah

Menurut Sayyid sabiq dalam fikih sunah, al-ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti/kompensasi). Adapun menurut fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹¹⁴ Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Aset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya, karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah.¹¹⁵

¹¹⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, Cet. 3, h. 232.

¹¹⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 79.

Bentuk lain dari objek ijarah adalah suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Akad ijarah hendaknya memuat aturan tentang jangka waktu akad, besarnya sewa atau upah, cara pembayaran sewa atau upah (di muka, angsuran atau di akhir), peruntukan aset yang disewakan dan hal lainnya yang dianggap penting.

Berdasarkan PSAK 107, ijarah yang telah dikenal secara luas adalah dua jenis ijarah, yaitu sebagai berikut.

1. Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu. Misalnya, bank membeli objek sewa dari *supplier* dan kemudian menyewakannya kepada pihak lain tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan di akhir sewa.
2. *Ijarah Muttahiyah Bit Tamlik* (IMBT) adalah ijarah dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Akad IMBT memfasilitasi transaksi ijarah, yang pada akhir sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewakan dengan cara yang

disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, bank menyewakan suatu objek kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu yang diikuti dengan janji bank untuk menjual objek tersebut kepada penyewa.¹¹⁶

Adapun dasar hukum Ijarah yaitu

1. Al- Qur'an

a. Qs. Al- Baqarah Ayat 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah "pembayaran yang patut", adalah kewajiban membayar upah yang dilakukan secara sepantasnya.

¹¹⁶Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, Cet. 4, h. 262.

b. Qs. Al- Qashash 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن
اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari dua wanita itu berkata "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yan paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

2. As-Sunnah

- a. Hadis riwayat Abd' ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Said al-khudri, Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya:"Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya".
- b. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. (HR.Bukhari dan Muslim)
- c. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasullulah SAW bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah)¹¹⁷

¹¹⁷Ibid, h. 79-80.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan fatwa nomor 09/ DSN/MUI/IV/2000, antara lain memberikan penjelasan terkait:

1. Rukun dan Syarat Ijarah
 - a. Sighat ijarah, yaitu ijab kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang bentrokkan baik secara verbal atau bentuk lain.
 - b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/ jasa dan penyewa/ pengguna jasa.
 - c. Objek ijarah, yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan sewa
 - 2) Manfaat jasa dan upah
2. Ketentuan Objek Ijarah
 - a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
 - b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - c. Fasilitasnya mubah (dibolehkan, tidak diharamkan).
 - d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
 - e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
 - f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya.

- g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai pembayaran manfaat.
 - h. Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
3. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
- i. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 - b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa
 - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai dengan akad (kontrak).
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan
 - 3) Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam

menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.¹¹⁸

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 27 tahun 2002, disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 27 tersebut, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah hukumnya bersifat tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila janji tersebut ingin dilaksanakan maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.¹¹⁹

Adapun alur transaksi ijarah dan *Ijarah Muttahiyah Bit Tamlik*(IMBT) adalah sebagai berikut.

1. Nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Bagi nasabah yang dianggap layak,

¹¹⁸Ibid, h. 81-82.

¹¹⁹Rizal Yaya dkk, *Akuntansi...*, h. 265.

selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah atau IMBT.

2. Sebagaimana difatwakan oleh DNS, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh pihak bank.
3. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya.
4. Nasabah penyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa.
5. Pada transaksi IMBT (ijarah muntahiya bi tamlik), setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa.¹²⁰

¹²⁰Rizal Yaya dkk, *Akuntans....*, h. 265-266.

B. Cakupan Standar Akuntansi Ijarah berdasarkan PSAK 107

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik (Mu'jir) dan penyewa (Musta'jir).¹²¹

	Akuntansi Pemilik (Mu'jir)	Akuntansi Penyewa (Musta'jir)
Biaya Perolehan	Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.	
Penyusutan dan Amortisasi	Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).	
Pendapatan dan Beban	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. ¹²²

¹²¹Yaya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: teori dan praktik kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009, h. 286

¹²²<http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah>, diakses pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 14:41 WIB

PSAK 107 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi pengakuan dan pengukuran aset ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. PSAK 107 tentang akuntansi ijarah juga telah terangkum dalam PAPSI 2013, yang terbagi atas 2 yaitu ijarah atas aset berwujud dan ijarah atas jasa.

PSAK dan PAPSI tersebutlah yang mengatur bagaimana seharusnya perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *ijarah* yang kemudian menjadi acuan atau pedoman bagi Bank syariah di Indonesia dalam perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *ijarah* yang telah mereka berikan. Bank syariah harus patuh sepenuhnya terhadap dua standar tersebut, bahkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia telah mewajibkan kepatuhan perbankan syariah di Indonesia terhadap PAPSI 2013.

Selanjutnya ruang lingkup PSAK 107 yang mengatur akad ijarah ditujukan untuk:

1. Entitas yang melakukan transaksi syariah,
2. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah,
3. Tidak mencakup perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.

Lebih lanjut untuk perlakuan pengukuran aktiva Ijarah berdasarkan biaya historis untuk pengukuran aset yang diperoleh untuk Ijarah yang mengacu kepada nilai wajarnya pada tanggal perolehan, termasuk jumlah yang dikeluarkan agar aset tersebut bisa digunakan yaitu Ijarah. Nilai wajar pada tanggal perolehan ditafsirkan sebagai harga yang dibayar bank untuk membeli aset tersebut dalam suatu transaksi yang bersahabat. Dasar ini dianggap lebih relevan dan reliabel dari pada dasar-dasar pengungkapan alternatif. Sehubungan dengan pengukuran aktiva Ijarah tersebut dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah menjelaskan tentang pengakuan obyek Ijarah sebagai berikut¹²³

1. Obyek Ijarah diakui pada saat obyek Ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.
2. Biaya Perolehan obyek Ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap dan aset tidak berwujud.
Mengacu ke PSAK 19: Aset tidak berwujud.
3. Obyek Ijarah disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).
4. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan

¹²³Sofyan S.Harahap, Wiroso,dkk, "Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru", Jakarta: LPFE Usakti,2010, hlm. 266

dari obyek Ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diIjarahkan dengan akad Ijarah Muntahiyah bittamlik selama 5 tahun.

5. Pengaturan penyusutan obyek Ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset tidak berwujud.

Pada paragraf tersebut disebutkan bahwa penyusutan pemilik obyek sewa (aktiva Ijarah) disusutkan sesuai kebijakan pemilik obyek sewa, dengan memperhatikan kaidah-kaidah akuntansi penyusutan, sebagai dinyatakan dalam PSAK 16 tentang Aktiva Tetap menyatakan metode penyusutan sebagai berikut¹²⁴:

1. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-review minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan Akuntansi sesuai dengan PSAK 25.
2. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya.

¹²⁴*Ibid.*, hlm. 267

Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*) dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan ada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

Sedangkan dalam PSAK 19 tentang Aset tidak berwujud menjelaskan metode amortisasi atas aset tidak berwujud sebagai berikut¹²⁵:

1. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis oleh perusahaan. Jika pola tersebut tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali PSAK lain mengizinkan

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 268

atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain.

2. Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasi jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode itu meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit produksi. Metode yang digunakan pada suatu aset ditentukan berdasarkan perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut. Pada umumnya akan sangat sulit ditemukan bukti yang mendukung diterapkannya metode amortisasi aset tidak berwujud yang akan menghasilkan jumlah akumulasi amortisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan akumulasi amortisasi berdasarkan metode garis lurus.

Amortisasi biasanya diakui sebagai beban. Namun, manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset diserap oleh perusahaan untuk menghasilkan aset lain dan tidak menimbulkan beban. Dalam hal demikian, beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam nilai tercatatnya. Misalnya, amortisasi aset tidak berwujud yang digunakan

Contoh: Transaksi Ijarah

Pada tanggal 10 Maret 2008, Bank Syariah melakukan transaksi Ijarah dengan data-data sebagai berikut¹²⁶:

Jenis Barang yang disewa	: Kijang Inova
Harga barang yang di sewa	: Rp 120.000.000
Uang muka sewa	: Rp 12.000.000
Totl pembayaran sewa	: Rp 157.981.360
Nilai sisa/residual value	: Rp 12.000.000
Harga sewa per bulan	: Rp 4.170.896/bulan
Jangka waktu sewa	: 36 bulan (3 tahun)
Waktu Pembelian Barang	: Bulan ke 36
Biaya adminitrasi	: Rp 300.000
Pengikat	: Notariil

Atas transaksi Ijarah tersebut, Bank syariah pada tanggal 10 maret 2008 melakukan jurnal sebagai berikut:

Debit. Aktiva Diperoleh untuk Ijarah	Rp120.000.000
Kredit. Persediaan Ijarah	Rp 120.000.000

Atas transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 270

**BUKU BESAR
Persediaan Ijarah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
01/03	Kijang Inova	120.000.000	10/03	Akt Ijarah	120.000.000
		120.000.000		Saldo	0
					120.000.000

**BUKU BESAR
Aktiva Diperoleh Untuk Ijarah
(Aktiva Ijarah)**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/03/04	Kijang Inova	120.000.000		Saldo	120.000.000
		120.000.000			120.000.000

**NERACA
Per 10 Maret 2008**

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan	00		
Aktiva Diperoleh unt Ijarah	120.000.000		

Dalam transaksi Ijarah penyewa dapat membayar sewa lebih dahulu untuk beberapa bulan kedepan. Sewa diterima dimuka oleh pemilik obyek Ijarah tidak dapat diperlakukan sebagai uang muda seperti dalam murabahah. Sewa dibayar oleh penyewa lebih dahulu tidak berbeda dengan sewa diterima dimuka pada umumnya.

Contoh:

Atas transaksi sewa kijang inova tersebut, pada tanggal 10 maret 2008 Bank Syariah menerima uang muka sewa (sew dibayar dimuka oleh penyewa) sebesar Rp 12.000.000, dari penyewa atas penerimaa uang sewa tersebut, pada tanggal 10 mater 2008

melakukan jurnal sebagai berikut¹²⁷:

Debit. Kas/Rekening Penyewa Rp 12.000.000
 Kredit. Titipan Uang muka sewa Ijarah Rp 12.000.000

Uang muka sewa tidak dapat mengurangi harga perolehan aktiva Ijarah, karena aktiva Ijarah tersebut milik Bank sedangkan uang muka tersebut milik penyewa yang diserahkan lebih dahulu. Atas pembayaran aung muka dari nasabah, akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR
Sewa Diterima Dimuka (Titipan Sewa Ijarah)

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	12.000.000	10/03	Sewa Ijarah	12.000.000
		12.000.000			12.000.000

NERACA
Per 10 Maret 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan	00	Titipan Sewa Ijarah	12.000.000
Aktiva Diperoleh unt Ijarah	120.000.000		

Pada umumnya dalam transaksi Ijarah penyewa dibebankan biaya administrasi sehubungan dengan transaksi Ijarah tersebut. Biaya administrasi yang diterima dari nasabah diakui sebagai pendapatan fee Ijarah.

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 271

BAB IX

AKUNTANSI TRANSAKSI

ASURANSI SYARIAH (PSAK 108)

A. Transaksi Asuransi Syariah

Asuransi syariah memang tidak dapat ditemukan dalam berbagai sumber literatur Islam secara spesifik, namun di dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan *at-ta'min*. *at-ta'min* (التأمين) diambil dari kata (أمن) yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam alquran.

Ensiklopedia hukum Islam memberikan definisi bahwa asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹²⁸

Adapun berbagai pendapat ahli mengenai pengertian asuransi syariah antara lain:¹²⁹

1. Al-Fanjari mengartikan *tadhmun*, *takaful*, *at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian

¹²⁸Asyari Suparmin, *Asuransi Syariah: Konsep Hukum dan Operasionalnya*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h. 22-23.

¹²⁹*Ibid.*

saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia jua membagi ta'min ke dalam tiga bagian, yaitu ta'min at-taawuniy, ta'min al tijari, dan ta'min al hukumiy.

2. Musthaga Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.
3. Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan demikian, asuransi adalah ta'awun yang terpuji, yang saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan ta'awun mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya yang mengancam mereka.

Az-Zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem ta'awun dan tadamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan-kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Lebih lanjut Dewan Syariah Nasional kemudian mengeluarkan fatwanya sebagai acuan dalam pelaksanaan asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian

untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.

Definisi Asuransi Syariah menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Asuransi Islami adalah kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko-risiko tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan bahayabahaya yang muncul dari risiko-risiko tersebut, dengan cara membayar kontribusi-kontribusi berdasarkan keharusan tabarru' (hibah), yang darinya terbentuk dana pertanggungan yang mempunyai badan hukum sendiri dan tanggungan harta independen yang darinya akan berlangsung penggantian (kompensasi) terhadap bahaya-bahaya yang menimpa salah seorang peserta sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang telah ditanggung.¹³⁰

B. Cakupan Standar Akuntansi Asuransi Syariah berdasarkan PSAK 108

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah merupakan PSAK pertama yang ditujukan untuk entitas asuransi syariah dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi dikeluarkan pada bulan April 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2010. Untuk laporan entitas keuangan entitas

¹³⁰ H Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Syaikat Takaful Indonesia, 1994, h. 59-63.

asuransi harus mengacu pada PSAK 101 Lampiran 2 (dua) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah, yang terdiri dari:¹³¹

1. Laporan posisi keuangan (neraca)
2. Laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru*.
3. Laporan perubahan dana *tabarru*
4. Laporan laba rugi
5. Laporan perubahan ekuitas
6. Laporan arus kas
7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
9. Catatan atas laporan keuangan

PSAK 108 paragraf 03 menyatakan hanya mengatur kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyesuaian teknis dan cadangan dana *tabarru*. Untuk lebih rincinya aturan pada PSAK 108 adalah sebagai berikut:¹³²

1. Kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru* dalam dana peserta. Dana peserta terdiri dari dana *tabarru*, dana investasi, hasil investasi dan cadangan surplus *underwriting*. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional dimana kontribusi peserta (premi) merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi, mengingat akadnya adalah

¹³¹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015, h. 372.

¹³²*Ibid.*, h. 373-374.

jual beli. Sedangkan pada asuransi syariah, kontribusi peserta merupakan milik peserta sendiri, mengingat para peserta memang bersedia berbagi risiko pada kalangan mereka sendiri.

2. Kontribusi peserta untuk investasi merupakan bagian dari dana peserta dan diakui sebagai Dana Syirkah Temporer untuk akad mudharabah atau mudharabah musytarakah dan sebagai kewajiban jika menggunakan akad wakalah.
3. Bagian kontribusi untuk *ujrah/fee* bagi pengelola akan diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi dan sebagai beban pada Laporan Surplus Defisit *underwriting* Dana Tabarru. Perlakuan ini memperjelas posisi entitas asuransi hanya sebagai pengelola dana tabarru dan bukan sebagai pemilik dari dana tersebut.
4. Surplus dan Defisit *Underwriting* Dana Tabarru. *Underwriting* adalah proses penaksiran/penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Sesuai dengan syariah, maka *underwriting* dilakukan oleh entitas asuransi atas nama dana tabarru. Besaran bagi hasil *underwriting* sesuai aturan dan perjanjian antar pihak. Bagian yang menjadi hak peserta maupun pengelola akan dilaporkan sebagai pengurang surplus dana tabarru dalam laporan perubahan dana tabarru.

Bagian yang diterima oleh pengelola dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan yang diterima oleh peserta dilaporkan sebagai kewajiban di neraca. Jika terjadi defisit dalam *underwriting*, maka pengelola harus meminjamkan terlebih dahulu sebagai pinjaman qardh dan akan dilaporkan sebagai kewajiban di neraca serta pendapatan dalam laporan surplus dan defisit dana tabarru. Pengembalian pinjaman qardh tersebut harus berasal dari surplus dana tabarru yang akan datang.

5. Penyisihan Teknis terdiri dari penyisihan atas kontribusi yang belum menjadi hak, penyisihan atas klaim yang masih dalam proses dan penyisihan atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Dua bentuk penyisihan yang disebutkan terakhir dibentuk sejumlah estimasi yang dianggap akan mencukupi serta berdasarkan pengalaman masa lalu dan termasuk beban penanganan dikurangi klaim reasuransi jika ada. Penyisihan teknis diakui pada akhir periode, sebagai beban pada laporan surplus defisit *underwriting* dana tabarru.
6. Cadangan dana tabarru merupakan cadangan yang dibentuk untuk menutup defisit yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan memitigasi risiko yang ditimbulkan. Cadangan ini diakui pada saat dibentuk dengan jumlah sebesar yang

dianggap memenuhi prinsip kehati-hatian dengan bersumber dari surplus defisit *underwriting* dana tabarru.

7. Penyajian

- a. Bagian surplus *underwriting* dana tabarru yang didistribusikan kepada peserta dikajikan secara terpisah pada pos bagian surplus *underwriting* dana tabarru yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus *underwriting* dana tabarru yang didistribusikan kepada pengelola dalam laporan perubahan dana tabarru.
- b. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam neraca (laporan posisi keuangan).
- c. Dana tabarru disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan).
- d. Cadangan dana tabarru disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru.

8. Pengungkapan

- a. Kebijakan asuransi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya dan pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya.
- b. Piutang kontribusi dan peserta, entitas asuransi dan reasuransi.
- c. Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi.
- d. Jumlah dan persentase komponen kontribusi.

- e. Kebijakan perlakuan surplus defisit *underwriting* dana tabarru.
- f. Jumlah pinjaman dana qardh untuk menutup defisit *underwriting* dana tabarru (jika ada).
- g. Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi dari peserta, serta rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad.
- h. Kebijakan pembentukan jenis penyisihan teknis serta dasar yang digunakan untuk pembentukan tersebut dan perubahan basis jika dilakukan.
- i. Kebijakan pembentukan cadangan dana tabarru serta dasar yang digunakan serta rincian pembentukan sesuai jenis cadangan dana tabarru.

C. Contoh Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah berdasarkan PSAK 108

Penjurnalan transaksi terkait dana peserta, yaitu:¹³³

- 1. Kontribusi/Premi
 - a. Penerbitan polis (Asuransi Jiwa)

Dr. Piutang kontribusi	XXX	
Cr. Penerimaan kontribusi		XXX
Dr. Kenaikan KMPMD/cadangan	XXX	

¹³³<http://azureskylover.blogspot.com/2013/06/asuransi-syariah-akuntansi-dana.html> (online pada 5 Mei 2019 Pukul 20.15 WIB)

tabaruu'		
Cr. KMPMD (kewajiban manfaat polis masa depan)		XXX

b. Penerbitan polis (Asuransi Kerugian)

Dr. Piutang kontribusi	XXX	
Cr. Penerimaan kontribusi		XXX

c. Penerimaan pembayaran

Dr. Kas	XXX	
Cr. Piutang kontribusi		XXX

Contoh : PT Aksyar 09 ikut salah satu produk asuransi di PT SEBI Insurance Co. Polis diterbitkan dengan nilai kontribusi/premi sebesar Rp 1.000 dengan ujuh sebesar 10%. Akturia menghitung pencadangan kontribusi tabarru' sebesar Rp 350. PT Aksyar09 melakukan pembayaran premi secara transfer bank.

Jurnal:

Dr. Piutang kontribusi	1.000	
Cr. Penerimaan kontribusi		1.000
Dr. Kenaikan KMPMD	350	
Cr. KMPMD		350
Dr. Kas	1.000	
Cr. Piutang kontribusi		1.000

2. Ujroh yang dibayar/beban ujroh

Jurnal:

a. Penerbitan polis

Dr. Beban ujroh	XXX	
Cr. Utang ujroh pengelola		XXX

b. Pembayaran ujroh

Dr. Utang ujroh pengelola	XXX	
Cr. Kas/bank		XXX

Contoh: PT Aksyar 09 ikut salah satu produk asuransi di PT SEBI Insurance Co. Polis diterbitkan dengan nilai kontribusi/premi sebesar Rp 1.000 dengan ujroh sebesar 10%

Jurnal :

Dr. Beban ujroh	100	
Cr. Utang ujroh pengelola		100

3. Kontribusi Reasuransi/premireasuransi

Jurnal :

Dr. Kontribusi reasuransi	XXX	
Cr. Utang reasuransi		XXX
Dr. Utang reasuransi	XXX	
Cr. Kas/Bank		XXX

Contoh : PT SEBI Insurance melakukan kerjasama treaty dengan Reindo Syariah sebesar 30% OR (own retention) dan 70% quote share. Selama triwulan pertama telah tercatat jumlah kontribusi yang diterima sebesar Rp 100 juta, sedangkan besaran ujah dibayar adalah 40% dari kontribusi.

Perhitungan:

Kontribusi: 100 juta

Ujah = 40% x 100 juta = 40 juta

OR = 30% x (100 juta - 40 juta) = 18 juta

Quota Share/Kontribusi reasuransi = 70% x 60 juta = 42 juta

Dr. Kontribusi reasuransi	42.000.000	
Cr. Utang reasuransi		42.000.000
Dr. Utang reasuransi	42.000.000	
Cr. Kas/Bank		42.000.000

4. Ujah Reasuransi Diterima/pendapatan ujah reas

Jurnal :

Dr. Piutang ujah reasuransi	XXX	
Cr. Ujah reasuransi diterima		XXX
Dr. Kas/Bank	XXX	
Cr. Piutang ujah reasuransi		XXX

5. Surplus Operasi Reasuransi

Jurnal :

Dr. Piutang surplus reasuransi	XXX	
Cr. Surplus reasuransi		XXX
Dr. Kas/Bank	XXX	
Cr. Piutang surplus reasuransi		XXX

6. Penyisihan teknik / Cadangan Teknik
(Technical Provision)

Jurnal :

a. Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak

Dr. Kenaikan (penurunan) kontribusi yang belum menjadi hak/Beban KYBMP	XXX	
Cr. Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak/KYBMP		XXX

b. Penyisihan klaim yang masih dalam proses

Dr. Kenaikan (penurunan) klaim yang masih dalam proses/Beban EKRS	XXX	
Cr. Penyisihan klaim yang masih dalam proses/EKRS		XXX

7. Bagi hasil investasi / Bagi Hasil Dana Peserta
Jurnal :

Dr. Bagian bagi hasil untuk pengelola	XXX	
Cr. Kas/Utang Basil u pengelola		XXX

BAB X

AKUNTANSI TRANSAKSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109)

A. Transaksi Zakat, Infak dan Sedekah

Pengertian zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat menurut istilah Fiqh Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011).¹³⁴

¹³⁴ Taufikur Rahman, "Jurnal Muqtasid: Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109)", Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h. 146.

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas tertentu. Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga wajib bagi setiap muslim seperti tercantum dalam surat At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹³⁵

Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambang hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

Menurut Gustian Juanda Zakat dibagi menjadi dua, yaitu: zakat nafs (jiwa), dan zakat maal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

¹³⁵ At-Taubah [9]: 103

1. Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
2. Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Menurut M. Arif Mufraini zakat maal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan) artinya syariat islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Husein Sahatah dan Yusuf Qadharwi membagikan kategori zakat dengan Sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi) an zakat saham dan obligasi. Akan tetapi pada dasarnya para ulama-ulama mengkategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian.¹³⁶

Selanjutnya untuk penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan (*asnaf*) yang sudah ditentukan oleh syariah yaitu:¹³⁷

1. Fakir, ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, dimana tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya
2. Miskin, ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi mempunyai sedikit harta untuk memenuhi hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Amil, pengurus zakat yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), orang kafir yang baru memeluk Agama Islam atas kemauannya sendiri dan untuk benar-benar mempelajari Islam.
5. Hamba sahaya (*riqab*), memerdekakan budak untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang untuk membayar tembusan atas dirinya tersebut.
6. Orang yang terlilit utang (*ghorimin*), orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya bukan untuk maksiat tetapi aset yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.
7. Orang yang sedang berjihad (*fisabilillah*), perjalanan spiritual atau keduniaan yang

¹³⁷ Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 292.

diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal yang berbaur akidah maupun perbuatan mengandung kejayaan Islam.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), orang yang melakukan perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (musafir).¹³⁸

Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya. Sedangkan pengertian sedekah adalah segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut UU 23 Tahun 2011. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga

¹³⁸ Pandaton Ritonga, "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", Vol 1, No.1, Januari-Juni 2017, h. 7-8.

menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum (entitas) yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan sifat dari infak dan sedekah adalah sunnah, jadi pengeluarannya lebih bersifat suka rela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya.¹³⁹ Ada kesamaan arti dalam kata zakat, infak, dan sedekah sebagai satu bentuk pengeluaran sesuatu yang menjadi milik seseorang kepada orang lain secara ikhlas, yang bertujuan mengharap pahala dan keridhaan Allah SWT.¹⁴⁰

Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Jusup, 2005: 5). Menurut Mulyadi (1993: 2) akuntansi adalah “proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan”. Jadi, akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat diartikan sebagai suatu

¹³⁹Taufikur Rahman, *Op. Cit*, h. 147.

¹⁴⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 240.

proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain. Tujuan dari akuntansi ZIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS.¹⁴¹

Pengelolaan zakat, infaq/sedekah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Pengelolaan zakat, infaq/sedekah mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah didasarkan kepada syariah dan moral Agama Islam.
2. Prinsip Kesadaran Umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infaq/shadaqah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuhkan kembangkan kesadaran bagi pengelola muzakki dan mustahiq untuk melaksanakan kewajibannya.

¹⁴¹*Ibid.* h. 245.

3. Prinsip Manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
4. Prinsip integrasi bermakna pengelolaan zakat, infaq/shadaqah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Prinsip Produktif bermakna bahwa penyalahgunaan zakat, infaq/shadaqah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

B. Cakupan Standar Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan PSAK 109

1. Akuntansi Untuk Zakat¹⁴²
 - a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
 - b. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima

¹⁴²*Ibid*, h. 155.

- seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.
- c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
 - d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar: 1) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal, 2) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal.
 - e. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
 - f. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
 - g. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik -non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka

diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.

- h. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelolaan) diakui sebagai: 1) Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. 2) Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika asset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
- i. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil; 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.

2. Akuntansi untuk Infak/Sedekah ¹⁴³
- a. Penerimaan Infak/Sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulans. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
 - b. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
 - c. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai: 1) pengurang dana infaq/sedekah,

¹⁴³*Ibid*, h.156.

jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

- d. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- e. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- f. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- g. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
- h. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan

- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak/ sedekah yang meliputi: Sifat hubungan istimewa;

Jumlah dan jenis asset yang disalurkan;
dan Persentase dari asset yang disalurkan
tersebut dari total penyaluran selama
periode

- 9) Keberadaan dana nonhalal, jika ada,
diungkapkan mengenai kebijakan atas
penerimaan dan penyaluran dana, alasan
dan jumlahnya
- 10) Kinerja amil atas penerimaan dan
penyaluran dana zakat dan dana infak/
sedekah.

3. Dana Nonhalal¹⁴⁴

- a. Penerimaan nonhalal adalah semua
penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah, antara lain
penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal
dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal
pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat
atau kondisi yang tidak diinginkan oleh
entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
- b. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana
nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana
infak/ sedekah dan dana amil

¹⁴⁴*Ibid*, h. 158.

C. Contoh Transaksi Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan PSAK 109

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan.

Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai (Kurniasari, 2011): 1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, 2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, 3) Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya, 4) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya

yang berpengaruh pada likuiditasnya, 5) Usaha jasa suatu organisasi.

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional dari suatu lembaga amil yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Supaya laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Bentuk laporan keuangan untuk amil atau OPZ berdasarkan PSAK No. 109 di antaranya adalah sebagai berikut: ¹⁴⁵

¹⁴⁵*Ibid*, h. 159.

1. Laporan Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ "XXX"

Per 31 Desember 2XX2

Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>			
Kas dan setara kas	xxx	<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Piutang	xxx	<i>Biaya yang masih harus dibayar</i>	xxx
Efek			
		<i>Kewajiban jangka panjang</i>	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Kewajiban imbalan kerja</i>	xxx
Aset tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	(xxx)	<i>Jumlah kewajiban</i>	

Aset		Kewajiban	
		Saldo Dana	
		Dana Zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		<i>Jumlah Saldo Dana</i>	xxx
<i>Jumlah asset</i>	xxx	<i>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</i>	xxx

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana BAZ "XXX"

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Amil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	

(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan	xxx

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Saldo Awal	Penam-bahan	Pengura-ngan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/ Sedekah/aset Kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/ Sedekah/ aset	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Keterangan	Saldo Awal	Penam-bahan	Pengura-ngan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)						
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

4. Laporan Arus Kas
Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

BAB XI

AKUNTANSI TRANSAKSI SUKUK (PSAK 110)

A. Transaksi Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa arab, yaitu *sak* (tunggal) dan *sukuk* (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau *note*. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Secara istilah, sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁴⁶

Definisi sukuk / sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut. Sukuk juga didefinisikan sebagai suatu dokumen sah yan menjadi bukti penyerahan modal terhadap kepemilikan suatu harta yang boleh dipindahmilikkan dan bersifat kekal atau

¹⁴⁶Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 49.

jangka panjang. Pakar ekonomi memberikan definisi sukuk dalam pandangan yang berbeda-beda.¹⁴⁷

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), sukuk adalah “*certificate of equal value representing undivided shares ownership of tangible asset, usufruct and service (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity*”. Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu.¹⁴⁸ Sukuk dikeluarkan oleh lembaga/institusi/organisasi baik swasta maupun pemerintah kepada investor (*sukuk holder*). Penerbit sukuk wajib membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil/*margin/fee* selama masa akad. Emiten wajib membayar kembali dana investasi kepada investor pada saat jatuh tempo.¹⁴⁹

Jadi sukuk adalah sebagian sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah menutup pendaftaran, bukti

¹⁴⁷Risky Nahriati, “Akuntansi Syariah – Pembiayaan Sukuk”, https://www.academia.edu/36451757/AKUNTANSI_SYARIAH_-_PEMBIAYAAN_SUKUK, (diakses pada tanggal 21 mei 2019).

¹⁴⁸Ahmad Irfan Sholihin, Buku Pintar *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 797.

¹⁴⁹Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum*, h. 49.

terima nilai sertifikat, dan menggungkannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelasm barang, atau jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip dengan obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip bagi syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, *margin* atau *free*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.¹⁵⁰

Menurut Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-130/BL/2006 tahun 2006 Peraturan No. IX. A. 13, sukuk adalah efek syariah berupa

¹⁵⁰Nurul Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.35.

sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:¹⁵¹

1. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu.
2. Pendapatan yang diberikan berupa imbalan, *margin*, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan.
3. Terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*.
4. Memerlukan adanya *underlying asset* penerbitan.
5. Penggunaan *proceed*.

Di dalam sektor keuangan syariah, istilah sukuk diartikan sebagai surat atau sertifikat yang memiliki jaminan. Sertifikat ini bukan menjadi surat bukti untuk mencairkan uang, tetapi lebih pada bukti kepemilikan. Kata *shakk* seperti dijelaskan sebelumnya merupakan bukti kepemilikan atas suatu aset atau kumpulan aset. Bukti kepemilikan ini tidak bersangkutan paut dengan kepentingan dari aset yang dimiliki tersebut. Bukti ini menjadi bukti adanya hak untuk memperoleh bagian keuntungan atau manfaat lain serta resiko dari

¹⁵¹Nursyamsiah Jazil, *Sukuk dan Aspek Kepatuhan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2011), h, 49.

kepemilikan atas aset tersebut. Sebagaimana dikemukakan Oleh Shamsiah Mochamad bahwa "Sukuk adalah sertifikat pada nilai yang sama yang merupakan saham yang tak terbagi dalam kepemilikan modal, utang atau aset berwujud." Setiap sertifikat merupakan saham gabungan di aktiva, termasuk operasi bisnis.¹⁵²

Berkaitan dengan hal ini Shamsiah Mochamad mengemukakan lebih lanjut bahwa sukuk memiliki 4 (empat) fitur dasar, yaitu :

1. Sukuk adalah sertifikat yang mewakili saham yang tidak terbagi dalam kepemilikan sebuah proyek tertentu, yang diterbitkan untuk tujuan membangun atau membiayai bisnis. Pemegang sukuk berhak atas semua hak yang diberikan oleh syariah untuk seorang pemilik harta;
2. Sukuk tidak boleh berisi jaminan modal sukuk sesuai dengan rekomendasi AAOIFI's;
3. Sukuk tidak boleh mengandung jaminan keuntungan tetap atau keuntungan berdasarkan prosentase dari modal. Sukuk murabahah dan sukuk ijarah telah dikecualikan dari keputusan ini karena diizinkan untuk memiliki hasil kontrak berdasarkan keuntungan yang telah disepakati dari penjualan dalam murabahah atau sewa dalam ijarah yang disepakati dari aset sewaan.

¹⁵²*Ibid*, h. 50.

4. Sukuk tidak boleh mengandung pernyataan kewajiban dari penerbit yang akan membeli kembali sukuk dengan harga nominal.¹⁵³

Sukuk (obligasi syariah) ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah, yaitu:
 - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau
 - b. perdagangan yang dilarang;
 - c. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk
 - d. perbankan dan asuransi konvensional;
 - e. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan
 - f. makanan dan minuman yang haram;
 - g. d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan
 - h. barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat
 - i. mudarat.
2. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (*Mudharib*) kepada pemegang Obligasi Syariah (*Shahibul Mal*) harus bersih dari unsur non halal;
3. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan;

¹⁵³*Ibid*, h. 51.

4. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.¹⁵⁴

Karakteristik utama dari Sukuk adalah struktur sukuk yang bebas dari unsur riba, sedangkan return yang akan diterima oleh pemegang sukuk berasal dari:

1. Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Sukuk ini ada
2. yang memberikan return dengan penggunaan expected return karena sifatnya floating tergantung dari pendapatan yang dijadikan dasar bagi hasil.
3. Margin/fee berdasarkan akad murabahah, istisna' atau ijarah. Sukuk jenis ini akan memberikan fixed return.¹⁵⁵

Tujuan diterbitkannya sukuk adalah untuk meningkatkan modal atau memenuhi kebutuhan pelanggan syariah dan lembaga yang ingin berinvestasi dalam aset syariah. Sebagai salah satu instrument investasi, sukuk telah berkembang pesat di pasar modal global.¹⁵⁶

Perbedaan utama antara Sukuk dan obligasi adalah bahwa sukuk harus diterapkan dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat

¹⁵⁴Indah Purnawati, *Perbandingan Sukuk dan Obligasi Telaah Dari (Perspektif Keuangan dan Akuntansi)*, Jurnal Akuntansi, Universitas Jember, vol. 11, no. 1, h. 64.

¹⁵⁵*Ibid.*, h. 65

¹⁵⁶*Ibid.*, h.54.

dipastikan bahwa sukuk bebas dari unsur riba dan aktifitas non halal yang diharamkan dalam prinsip syariah.

Setiap investasi yang ditanamkan dalam sukuk harus bebas dari kegiatan non halal dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa prinsip dalam transaksi keuangan yang sesuai syariah ditekankan pada perjanjian yang adil, penggunaan sistem bagi hasil/profit sharing, serta larangan terhadap riba, gharar dan maysir.

Obligasi adalah kontrak kewajiban hutang dimana pihak issuer/emiten berkewajiban membayar bunga dan pokok pinjaman pada pemegang obligasi/holder. Sementara sukuk adalah klaim atas kepemilikan underlying asset. Dengan demikian pemegang sukuk berhak atas bagian penghasilan yang dihasilkan oleh underlying aset tersebut.¹⁵⁷

Jenis sukuk dapat diklasifikasikan berdasarkan akad yang mendasari penerbitan sukuk tersebut, yaitu:

1. Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan dengan akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (rab al maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib). Keuntungan dari kerjasama antara kedua belah pihak akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan apabila terdapat kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh penyedia

¹⁵⁷Indah Purnamawati, "Perbandingan, h.67.

modal. Pihak pemegang sukuk berhak mendapat bagian keuntungan serta menanggung kerugian tanpa ada jaminan atas keuntungan dan tanpa jaminan bebas dari kerugian.

2. Sukuk Musyarakah

Sukuk Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad Musyarakah, dimana terdapat dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk membiayai suatu proyek atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi partisipasi modal yang dikumpulkan.

3. Sukuk Murabahah

Sukuk Murabahah adalah sukuk berdasarkan akad Murabahah. Murabahah adalah kontrak jualbeli dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli ditambah dengan margin keuntungan

4. Sukuk Salam

Sukuk dengan kontrak pembayaran dimuka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan dalam akad ini menjual komoditas sebelum komoditas diterima. Untuk itu penerima komoditas salam sebelum mene rimanya.

5. Sukuk Istisna'

Jenis Sukuk ini diterbitkan berdasarkan akad Istisna' dimana parapihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/aset. Sedangkan harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek/aset ditentukan terlebih dahulu.

6. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat suatu aset kepada pihak lain berdasarkan hargadan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset. Sukuk Ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas yang melekat pada satu kontrak sewa beli (*lease*).

B. Cakupan Standar Akuntansi Sukuk berdasarkan PSAK 110

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 110

Akuntansi Sukuk terdiri dari paragraf 1-48. PSAK 110 dilengkapi dengan Lampiran yang bukan merupakan bagian dari PSAK 110. Seluruh paragraf dalam PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-

prinsip utama. PSAK 110 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

2. Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

3. Ruang Lingkup

- a. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.
- b. Entitas yang menerbitkan sukuk dan entitas yang memiliki sukuk dapat terdiri dari entitas swasta ataupun entitas sektor publik. Pernyataan ini diterapkan oleh entitas swasta. Namun, entitas sektor publik dapat menerapkan Pernyataan ini sepanjangizinkan oleh regulasi yang berlaku.

- c. Pernyataan ini hanya mengatur sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Jika entitas menerbitkan dan memiliki sukuk dengan akad selain akad ijarah dan mudharabah, maka entitas dapat menerapkan Pernyataan ini dan PSAK lain yang mengatur akad yang mendasari sukuk.
- d. Pernyataan ini dapat diterapkan untuk efek yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk.

4. Definisi

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

- a. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan atau perolehan sukuk.
- b. Pasar yang lazim adalah pasar yang mana pembelian atau penjualan sukuk berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan sukuk dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.
- c. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:

- 1) aset berwujud tertentu;
 - 2) manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
 - 3) jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
 - 4) aset proyek tertentu;
 - 5) kegiatan investasi yang telah ditentukan.
5. Karakteristik
- a. Sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama yang diterbitkan atas nama pemilik atau pemegang sertifikat untuk menetapkan klaim pemilik sertifikat atas hak dan kewajiban keuangan yang diwakili oleh sertifikat tersebut.
 - b. Sukuk mewakili kepemilikan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik aset nonmoneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya, ditambah hak takberwujud, utang dan aset moneter.
 - c. Penerbitan dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad-akad syariah, termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari (*underlying assets/activities*).
 - d. Perdagangan sukuk tunduk kepada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak yang diwakilinya.
 - e. Pemilik sertifikat berbagi hasil sebagaimana dinyatakan dalam akad dan menanggung

kerugian sebanding dengan proporsi kepemilikan sertifikat.

- f. Penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah umumnya tidak hanya menggunakan akad ijarah atau mudharabah, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain (multi akad). Untuk tujuan pengaturan dalam Pernyataan ini, semua akad tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan akad dalam penerbitan sukuk.

Lebih lanjut untuk akuntansi ijarah berdasarkan transaksinya adalah sebagai berikut:

1. Sukuk ijarah
 - a. Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terkait dengan ketentuan penerbit sukuk ijarah. Sukuk ijarah di akui sebesar nominal dan biaya transaksi.
 - b. Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah di terbitkan.
 - c. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal, maka perbedaan tersebut di amrtisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.
 - d. Beban ijarah diakui pada saat terutang.
 - e. Amortisasi di paragraf 15 tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui seabagai beban penerbitan sukuk ijarah.

2. Sukuk mudharabah

- a. Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terkait dengan ketentuan perebitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nominal. biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah.
- b. Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudharabah di terbitkan
- c. Biaya transaksi di amortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah.
- d. Amortisasi di paragraf 20 diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah.
- e. Bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui sebagai pengurangan pendapatan, bukan sebagai beban.

Lebih lanjut PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk mudharabah dan ijarah, pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk¹⁵⁸

¹⁵⁸<http://iaig.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-78-psak-110-akuntansi-sukuk>

	Akuntansi penerbit	Akuntansi investor
Pengakuan awal	Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terkait dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitan.	entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehan
penyajian	Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas	Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi
pengungkapan	<p>Untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut :</p> <p>A. uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah termasuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ringkasan akad syariah yang digunakan 2. aset atau manfaat yang mendasari 3. besaran imbalan 4. nilai nominal 5. jangka waktu 6. persyaratan lain <p>B. penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomi dan</p> <p>C. lain-lain</p>	<p>Entitas mengungkapkan hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi 2. Tujuan model usaha yang digunakan 3. Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada dan penyebabnya 4. Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan dan 5. Lain-lain

C. Contoh Transaksi Akuntansi Sukuk berdasarkan PSAK 110

Berikut ini merupakan skema dalam akad pembelian sukuk, sebagai berikut:

Bahwa dalam akad pembelian sukuk, entitas syariah memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah mencari keuntungan dari kenaikan nilai (*capital gain/capital appreciation*), untuk keperluan dengan tujuan ini, sukuk akan dinilai berdasarkan nilai wajar, inilai yang disebut dengan sukuk ter-klasifikasi AFS (*Available For Sale*). tujuan kedua adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual, dan untuk keperluan ini, sukuk akan diukur berdasarkan biaya oerolehan, inilah yang disebut ter-klasifikasi HTM (*Hold To Maturity*). Grafik di atas, dapat dilihat dengan jelas bagaimana PSAK 110 membagi klasifikasi sukuk berdasarkan tujuan utama model usaha dari sebuah entitas.

- 1 Mekanisme sukuk Ijarah yang diterbitkan atas aset yang dimiliki Entitas A menerbitkan sukuk ijarah atas Aset Z yang dimilikinya. Nilai tercatat Aset Z adalah Rp 100 milyar dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Penerbitan sukuk dilakukan dengan skema sebagai berikut:¹⁵⁹

¹⁵⁹Lisda Yanti, ED PSAK 110-Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan- Akuntansi Sukuk, https://www.academia.edu/17200468/EDPSAKNo_110_Akuntansi_Sukuk, (diakses pada tanggal 22 mei 2019), h, 10.

- a. Entitas A menerbitkan sukuk ijarah dan Investor membeli sukuk ijarah tersebut.
- b. Investor mewakilkan kepada Entitas A atas aset yang mendasari penerbitan sukuk (Aset Z).
- c. Aset Z disewakan kepada konsumen.

1) Pada saat Entitas A menerbitkan sukuk ijarah, Rp 100 milyar, 5 tahun.

Tidak ada jurnal.

2) Pada saat Entitas A menerima pembayaran dari Investor.

Db.Kas dan se	100.000.000.000	
Kr.Sukuk ijarah		100.000.000.000

3) Pada saat aset disewakan kepada Konseumen.

Tidak ada jurnal.

4) Pada saat menerima pembayaran sewa dari Konsumen.

Db.Kas dan setara kas	30.000.000.000	
Kr.Kewajiban		30.000.000.000
Db.Sukuk ijarah	20.000.000.000	
Kr.Pendapatan sewa		20.000.000.000
Db.Beban penyusutan	20.000.000.000	

Kr.Akumulasi penyusutan		20.000.000.000
-------------------------	--	----------------

5) Pada saat pembayaran kepada Investor

Db.Kewajiban	30.000.000.000	
Kr.Kas dan setara kas		30.000.000.000

2. Mekanisme sukuk ijarah yang diterbitkan atas aset yang disewa Entitas A menerbitkan sukuk ijarah atas Aset Z yang akan disewanya. Penerbitan sukuk dilakukan dengan skema sebagai berikut:¹⁶⁰
 - a. Entitas A menerbitkan sukuk ijarah dan Investor membeli sukuk tersebut
 - b. Investor mewakilkan kepada Entitas A untuk membeli Aset Z.
 - c. Aset Z disewa oleh Entitas A selama jangka waktu sukuk ijarah.
 - d. Aset Z dihibahkan kepada Entitas A selama jangka waktu sukukijarah, nilai wajar Aset Z sebesar Rp 5 Milyar.
 - 1) Pada saat Entitas A menerbitkan sukuk ijarah, Rp 100 milyar 5 tahun.
Tidak ada jurnal
 - 2) Pada saat Entitas A menerima pembayaran dari Investor

¹⁶⁰*Ibid*, h. 11

Db.Kas dan setara kas	100.000.000.000	
Kr.Sukuk Ijarah		100.000.000.000

3) Pada saat Entitas A membeli Aset Z atas nama Investor

Tidak ada jurnal

4) Pada saat Entitas A menyewa Aset Z kepada Investor

Tidak ada jurnal

5) Pada saat Entitas A membayar sewa

Db.Beban ijarah	10.000.000.000	
Db.Sukuk ijarah (Bagian dari beban ijarah)	20.000.000.000	
Kr.Kas dan setara kas		30.000.000.000

6) Pada saat Aset Z dihibahkan kepada Entitas A

Db.Aset Z	5.000.000.000	
Kr.Pendapatan (setara nilai wajar)		5.000.000.000

3. Mekanisme Sukuk Mudharabah

Entitas A menerbitkan sukuk mudharabah atas Proyek Z. Penerbitan sukuk dilakukan dengan skema sebagai berikut:¹⁶¹

¹⁶¹*Ibid*, h. 12.

- a. Entitas A menerbitkan sukuk ijarah dan Investor membeli sukuk ijarah tersebut.
- b. Bagi hasil antara Entitas A dan Investor adalah 40% dan 60% dari pendapatan proyek (dasar laba bruto atau *gross profit basis*).
- c. Pengembalian modal pokok dilakukan akhir tahun kelima.
 - 1) Pada saat Entitas A menerbitkan sukuk mudharabah, Rp100 milyar, 5 Tahun.
Tidak ada jurnal
 - 2) Pada saat Entitas A menerima pembayaran dari Investor

Db.Kas dan setara kas	100.000.000.000	
Kr.Sukuk mudharabah		100.000.000.000

- 3) Pada saat Aset Z menghasilkan laba bruto Rp15 milyar

Db.Kas dan setara kas	15.000.000.000	
Kr.Pendapatan		6.000.000.000
Kr.Kewajiban		9.000.000.000

Hal ini akan dilakukan setiap tahun. Pada saat jatuh tempo, dilakukan perhitungan untuk menentukan bagi hasil final,

4) Pada saat sukuk mudharabih jatuh tempo

Db.Sukuk mudharabah	100.000.000.000	
Kr.Kas dan setara kas		100.000.000.000

BAB XI

AKUNTANSI TRANSAKSI WA'D (PSAK 111)

A. Transaksi Wa'd

Wa'd secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah. Terminologi *wa'adbukan* hanya dikenal dalam ilmu fiqih, tetapi dalam ilmu kalam, dengan diperkenalkannya konsep *wa'ad* yang disandingkan dengan kata *wa'id* (*al-wa'd-waal-wa'id*) yang berarti janji dan ancaman dari Allah. Arti kata *wa'ad* secara bahasa diantaranya adalah *hadda* yang berarti ancaman (*al-wa'id*) dan *takhawwafa* (*manakut-nakuti*). Dari segicakupannya, *al-wa'd* mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam literatur fiqih, digunakan dua kata yang sebenarnya satu akar, yaitu *al-wa'd* dan *al-'idah*.

Arti *wa'd* secara istilah oleh ulama dijelaskan dengan penjelasan yang beragam, akan tetapi, unsurnya relatif sama yaitu :

1. Pernyataan dari pihak atau seseorang (subyek hukum) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dimasa yang akan datang (*istiqlal*).

Dari segi norma, perbuatan yang dijanjikan termasuk perbuatan baik. Dengan demikian, *wa'ad* secara istilah berarti pernyataan kehendak dari pihak atau seseorang atau subjek hukum tertentu untuk melakukan suatu perbuatan yang baik (atau tidak melakukan perbuatan buruk) dimasa yang akan datang.

Akad dan *Wa'd* dalam pandangan fiqih muamalah merupakan hal yang berbeda meskipun keduanya memiliki pengertian yang hampir sama karena merupakan suatu bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan yang dibentuk bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi atau dampak hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.

Sedangkan *Wa'd* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, dimana pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa pun terhadap pihak lainnya. Di dalam *Wa'd* bentuk dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci sekaligus spesifik. Apabila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih mengarah pada sanksi moral saja. Hal ini tentunya berbeda dengan akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak dimana kedua belah pihak yang saling bersepakat terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih hulu. Dalam akad, bentuk dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Apabila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak atau perjanjian itu tidak dapat

memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti apa yang sudah disepakati dalam akad.

Pengertian lain adalah “keinginan yang di kemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain”. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (*ikhbar*) dan tidak mengikat secara hukum namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (*wa’d*) apabila menjalankan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik (akhlak karimah) karena di dasarkan pada kontrak kebajikan (*tabarru*) sebagaimana hibah.¹⁶²

Hukum *Wa’d* Menurut Muhammad Ustman Syubair dikalangan fukaha terdapat 4 (empat) pandangan mengenai janji (*wa’d*) yaitu sebagai berikut:¹⁶³

1. Pendapat mayoritas fukaha dari Hanfiah, Syafi’iyah, Hanabilah dan satu pendapat dari Malikiyah yang mengatakan bahwa janji merupakan kewajiban agama (*mulzimun diniyah*) dan bukan kewajiban hukum formal (*ghair mulzim qadhaan*) karena *wa’ad* merupakan akad *tabarru* (kebajikan atau kedermawanan) dan akad *tabarru* tidaklah *lazimah* (mengikat).

¹⁶²Panji Adam Agus Putra, *Konsep Wa’ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2, No 2 Juli 2018, hlm. 225.

¹⁶³*Ibid.*

2. Pendapat sebagian ulama diantaranya adalah Ibn Syubrumah (144 H), Ishaq bin Rawahiyah (237 H), Hasan Basri (110 H) dan sebagian pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwa “Janji itu wajib di penuhi dan mengikat secara hukum”. Hal ini di dasarkan kepada firman Allah SWT dalam Q.S Ash-Shaff:1):

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata akan tetapi tidak di laksanakan”. (Q.S Ash-Shaff: 1) dan hadis tentang tanda-tanda orang munafik, “Tanda-tanda orang munafik ada tiga”.

3. Pendapat sebagian fukaha Malikiyah yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat secara hukum apabila janji tersebut berkaitan dengan suatu sebab sekalipun sebab tersebut tidak menjadi bagian atau disebutkan dari pernyataan jani (*mau'ud*) tersebut. Misalnya ungkapan: Aku hendak menikah, aku mau membeli barang ini, jika aku menyelesaikan utangku maka aku akan meminjamkan ini, atau aku mau jalan-jalan besok maka pinjamkan binatangmu padaku, dan seterusnya.
4. Pendapat Malikiyah, yang populer di antara mereka adalah pendapat Ibn Qasim, yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat

untuk dipenuhi apabila berkaitan dengan sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji (*mau'ud fih*) tersebut. Misalnya, jika seseorang membeli seorang budak untuk permintaan seseorang dengan seribu dirham, dia berkata kepada si Fulan "saya beli Anda dengan seribu dirham", maka terbelilah budak tersebut. Keadaan seperti ini mengikat bagi si Fulan.

Menurut Fathurrahman Djamil berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa janji (*wa'd*) hanya mengikat secara moral/agama (*morally binding/mulzimun diniyah*) dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam di atas, ada yang berpendapat bahwa janji (*wa'd*) ini tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum (*legally binding/mulzimun qadha'an*).¹⁶⁴

Wa'd dapat dinilai mengikat secara hukum apabila dalam *wa'd* tersebut dikaitkan dengan suatu sebab atau adanya pemenuhan suatu kewajiban, baik sebab itu disebutkan dalam pernyataan *wa'd* atau tidak disebutkan. Pendapat terakhir didasarkan pada Q.S as-Shafat 2-3 dan hadis tentang tanda-tanda orang munafik, yang salah satunya apabila berjanji dia mengingkari janjinya. Pada hadis tersebut kata berjanji/janji merupakan terjemahan dari *wa'd*. Pendapat pertama dipegang oleh mazhab

¹⁶⁴*Ibid*, h.228.

Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, sedangkan yang kedua dipegang oleh mazhab Maliki.

Pendapat Maliki di atas, yang berpendapat *wa'd* dapat mengikat secara hukum, tampaknya menjadi argumen yang dijadikan dasar dan disepakati oleh para ulama yang berbeda dalam Perkumpulan Ulama Fiqih (*Majma al-Fiqh al-Islami/The Council of Islamic Fiqh Academy*) pada saat memberikan fatwa berkaitan dengan masalah janji (*wa'ad*) dan *Murabahah* Pesanan Membeli (*Discharging of Promise and Murabahah for the Orderer of Purchase*), yang diselenggarakan pada Mukhtamar kelima di Kuwait pada tanggal 1-6 Jumadil Ula atau bertepatan dengan tanggal 10-15 Desember 1998 M, dengan ungkapan sebagai berikut:

Menurut Syariat suatu janji (*wa'd*) atas dasar pesanan atau perintah seseorang, bersifat mengikat secara moral bagi yang berjanji, kecuali ada alasan yang sah menurut *syar'i* (*udzur*). Meskipun demikian, janji (dapat) mengikat secara hukum apabila janji tersebut memuat pemenuhan suatu kewajiban, dan yang menerima janji telah mengeluarkan pengeluaran biaya (*expenses*) atas dasar janji tersebut. Sifat mengikat dari janji tersebut, maksudnya wajib dipenuhi atau keharusan adanya kompensasi pembayaran atas kerusakan/kerugian yang timbul dari janji tersebut."¹⁶⁵

¹⁶⁵*Ibid*, h.229.

Selanjutnya untuk rukun dan syarat dalam wa'd adalah:

1. Rukun Wa'd
 - a. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang;
 - b. Wa'id adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji);
 - c. Mau'ud adalah pihak yang diberi janji oleh *wa'id*;
 - d. Mau'ud *bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (*isi wa'd*); dan
 - e. Mulzim adalah mengikat; dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*), serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.
2. Syarat Wa'd
 - a. Pihak yang berjanji (*Wa'id*) syaratnya sebagai berikut:
 - 1) Wa'id harus cakap hukum (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*);
 - 2) Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas/keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunya; dan

- 3) *Wa'id* harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan *mau'ud bih*.
- b. Syarat terkait Pelaksanaan *Wa'd* sebagai berikut:
 - 1) *Wa'd* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
 - 2) *Wa'd* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud (wa'd bersyarat)*;
 - 3) *Mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah;
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; dan
 - 5) *Mau'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud.¹⁶⁶

B. Cakupan Standar Akuntansi Wa'd berdasarkan PSAK 111

1. Wa'd dan Akad

Terdapat dua belas DK mengenai wa'd dan akad, yaitu sebagai berikut :

- a. DK04 Wa'd dan akad memiliki dampak hak dan kewajiban hukum akad yang berbeda. Akad

¹⁶⁶ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/janji-wad-dalam-transaksi-keuangan-dan-bisnis-syariah> (diakses Pada Selasa 28 April 2020, Pukul 13.57)

sudah menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad, sementara wa'd belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad atau hak dan kewajiban yang dapat disetarakan dengan hak dan kewajiban akad. Kewajiban yang muncul dari wa'd adalah pihak pemberi wa'd berkewajiban untuk menunaikan wa'd dalam suatu akad.

- b. DK05 Terdapat dua pendapat mengenai dampak wa'd terhadap laporan keuangan. Pendapat pertama menyatakan wa'd telah memiliki dampak terhadap laporan keuangan pada saat wa'd diberikan atau diterima, dengan pertimbangan secara substansi wa'd memiliki dampak yang setara dengan akad terhadap laporan keuangan, karena janji (wa'd) dalam transaksi syariah bersifat mengikat.
- c. DK06 Pendapat kedua menyatakan wa'd memiliki dampak yang berbeda dengan akad terhadap laporan keuangan. Pemberian atau penerimaan wa'd belum memenuhi kriteria pengakuan aset atau liabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, karena belum ada sumber daya ekonomi saat ini (current economic resource) yang dikuasai oleh entitas atau belum ada kewajiban saat ini

(current obligation) yang ditanggung oleh entitas.

- d. DK07 Menurut pendapat kedua wa'd tidak dapat disetarakan dengan akad (kontrak), namun wa'd dapat disetarakan dengan komitmen. Misalnya ketika entitas memberi komitmen kepada pihak lain untuk membeli aset, maka belum ada aset yang diakui oleh entitas, yang mana wa'd baru menimbulkan aset kontinjensi yang akan menjadi aset ketika akad jual beli dilaksanakan.
- e. DK08 DSAS-IAI memutuskan wa'd belum memenuhi kriteria aset atau liabilitas sehingga tidak diakui dalam laporan keuangan ketika memberi atau menerima wa'd dari pihak lain. DSASIAI juga mempertimbangkan konsistensi perlakuan akuntansi atas wa'd dengan pengaturan dalam PSAK lain, seperti wa'd dalam murabahah dan ijarah yang diatur dalam PSAK 102: Akuntansi Murabahah dan PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

2. Perlakuan Akuntansi Alternatif atas Item yang Dilindungi Nilai

- a. DK09 Ketika wa'd digunakan sebagai alat untuk melakukan lindung nilai sederhana (forward agreement) dan lindung nilai kompleks (swap agreement), tujuannya untuk

melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar (kurs).

- b. DK10 Terdapat dua pendapat mengenai perlakuan akuntansi atas item yang dilindung nilai (hedged items). Pendapat pertama menyatakan lindung nilai syariah tidak akan dapat menerapkan akuntansi lindung nilai seperti yang digunakan dalam lindung nilai konvensional. Hal ini karena alat yang digunakan dalam lindung nilai syariah adalah wa'd yang tidak memenuhi kriteria pengakuan aset atau liabilitas (off financial statement), sementara lindung nilai konvensional menggunakan instrumen kontrak derivatif (derivative contract) atau akad derivatif. Dalam lindung nilai syariah pasti tersebut akan menyebabkan mismatch dalam laporan keuangan antara item yang dilindung nilai (hedged items), yaitu aset dan liabilitas dalam mata uang asing, dan instrumen lindung nilai (hedging instruments), yaitu wa'd untuk melakukan tukar menukar mata uang asing.
- c. DK11 Pendapat pertama menyatakan tujuan lindung nilai syariah adalah untuk memastikan jumlah mata uang asing yang akan diterima atau dikeluarkan di masa mendatang. Tujuan lindung nilai tersebut

tidak mesti tercermin dalam tidak berfluktuasinya laba rugi.

- d. DK12 Pendapat pertama menyatakan penilaian ulang atas aset, liabilitas, dan investasi neto di luar negeri dalam mata uang asing (yaitu item yang dilindungi nilai) ke dalam mata uang fungsional diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs di laba rugi seperti yang diatur dalam PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing.
- e. DK13 Pendapat kedua menyatakan tujuan lindung nilai syariah mesti tercermin dalam laporan keuangan, walaupun instrumen lindung nilai yang digunakan masih bersifat *offinancialstatement*, sehingga penilaian ulang atas item yang dilindungi nilai tidak akan menyebabkan fluktuasi dalam laba rugi. Fluktuasi laba rugi selama masa *wa'd* juga dianggap tidak *favourable* bagi pelaku usaha. Pendapat kedua ini menyatakan perlakuan akuntansi lindung nilai syariah harus mampu mendorong (*encourage*) pelaku usaha untuk melakukan transaksi lindung nilai syariah.
- f. DK14 Pendapat kedua menyatakan aset, liabilitas, dan investasi neto di luar negeri dalam mata uang asing (yaitu item yang dilindungi nilai) tidak perlu dilakukan penilaian ulang ke dalam mata uang

fungsiional dengan menggunakan kurs spot. Ketika wa'd ditunaikan dalam bentuk akad, maka selisih kurs langsung diakui di laba rugi.

- g. DK15 DSAS-IAI memutuskan aset, liabilitas, dan investasi neto di luar negeri harus dilakukan penilaian ulang ke dalam mata uang fungsiional dengan menggunakan kurs spot, yang mana selisih kurs yang terjadi diakui sementara di penghasilan komprehensif lain jika hubungan lindung nilainya efektif, dan jika hubungan lindung nilainya tidak efektif maka selisih kurs tersebut diakui di laba rugi. Uji efektivitas lindung nilai dilakukan secara prospektif dengan penilaian yang bersifat kualitatif. Ketika wa'd ditunaikan menjadi akad yang dilaksanakan, maka selisih kurs yang sebelumnya di penghasilan komprehensif lain harus segera diakui di laba rugi.

3. Terjadinya Akuntansi Wa'd dan Ketentuan Transisi

Suatu transaksi dapat dikategorikan akuntansi wa'd yaitu sebagai berikut :

- a. Pada saat entitas memberikan wa'd kepada entitas lain atau menerima wa'd dari entitas lain, maka entitas tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd.

- b. Ketika entitas memberikan wa'd kepada entitas lain, maka hal tersebut belum memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Hal yang sama juga berlaku ketika entitas menerima wa'd dari entitas lain. Wa'd hanya memunculkan potensi aset atau potensi liabilitas di masa mendatang, tetapi bukan aset atau liabilitas saat ini.
- c. Entitas mengakui aset atau liabilitas yang terkait pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan.
- d. Ketika akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya, entitas menerapkan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan, seperti PSAK 102: Akuntansi Murabahah dan PSAK 107: Akuntansi Ijarah. Penerapan wa'd pada transaksi repo surat berharga syariah dan lindung nilai syariah dijelaskan di Lampiran A dan B.

Terdapat dua ketentuan transisi akuntansi *wa'd*, yaitu sebagai berikut :

- a. DK16 Ketentuan transisi yang diatur dalam PSAK 111 adalah prospektif dengan ketentuan entitas melakukan penyesuaian atas transaksi repo syariah, lindung nilai syariah, dan transaksi lain yang ada pada saat tanggal awal penerapan PSAK 111. Dampak penyesuaian

tersebut diakui langsung ke saldo laba, dan laporan keuangan periode sebelumnya tidak disajikan kembali.

- b. DK17 Pengaturan ketentuan transisi tersebut mempertimbangkan dampak yang lebih minimal dibandingkan retrospektif, walaupun akan mengurangi daya banding laporan keuangan antar periode dan hal ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. PSAK 111 tentang Akuntansi Wa'd

a. Karakteristik

- 1) Wa'd yang merupakan janji satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang diterapkan pada beberapa transaksi syariah, seperti wa'd yang ada dalam *murabahah*, *ijarah muntahiyahbittamlik*, *linefacility*, jual-sewa-beli (*al-bai' waal-isyi'jar*) dalam penerbitan *sukuk*, jual-sewa-janji-beli (*al-bai' ma'aal-wa'dbial-syira'*) dalam repo surat berharga syariah dan lindung nilai syariah (*al-tahawwuthal-Islami*).
- 2) Hal utama yang membedakan antara wa'd dan akad adalah hak dan kewajiban hukum akad. Wa'd belum menimbulkan hukum akad, sementara akad telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum

akad. Penuaian suatu wa'd akan dituangkan melalui suatu akad.

3) Janji (wa'd) dalam transaksi syariah bersifat mengikat (*muljim*)

b. Pengakuan

1) Pada saat entitas memberikan wa'd kepada entitas lain atau menerima wa'd dari entitas lain, maka entitas tidak mengakui aset dalam liabilitas yang akan terjadi dari wa'd.

2) Ketika entitas memberikan wa'd kepada entitas lain, maka hal tersebut belum memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Hal sama juga berlaku ketika entitas menerima wa'd dari entitas lain. wa'd hanya memunculkan potensi aset atau potensi liabilitas di masa mendatang, tetapi bukan aset atau liabilitas saat ini.

3) Entitas mengakui aset atau liabilitas yang terkait pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya sesuai dengan peraturan dalam PSAK lain yang relevan.

4) Ketika akad dilakukan atas dasar wa'd yang sebelumnya, entitas menerapkan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan, seperti PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* dan PSAK 107: *Akuntansi Ijarah*.

- c. Pengungkapan dan Ketentuan Transisi
- 1) Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan *wa'd* serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam *wa'd*, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan.
 - b) Tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari *wa'd*.
 - c) Dampak potensial *wa'd* terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode.
 - d) Analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar *wa'd*
 - 2) Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan pada saat menerapkan awal pernyataan ini:
 - a) Aset dan liabilitas yang ada ditelaah berdasarkan penganturan dalam pernyataan ini. Jika aset dan liabilitas tersebut tidak memenuhi aset atau liabilitas berdasarkan pernyataan ini.

Maka aset dan liabilitas tersebut diberhentikan pengakuannya.

b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas *wa'd* yang ada dibandingkan pengaturan dalam pernyataan ini diakui saldo laba.

d. Repo Surat Berharga Syariah

Transaksi repo surat berharga syariah (untuk selanjutnya disebut dengan 'transaksi repo syariah') adalah transaksi penjualan surat berharga syariah (SBS) oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji (*wa'd*) dari pihak pertama untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua, dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali SBS tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang. Secara umum transaksi repo syariah dilakukan sebagai berikut: *pertama*, pihak pertama menjual SBS kepada pihak kedua; *kedua*, pihak pertama berjanji untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua, dan pihak kedua berjanji akan menjual kembali SBS kepada pihak pertama, di masa mendatang.

Pada saat jual beli pertama, akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*). Pada saat jual beli kedua,

harga beli kembali oleh pihak pertama atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah: (a) Harga yang sudah disepakati pada saat janji; atau (b) Harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua.

1) Akad Jual Beli

Repo syariah dilakukan melalui akad jual beli atas SBS dengan akad jual beli yang sesungguhnya yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan. Jual beli SBS tersebut menggunakan atau mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati. Pengertian akad jual beli sesungguhnya berarti telah terjadi perpindahan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas: *pertama*, hak dan kewajiban hukum dari SBS; *kedua*, semua manfaat dan risiko secara substansial (*substantially all risk and reward*) dari SBS; dan *ketiga*, pengendalian (*control*) atas SBS.

Akad jual beli SBS yang pertama dalam transaksi repo syariah merupakan akad jual beli yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan (*derecognition*) atas SBS dari laporan keuangan penjual, serta pengakuan awal (*initial recognition*) SBS tersebut dalam laporan keuangan

pembeli. Akad jual beli SBS yang pertama dan akad jual beli SBS yang kedua merupakan dua transaksi yang terpisah. Kedua transaksi tersebut tidak diperlakukan sebagai transaksi tunggal atau berkaitan.

2) Janji Membeli Kembali dan Menjual Kembali

Janji adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang. Janji membeli kembali oleh pihak pertama dan janji untuk menjual kembali oleh pihak kedua (saling berjanji atau muwa'adah) dalam transaksi repo syariah yang bersifat mengikat tersebut akan menentukan klasifikasi yang sesuai atas SBS dalam laporan keuangan pihak kedua di antara tanggal jual beli pertama dan tanggal jual beli kedua.

Pihak pertama dan pihak kedua tidak melakukan pencatatan akuntansi pada saat memberikan janji untuk membeli hingga transaksi dilakukan. Pada saat tanggal pelaporan keuangan, pihak pertama dan pihak kedua memberikan

pengungkapan tambahan atas janji dalam transaksi repo syariah pada laporan keuangan.

3) Pada Saat Jual Beli Pertama

Ketika jual beli SBS dalam akad jual beli pertama, maka: *pertama*, pihak pertama menghentikan pengakuan SBS dari laporan keuangannya, serta mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan SBS sebesar selisih antara jumlah neto yang diperoleh (net proceed) dan jumlah tercatat (carrying amount) dari SBS; *kedua*, pihak kedua mengakui SBS yang dibeli dari pihak pertama dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya.

Pihak kedua mengklasifikasikan SBS yang diperoleh dari transaksi repo syariah di transaksi jual beli pertama dalam kategori: (a) diukur pada biaya perolehan; (b) diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; (c) diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi SBS tersebut mengacu pada pengaturan dalam PSAK 110: Akuntansi Sukuk untuk sukuk dan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran [atau DE PSAK 71: Instrumen Keuangan] untuk SBS selain sukuk.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan klasifikasi atas SBS yang diperoleh dalam transaksi repo syariah adalah keberadaan pembayaran kupon di antara tanggal jual beli pertama dan tanggal jual beli kedua, serta jangka waktu jatuh tempo SBS dan tanggal jual beli kedua.

Periode di antara Jual Beli Pertama dan Jual Beli Kedua A17 Dalam periode di antara jual beli pertama dan jual beli kedua, pihak kedua mengukur SBS pada: (a) biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan. (b) nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di penghasilan komprehensif lain, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. (c) nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di laba rugi, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pihak kedua juga mengakui penghasilan investasi yang berasal dari SBS, seperti bagi hasil atau imbalan jika SBS berupa sukuk dan dividen jika SBS berupa saham.

4) Pada Saat Jual Beli Kedua

Ketika jual beli kedua, pihak pertama mengakui dan mengukur SBS sebagai berikut: (a) jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka SBS diukur pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah yang dibayarkan kepada pihak kedua dan nilai wajar SBS saat jual beli kedua diakui di laba rugi. (b) jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada biaya perolehan, maka SBS diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dalam hal terdapat selisih antara harga beli kembali yang telah disepakati di awal dengan nilai wajarnya, maka selisih tersebut bukan merupakan biaya transaksi sehingga diakui di laba rugi. Perlakuan akuntansi selanjutnya atas SBS dalam laporan keuangan pihak pertama mengikuti pengaturan dalam PSAK yang relevan.

e. Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar

Lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai atas risiko atau nilai dengan menggunakan mekanisme yang sesuai ketentuan syariah. Intem yang dilindung nilai

(*hedge*) atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

1) Mekanisme Lindung Nilai Syariah

Lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a) Transaksi lindung nilai sederhana (*'aqdal-tahawwuthal-basith*), yaitu transaksi lindung nilai dengan skema *forwardagreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- b) Transaksi lindung nilai kompleks (*'aqdal-tahawudtal-murakkab*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forwardagreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- c) Transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah (*'aqdal-tahawwuthfisuqal-sil'ah*) yaitu transaksi

lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

Transaksi lindung nilai sederhana dan kompleks seperti yang dimaksud di (a) dan (b) menggunakan *wa'd* yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 111: *Akuntansi Wa'd* sementara transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah seperti yang dimaksud di (c) menggunakan akad yang diluar lingkup PSAK 111.

Secara umum mekanisme transaksi lindung nilai sederhana adalah sebagai berikut:

- a) Para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan.
- b) Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi *spot* dengan harga yang telah disepakati yang

diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

Transaksi di atas dapat disetarakan dengan *forwardagreement* (bukan *forwardcontract*).

Secara umum mekanisme transaksi lindung nilai komplekadalag sebagai berikut:

- a) Para pihak melakukan transaksi *spot*.
 - b) Para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan.
 - c) Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi *spot* dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.
- 2) Lindung Nilai Sederhana
- a) Pada Saat Wa'd
 - a) Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari Wa'd yang akan diberikan atau diterima.

- b) Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 111: *Akuntansi Wa'd*, termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas Wa'd.
- b) Pada Saat Pelaksanaan
 - a) Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.
 - b) Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.
- 3) Lindung Nilai Kompleks
 - a) Pada Saat Transaksi
 - Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisih

dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.

- Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.

b) Pasa SaarWa'd

- Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari Wa'd yang akan diberikan atau diterima.
- Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 111: *Akuntansi Wa'd*, termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas Wa'd.

c) Pada Saat Pelaksanaan

- Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.

- Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs *spot* tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi.
- 4) Perlakuan Akuntansi Alternatif
- a) Para pihak dapat menerapkan alternatif akuntansi lindung nilai sebagaimana hubungan lindung nilai tersebut memenuhi syarat akuntansi lindung nilai sesuai dengan peraturan dalam PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan pengukuran* [atau DE PSAK 71: *Instrumen Keuangan*]. Uji aktivitas dilakukan secara prospektif dengan penilaian yang bersifat kualitatif.
 - b) Intem yang dilindungi nilai, jika memenuhi syarat akuntansi lindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui (termasuk investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri), maka bagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs atas intem yang dilindungi nilai tersebut yang efektif

diakui dipenghasilkan komprehensif lain hingga saat pelaksanaaWa'd.

- c) Item yang dilindungi nilai, jika merupakan komitmen pasti yang belum diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, maka keuntungan atau kerugian selisih kurs atau item yang dilindungi nilai tidak diakui hingga saat pelaksanaan Wa'd.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item yang dilindungi nilai yang tidak memenuhi kondisi 1 dan 2 diakui di laba rugi.

C. Contoh Aplikatif Akuntansi Wa'd dalam transaksi berdasarkan PSAK 111

Dampak dari tingginya permintaan pasar mendorong kebutuhan atau keragaman transaksi yang berakibat pula meningkatkan kompleksitas transaksi yang harus disediakan oleh LKS sehingga produk tunggal tidak lagi mampu memenuhi permintaan pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka melakukan transaksi keuangan

Dilain pihak ketentuan dalam ekonomi islam terkait segala transaksi harus senantiasa dilakukan sesuai dengan aturan yang tetera pada hukum syariah. Kompleksitas transaksi mendorong LKS untuk

mengembangkan *Hibryd Contract* guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beranekaragam . Dengan model ini, LKS mampu mengkombinasikan beberapa akad dalam satu akad. Beberapa produk lembaga keuangan syariah yang sedang dikembangkan telah mengandung beberapa akad di dalamnya yang umumnya dinamakan multi akad.

Bello dan Hassan memberi contoh beberapa akad pada produk LKS yang menggunakan Wa'd adalah 1) Obligasi Syariah mengandung akad: Mudharabah, Ijarah atau Wakalah. Beberapa ada yang di sertai akad Kafalah atau Wa'd. 2) Murabahah dengan pesanan, dimana pesanan ini membutuhkan kepastian berupa wa'd, 3) Musyarakah Mutanaqishah mengandung akad Ijarah dan Musyarakah/ Syirkah disertai Wa'd, dan 4) IMBT mengandung akad Ijarahdenganjual beli atau hibah dengan menggunakan Wa'd dan seterusnya.

Wa'd diaplikasikan pada beberapa produk lembaga keuangan syariah yaitu, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, *Murabahah* dengan pesananan, *Syirkah Mutanaqisha*, *Sukuk*, *Foreign Exchange*, *Wakalah*, dan *Ijarah* dan seterusnya.

Beberapa lembaga keuangan yang telah mengembangkan dan menggunakan akad *Wa'ad* diantaranya adalah Bank Central di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Citibank dan seterusnya. Berarti kini *Wa'ad* memiliki peran yang cukup penting, selain agar akad yang telah dijadikan produk oleh lembaga keuangan syariah berjalan sesuai aturan juga mampu mengikat pelaku ekonomi agar bisa

melatih untuk memenuhi janji yang telah disampaikan dan tidak merugikan pihak lain.¹⁶⁷

Lebih lanjut terkait wa'd Sebagian besar dari contoh transaksi multi akad yang disebutkan diatas ternyata penggunaan akad Wa'd dalam bertransaksi sangatlah mendominasi. Hal ini membuktikan bahwa dalam transaksi multi akad keberadaan Wa'd sangat penting agar transaksi yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Salah satu pentingnya keberadaan dan kepastian hukum wa'd yang terdapat pada akad Ijarah Muntahiya Bittamlik. Dalam akad Ijarah Muntahiya Bittamlik keberadaan wa'd sangat dibutuhkan karena akan mempengaruhi keberlanjutan pelaksanaan akad perpindahan kepemilikan yang akan dilakukan ketika masa Ijarah berakhir sesuai pedoman yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 terkait alur pelaksanaan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik yang sesuai dengan syariat islam. Pada sub bab selanjutnya akan dikupas lebih dalam mengenai pentingnya akad wa'd dalam transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.27/2002 penggunaan Wa'd baik yang terdapat pada transaksi multi akad maupun yang berdiri sendiri hanya sebatas perjanjian dibawah tangan. Keberadaan Wa'd bermanfaat untuk mengikat pihak yang berakad agar

¹⁶⁷Achmad Zaky," *Implikasi Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah Terhadap Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamli*" volume 2 no4,desember 2018 hal 536

kedua belah pihak bisa menjalankan akad sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun sifat *Wa'd* selama ini masihlah dibawah tangan hal ini karena belum ada peraturan maupun pedoman yang mengatur *Wa'd* harus dilaksanakan. Bahkan sesuai Fatwa DSN-MUI No.27/2002 tentang akad IMBT ada pernyataan yang menyatakan bahwa *Wa'd* yang digunakan dalam akad akad Ijarah Muntahiya Bittamli tidak boleh mengikat pada pihak yang berakad sesuai kutipan isi Fatwa DSN-MUI No.27/2002 yaitu:

“janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah *Wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai”.¹⁶⁸

Selanjutnya untuk Contoh Ilustrasi ini untuk melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 111. Contoh *wa'd* di Repo Surat Berharga Syariah.

Dalam contoh ini pihak pembeli mengklasifikasikan surat berharga syariah (SBS) dalam transaksi repo SBS syariah di antara periode jual beli pertama dan jual beli kedua sebagai ‘diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain’ dan ‘diukur pada nilai wajar melalui laba rugi’. Pihak pembeli dapat mengklasifikasikan SBS tersebut sebagai ‘diukur pada

¹⁶⁸*Ibid.*

biaya perolehan' ketika SBS jatuh tempo sama dengan waktu jual beli kedua.

Contoh 1: Harga jual beli pertama pada diskonto, harga jual beli kedua pada harga kesepakatan, dan SBS diklasifikasikan sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain'.¹⁶⁹

A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp100 (nilai nominal Rp100). Kemudian A dan B melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut:

- A menjual sukuk ke B seharga Rp98 pada 1 April 2017.
- A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari B, dan B berjanji akan menjual sukuk tersebut ke A, pada harga Rp100 pada 15 Mei 2017.
- B menjual sukuk ke A seharga Rp100 pada 15 Mei 2017.

B mengklasifikasikan sukuk sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain' selama periode kepemilikan antara 1 April sampai 15 Mei 2017.

Nilai wajar sukuk pada 1 April, 30 April, dan 15 Mei 2017 masing-masing Rp101, Rp103, dan Rp105. Kupon sukuk sebesar Rp1 diterima pada 30 April 2017. Jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2019.

¹⁶⁹Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *DE PSAK 111 Akuntansi Wa'd*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indoensia, 2017.

Tanggal	Pembukuan di A (pihak pertama)			Pembukuan di B (pihak kedua)		
01-04-2017	Kas	101		Sukuk	101	
	Laba rugi		1	Kas		101
	Sukuk		100			
30-04-2017	-			Kas	1	
				Sukuk ¹		0,03
				Laba rugi		0,97
				Sukuk	2,03	
				Penghasilan komprehensif lain		2,03
15-05-2017	Sukuk	105		Kas	105	
	Kas		105	Laba rugi		2
				Sukuk		103
				Penghasilan komprehensif lain	2,06	
				Laba rugi		2,06

Contoh 2: Harga jual beli pertama pada diskonto, harga jual beli kedua pada harga kesepakatan, dan SBS diklasifikasikan sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi'

A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp100 (nilai nominal Rp100). Kemudian A dan B melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut:

- A menjual sukuk ke B seharga Rp98 pada 1 April 2017.
- A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari B, dan B berjanji akan menjual sukuk tersebut ke A, pada harga Rp100 pada 15 Mei 2017.
- B menjual sukuk ke A seharga Rp100 pada 15 Mei 2017.

B mengklasifikasikan sukuk sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi' selama periode kepemilikan antara 1 April sampai 15 Mei 2017.

Nilai wajar sukuk pada 1 April, 30 April, dan 15 Mei 2017 masing-masing Rp101, Rp103, dan Rp105. Kupon sukuk sebesar Rp1 diterima pada 30 April 2017. Jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2019.¹⁷⁰

¹⁷⁰*Ibid.*

Tanggal	Pembukuan di A (pihak pertama)			Pembukuan di B (pihak kedua)		
01-04-2017	Kas	98		Sukuk	101	
	Laba rugi	2		Kas		98
	Sukuk		100	Laba rugi		3
30-04-2017	-			Kas	1	
				Laba rugi		1
				Sukuk	2	
				Laba rugi		2
15-05-2017	Sukuk	105		Kas	100	
	Kas		100	Laba rugi	3	
	Laba rugi		5	Sukuk		103

BIOGRAFI PENULIS



Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E., Lahir pada tanggal 12 September 1988 di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Penulismenyelesaikan Pendidikan dasar dan Menengah di Kota Palangka Raya. Pendidikan Tinggi ditempuh Penulis dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah dari STAIN Palangka Raya. Penulis kemudian melanjutkan gelar Magister Ekonomi (M.E) di IAIN Palangka Raya dan mendapatkan gelar Cum Laude (wisudawan terbaik). Penulis meniti karir di berbagai bank yang ada di Kota Palangka Raya dan sekarang menjadi Dosen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Penulis dapat dihubungi melalui email: rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id.

Beberapa Karya tulis yang telah dihasilkan dan dipublikasikan adalah: Buku Visi dan Aksi Ekonomi Islam (*Kajian Spirit Ethico Legal atas Prinsip Taradhin dalam Praktik Bank Islam Modern*), Penerbit Intimedia,

Malang 2014; Prinsip *Taradhin* pada akad jual beli dalam Q.S An-Nisa ayat 29, Jurnal Al Qard, STAIN Palangka Raya 2013; Ambiguitas penerapan Ekonomi "Separo Syariah" dalam Operasionalisasi Perbankan Syariah di Indonesia, Penelitian Kelompok Dosen IAIN Palangka Raya, 2015; A new vision of shariah enterprise management, ADRI Bali 2017; Integrasi Dakwah dan Ekonomi Islam, Jurnal Al Qard, IAIN Palangka Raya 2017; Urgensi Bekerja dalam Islam, Jurnal Transformatif (Sinta 4); Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 7 (1), 1-21 Tahun 2020 State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung (Sinta 4); Developing Sharia Tourism in Fostering Regional Economic Growth (Study on Sharia Tourism at West Nusa Tenggara) Jurnal Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage tahun 2020 (Sinta 2) The Ministry of Research-Technology and Higher Education Republic of Indonesia; Buku Pariwisata Syariah (Pengembangan Wisata Halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah), K-Media 2020; Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional menuju Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (penelitian litapdimas 2019-2020).



Dewi Sadila, lahir pada tanggal 27 Februari 2000, di Barito Kuala, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis pernah menempuh pendidikan Taman kanak-kanak Al Kautsar di Banjarmasin, kemudian melanjutkan pendidikan dasar dan menengah di Palangkaraya. Penulis saat ini juga merupakan seorang mahasiswa dalam Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2018 Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.

Penulis meniti karir sedari muda, dia merupakan pembisnis dari Oriflame yang sekarang sudah mencapai new member achiever 9% dan pembisnis yang memiliki usaha tersendiri yang dikembangkannya dalam waktu ke waktu dan penulis juga merupakan guru mengaji di beberapa tempat yaitu komunitas anak mesjid yang bernama "Teras Qur'an" dan hal tersebut menjadi rutinitasnya sehari-hari selain ditengah kesibukannya sebagai mahasiswa. Penulis juga merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia dan seorang wakil ketua HMPS Akuntansi Syariah. Selain itu penulis juga merupakan finalis 100 Besar Photo Contest Miss Muslimah Hunt.

Penulis juga aktif dalam berorganisasi dalam kampus seperti PIK Remaja Barigas, LDK Damu, dan beberapa organisasi luar kampus seperti KMK (Koalisi Muda Kependudukan) Kalimantan Tengah dan Relawan Muda Sugianto Sabran. Buku ini merupakan buku pertama yang diterbitkan bersama rekannya. Dan banyak lagi kejuaraan yang pernah diraih dari semenjak dia kecil, seperti menggambar kaligrafi, pembaca sari tilawah, pidato, dan peringkat kelas sedari sekolah menengah.



Rinaldi, lahir pada tanggal 10 April 2000, di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kota Sampit. Penulis saat ini juga merupakan seorang mahasiswa dalam Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2018 Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.

Penulis merupakan penerima beasiswa GenBi Bank Indonesia dan penulis juga menjadi Perwakilan Kalimantan Tengah Lomba *Writing Marathon Asian Games 2018* Kategori Pelajar/Mahasiswa. Penulis juga aktif dalam berorganisasi dalam kampus seperti HMJ Ekonomi Islam, PIK Remaja Barigas IAIN Palangka Raya, HMPS Akuntansi Syariah dan beberapa organisasi luar kampus. Buku ini merupakan buku pertama yang diterbitkan bersama rekannya. Selain itu banyak lagi kejuaraan yang pernah diraih dari semenjak Sekolah Menengah Atas, seperti Juara 1 Menulis Smart One Library, Juara 3 Lomba PBB, Juara 1 Lomba Cerdas Cermat, Juara 3 Lomba Menulis Essai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Syaikat Takaful Indonesia, 1994.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet 1, 1996.
- Belkoui, Ahmad Riahi, *Teori akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, t.th,
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *DE PSAK 111 Akuntansi Wa'd*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2017.
- Eny Latifah, "*Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan*", Universitas Pembangunan Nasional, Vol. 11, No. 02, September 2016.
- Faniyah, Iyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Furywardhana, Firdaus, "*Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*", Depok: Guspedia.com, 2016.

- Furywardhana, Firdaus, *"Akuntansi syariah di Lembaga Keuangan Syariah"*, Jakarta: Gramedia.
- Gustani, *Panduan Lengkap Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102*, lihat di <https://akuntansikeuangan.com/akuntansi-murabahah/>, online 25 Maret 2020.
- Harahap, Sofyan S., Wirosodkk, *"Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru"*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- <http://azureskylover.blogspot.com/2013/06/asuransi-syariah-akuntansi-dana.html> (online pada 5 Mei 2019 Pukul 20.15 WIB)
- <http://iaig.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-78-psak-110-akuntansi-sukuk>
- <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syarh> (Online 22 Maret 2019 Pukul 21:59 Wib)
- <http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah>, diakses pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 14:41 WIB
- https://mafiadoc.com/queue/psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah_5a195eca1723dd117a1cdceb.html (Online 22 Maret 2019 Pukul 22:42 Wib)
- <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/janji-wad-dalam-transaksi-keuangan-dan-bisnis-syariah> (diakses Pada Selasa 28 April 2020, Pukul 13.57)

- Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Huda, Nurul, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- IAI. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Ikatan Akuntan Indonesia, "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*" No. 1, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015.
- Ikatan Akuntan Indonesia, "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*", Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2014.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (Akuntansi Mudharabah)*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Graha Akuntan, 2007).
- Ikatan Akuntansi Indonesia, "SAK Syariah", <http://www.iaiglobal.or.id/standar-akuntansi-keuangan/pernyataa-sas-65-psak-102-akuntansi-murabahah>, diakses pada 21 November 2019 pukul 11.19.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Penyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Penyajian Laporan keuangan*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009.
- Ikhsan, Amrul dan Musfiari Haridhi, "*Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh)*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 2, No. 3, (2017).
- IKIT, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Irlanda, Mahayu Okta, Skripsi: "*Analisis Penerapan PSAK No.105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS*

- Bangun Drajat Warga dan BPRS Mandiri Sejahtera Yogyakarta*", (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).
- Isgiyarta, *Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Jazil, Nursyamsiah, *Sukuk dan Aspek Kepatuhan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2011).
- Karim, Adi Warman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Kariyoto, *Jurnal JIBEKA Volume 7 No 2* (Malang, Agustus 2013).
- Khaddafi, Muammar, Dkk, *Akuntansi Syari"ah Meletakkan Nilai-Nilai Syari"ah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, Medan: Madenatera, 2016.
- Lubis, Delima Sari, "Eksistensi Akuntansi dalam islam" dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 3 no.1, Juni 2015.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad Al-Mushamah, *Akuntansi Syariah*, Yogyakarta : ISBN, 2005.
- Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet. 4, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mauludi, Ali, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet.4, Jakarta: Alim's Publishing, 2014.
- Muzahid, Mukhlisul, *Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah* (Jakarta, 2007).
- Nahriati, "Akuntansi Syariah - Pembiayaan Sukuk", <https://www.academia.edu/36451757/AKUNTA>

NSI SYARIAH - PEMBIAYAAN SUKUK,

(diakses pada tanggal 21 mei 2019).

- Naimah, Umi Fauzul dan Murtadho Ridwan, *Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT "X" Kudus*, Vol.7 No.1, Maret 2014,
- Nurhayati, Sri dan wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba, 2000.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, Cet. 3.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Permata, Fitria Eka dan Wartoyo, *Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah*, Al-Amwal, Vol. 9, No. 1, thn 2017.
- Pernyataan Santar Akuntansi Keuangan, *PSAK 104 Akuntansi Istishna'*, 2007.
- PSAK 104 : Akuntansi Istishna'* , Ikatan Akuntan Indonesia, 2019.
- Purnawati, Indah, *Perbandingan Sukuk dan Obligasi Telaah Dari (Perspektif Keuangan dan Akuntansi)*, Jurnal Akuntansi, Universitas Jember, vol. 11, no. 1.
- Putra, Panji Adam Agus , *Konsep Wa'ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2, No 2 Juli 2018.
- Rahman, Taufikur, "*Jurnal Muqtasid: Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109)*", Volume 6, Nomor 1, Juni 2015.
- Ramli, Hasbi, *Teori Dasar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

- Ritonga, Pandaton, *"Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara"*, Vol 1, No.1, Januari-Juni 2017.
- Sejarah Akuntansi Syariah Di Indonesia*, [Http://matakuliahadrees.blogspot.com/2017/10/makalah-sejarah-akuntansi-syariah-di.html](http://matakuliahadrees.blogspot.com/2017/10/makalah-sejarah-akuntansi-syariah-di.html), online 5 Maret 2020
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Ekonomi syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sholihin, Ahmad Irfan, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Slamet, Wiyoko, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, PT Grasindo: Jakarta, 2005.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003).
- Sulaiman, Maliah, *Accounting For Islamic Banking*, Selangor : IIIT E&SEA, 2017.
- Suparmin, Asyari, *Asuransi Syariah: Konsep Hukum dan Operasionalnya*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Suwiknyo, Dwi, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syehatah, Husen, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi dalam Islam*, Jakarta: Akbar, 2001.
- Triyuwono, Iwan, *"Kritik atas Akuntansi Konvensional"*.
- Triyuwono, Iwan, *Akuntansi Syariah Perspektif , Metodologi, Dan Teori Edisi 2-3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Triyuwono, Iwan, *Akuntansi Syariah, Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Amanah*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

- Triyuwono, Iwan, *Organisasi Dan Akuntansi Syariah*, Malang: LKis, 2000.
- Warsono, Sony dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Yogyakarta: Ashgard Chapter, 2011.
- Wiroso, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Bandung: Bank Indonesia, 2011
- Wiroso. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti 2010.
- Wiyandari, Anik, dan Ahmad roziq, *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi Empiris Pada PT. Bank Muamalat Cabang Jember*, vol. 9, No. 1, thn 2017
- Yanti, Lisda, *ED PSAK 110-Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan- Akuntansi Sukuk*, https://www.academia.edu/17200468/EDPSAKNO_110_Akuntansi_Sukuk, (diakses pada tanggal 22 mei 2019).
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Amdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporeor*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Yaya, Rizal, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014.
- Yaya, Rizal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, Cet. 4.
- Yusuf, Muhammad, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102" *Binus Business Review*, Vol. 4, No. 1, Mei 2013.
- Zaky, Achmad, " Implikasi Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah Terhadap Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamli" *volume 2 no4, desember 2018* .

Buku Ajar

AKUNTANSI *Syariah*

PENDEKATAN PSAK TERBARU

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta

© kmediacorp

✉ kmedia.cv@gmail.com

🌐 www.kmedia.co.id

ISBN 978-602-451-849-3

